



P U T U S A N

Nomor : 236 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. HARIADI SADONO, M.M ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/07 April 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cisanggiri III Nomor : 22
Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PLN Luar Jawa Bali ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hariadi Sadono, M.M. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saleh Abdul Malik dan Achmad Fathony Zakaria, serta bersama-sama pula dengan Arthur Pellupessy (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Timur di Jalan Embong Trengguli Nomor : 9 - 21 Surabaya Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *secara melawan hukum*, yaitu secara bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1994 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 1994 Nomor : 73, Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/ DIR/1998

Hal. 1 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero)*, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/920/DIR/2004 tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero)*, dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan *Outsourcing* di Lingkungan PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan pengadaan outsourcing pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Disjatim) yang bersumber dari pos biaya administrasi pada Anggaran PLN (APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 melakukan *perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) per bulan sejak bulan Maret tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2007 atau keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000.000,00 (*lima milyar seratus juta rupiah*) dalam bentuk Mandiri Traveller cheque dan uang tunai yang diterimanya dari PT. Altelindo Karyamandiri dan sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha, memperkaya Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp130.668.068.926,00 (*seratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) dan memperkaya Arthur Pelupossy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp39.057.605.889,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) yang dapat merugikan keuangan Negara, yaitu sebesar Rp175.000.674.815,34 (*seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh empat sen*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa setelah dilantik sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, pada sekitar bulan Desember 2003 memperkenalkan Saleh Abdul Malik selaku pemilik sekaligus Komisaris Utama PT. Altelindo Karyamandiri dan Georgie Kumaat selaku Direktur Utama PT. Altelindo Karyamandiri kepada Arthur Pellupossy selaku pemilik PT. Arthi Duta Aneka Usaha yang merupakan mitra kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;
- Terdakwa yang sebelumnya menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung telah mengenal dan bekejasama dengan Saleh Abdul Malik dalam pengadaan *Customer Information System* (CIS) di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung melalui proses penunjukan langsung, pada sekitar bulan Januari 2004 bertempat di Kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Jalan Embong Trengguli Nomor : 19-21 Surabaya Jawa Timur, telah memperkenalkan R. Saleh Abdul Malik dan Georgie Kumaat kepada Djoko Suwono selaku *Manajer Niaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* dan Arief Nur Hidayat selaku *Manajer Perencanaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* dalam suatu pertemuan yang membahas pengadaan *Customer Management System (CMS)* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang mana Terdakwa mengarahkan bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa dan Saleh Abdul Malik akan bekerjasama dengan Arthur Pellupessy pemilik PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

- Bahwa Proyek Pengadaan CMS tersebut adalah pengadaan jasa dalam bidang Teknologi Informasi (TI) untuk sistem aplikasi yang mengintegrasikan bisnis proses pelayanan pelanggan yang tersebar di seluruh unit pelayanan APJ (Area Pelayanan Jaringan)/AP dan UPJ (Unit Pelayanan Jaringan)/UP (Unit Pelayanan) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, meliputi 6 (enam) fungsi yaitu : pelayanan pelanggan, pembacaan meter, pembuatan rekening, pembukuan pelanggan, penagihan dan pengawasan kredit atas rekening yang tidak lunas, dengan tujuan agar pembayaran rekening listrik oleh pelanggan dapat dilakukan di seluruh wilayah Jawa Timur secara *on line* ;
- Terdakwa, pada bulan Januari 2004 selanjutnya bertempat di ruang Kahuripan Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur melakukan rapat pimpinan yang dihadiri para pejabat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur antara lain Djoko Suwono selaku Manajer Bidang Niaga, Andi Siswandi selaku Manajer Bidang Keuangan, Suhariyadi selaku Kepala Audit Internal, Achmad Zaenuri selaku Manajer Bidang SDM, Ignatius Djoko Sumadiono selaku staf pada bagian TI, serta Arief Nur Hidayat selaku Manager Bidang Perencanaan, yang mana dalam presentasi Ignatius Djoko Sumadiono dijelaskan bahwa di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah ada beberapa aplikasi pendukung Tata Usaha Langgan (TUL) yaitu fungsi 1 sampai dengan fungsi 6 hanya belum terintegrasi, namun Terdakwa mengarahkan dan memerintahkan agar sistem pengimplementasian TI tersebut diganti dengan merujuk pada proyek pengadaan sejenis seperti kerjasama Terdakwa dengan Saleh Abdul Malik di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung ;
- Terdakwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2004 dalam rapat pimpinan membahas pembagian wilayah untuk melaksanakan proyek pengadaan CMS tersebut sekaligus menunjuk rekanan pelaksanaannya, yaitu wilayah Metropolitan meliputi Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pamekasan, Pasuruan,

Hal. 3 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Jember, Banyuwangi dan Situbondo, Bondowoso oleh PT. Altelindo Karyamandiri dan wilayah Non Metropolitan meliputi Kediri, Bojonegoro, Ponorogo dan Madiun oleh PT. Netway Utama ;

- Terdakwa setelah menerima surat dari PT. Altelindo Karyamandiri Nomor : 005/Intro-PLN Jatim/Alt/Mkt/II/2004 tertanggal 11 Pebruari 2004 berisi penawaran kerjasama dalam bidang TI, kemudian memerintahkan Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat untuk mempersiapkan acara presentasi yang akan dilakukan PT. Altelindo Karyamandiri, yang mana selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2004 bertempat di ruang Kahuripan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, wakil dari PT. Altelindo Karyamandiri melakukan presentasi yang dihadiri Terdakwa dan pejabat di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang menjelaskan pelaksanaan sistem *outsourcing* dalam proyek pengadaan *Customer Information System* (CIS) berbasis Teknologi Informasi meliputi fungsi 1 sampai dengan fungsi 6 yang dilakukan PT. Altelindo Karyamandiri di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung dengan harga Rp1.800.00 (seribu delapan ratus rupiah) per pelanggan per bulan (belum termasuk PPn 10%) sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 239.PJ/612/ WIL-LPG/2003 dan Nomor : 169/ALT- PLN/K/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003.

- Terdakwa sebagai tindak lanjut dari presentasi tersebut kemudian bersama dengan Saleh Abdul Malik dan Georgie Kumaat menyepakati harga yang akan dicantumkan untuk pelaksanaan proyek pengadaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah sebesar Rp1.980,00 (*seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) per pelanggan per bulan (termasuk PPn 10%) atau sama dengan Rp1.800,00 (*seribu delapan ratus rupiah*) di luar PPn 10% tanpa melalui proses analisa kelayakan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kegiatan negosiasi oleh Panitia Pengadaan yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 001.K/021/GM.DIST-JATIM/2004 tanggal 5 Januari 2004, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek pengadaan CMS PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur hanya menggabungkan (mengintegrasikan) aplikasi fungsi-fungsi software yaitu fungsi 1 sampai dengan fungsi 6 yang telah dimiliki sebelumnya atas dasar kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (FTI- ITS) ;

- Terdakwa pada bulan April 2004 dalam rapat pimpinan di Ruang Kahuripan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memerintahkan Djoko Suwono dan Arif Nur Hidayat untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempercepat proses pengintegrasian TUL melalui pengadaan CMS dengan cara outsourcing yang menunjuk PT. Altelindo Karyamandiri sebagai pelaksana implementasi TUL di Wilayah Metropolis dan PT. Netway Utama di Wilayah Non Metropolis ;
- membuat usulan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004 terhadap biaya outsourcing CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per pelanggan per bulan (di luar PPn 10%) karena anggarannya tidak tersedia dalam RKAP 2004 ;

Atas perintah Terdakwa tersebut, Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat menyusun revisi RKAP Tahun 2004 dengan asumsi untuk pembayaran 3 (tiga) bulan karena penandatanganan surat perjanjian baru akan dilakukan pada bulan Oktober 2004 ;

- Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Saleh Abdul Malik yang akan membagi pekerjaan proyek pengadaan CMS (subkontrak) kepada Arthur Pellupessy, maka Saleh Abdul Malik bersama Achmad Fathony Zakaria, Georgie Kumaat melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas konsep bentuk kerjasama yang akan dilakukan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. Arthi Duta Aneka Usaha termasuk rencana pembagian keuntungan dalam pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut ;
- Terdakwa sebelum penandatanganan surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan CMS memerintahkan Djoko Suwono memasukan usulan anggaran pengadaan CMS sebesar Rp1.980,00 (*seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) per pelanggan per bulan dalam penyusunan RKAP 2005 karena Terdakwa bersama-sama dengan Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Georgie Kumaat telah merencanakan jangka waktu pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut lebih dari 1 (satu) tahun dengan bentuk kontrak tahun tunggal yang akan diperpanjang melalui adendum (perubahan) kontrak, padahal seharusnya dilakukan dalam bentuk kontrak tahun jamak (multi years) dengan persetujuan Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Pasal 11 angka 4 huruf e dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 ;
- Terdakwa, tanpa melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero), bersama-sama dengan Achmad Fathony Zakaria menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :

Hal. 5 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang *pengelolaan pekerjaan outsourcing pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Dijatim* dengan jangka waktu kontrak selama satu tahun dan dengan harga kontrak dalam bentuk harga satuan yaitu Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per unit per pelanggan (belum termasuk pajak) yang berarti semakin banyak jumlah pelanggan maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan membayar semakin besar kepada PT. Altelindo Karyamandiri ;

- Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dengan Saleh Abdul Malik untuk membagi pekerjaan pengadaan CMS tersebut kepada Arthur Pellupessy, Achmad Fathony Zakaria selaku *Direktur Operational PT, Altelindo Karyamandiri* bersama-sama dengan Arthur Pellupessy selaku *Pemilik PT. Arthi Duta Aneka Usaha* menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Kerjasama *Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* Nomor : 150/ALT-ADAU/K/XI/2004 dan Nomor : 011/SKB/ ADAU-ALT/XII/2004 tertanggal 14 Desember 2004 serta Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 149/ALT-AD/CMS/XII/2004 dan Nomor : 010/SKB/ADAU- AKM/XII/2004 tertanggal 14 Desember 2004, dengan menyepakati PT. Altelindo Karyamandiri bertanggungjawab atas pembiayaan penyelenggaraan operasional pekerjaan yang meliputi:

- 1 Penyediaan kantor dan perlengkapannya termasuk biaya perawatan dan keamanan kantor,
 - 2 Menangani hubungan operasional dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;
 - 3 Bertanggung-jawab terhadap pembiayaan dan pengelolaan tenaga kerja ;
- sedangkan PT. Arthi Duta Aneka Usaha bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengadaan Software Aplikasi CMS yang meliputi :

- 1 Pembangunan Software Aplikasi CMS sesuai dengan yang diminta oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;
- 2 Instalasi Software Aplikasi CMS pada perangkat komputer PLN yang telah ditentukan ;
- 3 Implementasi Software Aplikasi CMS ; dan
- 4 Pemeliharaan Software Aplikasi CMS ;

dengan pembagian hasil dari keuntungan bersih PT. Altelindo Karyamandiri mendapatkan 70% dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha mendapatkan 30% ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 telah melakukan 8 (delapan) kali perubahan dengan menandatangani adendum- adendum, yaitu:

1. Adendum pertama Nomor : 01Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 28 Maret 2005 yaitu merubah . dasar pembobotan biaya namun dengan harga kontrak yang sama yaitu Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) per pelanggan per bulan (sudah termasuk pajak) (Pasal 3), wilayah I lokasi pekerjaan dengan menambah APJ/AP dan UPJ-UPJ di Pasuruan dan Malang (Pasal 5 ayat 1) dan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dari bank atau asuransi dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (Pasal 10 ayat 1) ;
2. Adendum kedua Nomor : 02Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang merubah pasal 4 ayat (5) kontrak yaitu yang semula kedua belah pihak akan memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban pihak ke-2 jika kontrak tidak diperpanjang setelah kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir dan akan diselesaikan secara musyawarah *dirubah menjadi* jika kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir dan pihak pertama tidak memperpanjang kontrak maka kedua belah pihak sepakat bahwa untuk menjaga agar proses bisnis PLN tidak terganggu, pihak pertama tetap dapat menggunakan software milik pihak kedua untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak. Untuk itu pihak pertama akan memberikan biaya kompensasi pemakaian software aplikasi milik pihak ke-2 sebesar Rp695,00 (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) per pelanggan per bulan ;
3. Adendum ketiga Nomor : 03Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang merubah pasal 4 ayat (3) kontrak tentang jangka waktu pelaksanaan yang semula jangka waktu outsourcing CMS pada masing-masing AP/UPJ/UP adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Pengoperasian CMS *dirubah menjadi* kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian pekerjaan outsourcing pengelolaan CMS sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dengan merubah Pasal 2 Ayat (1) tentang jaminan pelaksanaan yaitu yang semula pihak kedua bersedia memberikan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dari bank atau perubahan asuransi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan masa berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan 25 Oktober 2005 *dirubah menjadi* pihak kedua bersedia memberikan jaminan pelaksanaan berupa

Hal. 7 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

performance bond dari bank atau perusahaan asuransi senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan masa berlaku sampai dengan 30 Januari 2007, yang mana perpanjangan kontrak ini seharusnya mendapatkan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (4) huruf e Anggaran Dasar PT. PLN Tahun 1994 dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 angka 8.2.2.2 ;

- 4 Adendum keempat Nomor : 04Add/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang merubah Pasal 3 sub bagian B kontrak tentang perubahan lokasi pekerjaan yang semula kantor APJ/AP Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Pamekasan termasuk UP/UPJ dibawahnya dirubah menjadi kantor APJ/AP Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pamekasan, Pasuruan, Malang, Jember, Banyuwangi dan Situbondo termasuk UPJ/UP dibawahnya dan pasal 10 ayat (1) kontrak yang semula pihak kedua bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dari bank atau perusahaan asuransi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan masa berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2004 dirubah menjadi senilai Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan masa berlaku mulai tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 ;
- 5 Adendum kelima Nomor : 02Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 21 Desember 2006 yang merubah Pasal 4 ayat (4) kontrak sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Maret 2007 dan merubah harga dan cara pembayaran yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) kontrak yang semula sebesar dari Rp. 1.980,- per pelanggan per bulan sudah termasuk pajak menjadi Rp1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk pajak ;
- 6 Adendum keenam Nomor : 02Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang merubah pasal 1 addendum 5 sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 sampai dengan 30 Juni 2007 ;
- 7 Adendum ketujuh Nomor : 04Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang merubah pasal 1 addendum 6 kontrak sehingga jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 1 September 2007 ;

8 *Adendum kedelapan Nomor : 08Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 28 September 2007 yang merubah pasal 1 addendum 7 sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;.*

- Terdakwa atas seluruh Surat Perjanjian Kerja serta 8 (delapan) adendum yang ditandatangani tersebut telah memerintahkan pembayaran kepada PT. Altelindo Karyamandiri, sehingga PT. Altelindo Karyamandiri mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp. 199.786.240.706,36,- (*seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah koma tiga puluh enam sen*).

• Terdakwa dari seluruh pembayaran atas pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut, telah menerima uang baik secara langsung maupun melalui istrinya yang bernama DIANA ULFA secara bertahap sejak bulan Maret tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2007 sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per bulan atau keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000.000,00 (*lima milyar seratus juta rupiah*) yang diterimanya dari Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri melalui Achmad Fathony Zakaria dan Georgie Kumaat dan sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari Arthur Pellupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

• Terdakwa pada tahun 2007 telah memerintahkan Pamudji (sekarang telah meninggal dunia) dan Arief Nur Hidayat untuk membuat seluruh dokumen proyek pengadaan CMS tersebut secara formalitas karena adanya proses pemeriksaan perkara gugatan pada *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)* di Jakarta sehingga seolah-olah seluruh proses pengadaan beserta dokumen pengadaan dan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/D1R/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) ;

• Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arhtur Pellupessy dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan *Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (customer management system)* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp175.000.674.815,34 (*seratus*

Hal. 9 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh empat sen) dan memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 5.275.000.000,- (*lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), memperkaya Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp. 130.668.068.926,- (*seratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) dan memperkaya Arthur Pellupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp. 39.057.605.889,- (*tiga puluh sembilan milyar lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*);

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang* Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hariadi Sadono, MM selaku General Manajer PT. PLN Distribusi Jawa Timur (Disjatim) berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1425.K/440/DIR/2003 tanggal 04 Nopember 2003 tentang Mutasi Jabatan, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama* dengan Saleh Abdul Malik selaku Komisaris dan Pemilik PT. Altelindo Karya Mandiri, dan Achmad Fathony Zakaria selaku Direktur Operasional PT. Altelindo Karyamandiri *serta bersama-sama pula* dengan Arthur Pellupessy selaku Direktur Utama PT. Arti Duta Aneka Usaha (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Persero Distribusi Jawa Timur di Jalan Embong Trengguli Nomor : 19-21 Surabaya Jawa Timur, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) per bulan sejak bulan Maret tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2007 atau keseluruhannya berjumlah Rp. 5.100.000.000,- (*lima milyar seratus juta rupiah*) dalam bentuk Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traveller cheque dan uang tunai yang diterimanya dari PT. Altelindo Karyamandiri dan sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha, menguntungkan Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp130.668.068.926,- (*seratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) dan menguntungkan Arthur Peluussy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp39.057.605.889,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku General Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam melaksanakan pengadaan outsourcing pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Disjatim) yang menggunakan Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Tahun 2004 sampai dengan 2007, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1994 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 1994 Nomor : 73, Surat Keputusan (SK) Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/ DIR/1998 tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero)*, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138. K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/920/ DIR/2004 tentang *Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero)* dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 118.K/010/DIR/2004 tentang Penataan *Outsourcing* di Lingkungan PT. PLN (Persero), yang dapat merugikan keuangan Negara, yaitu merugikan keuangan Negara yaitu sebesar Rp175.000.674.815,34 (*seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh empat sen*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa setelah dilantik sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, pada sekitar bulan Desember 2003 memperkenalkan Saleh Abdul Malik selaku pemilik sekaligus Komisaris Utama PT. Altelindo Karyamandiri dan Georgie Kumaat selaku Direktur Utama PT. Altelindo Karyamandiri kepada Arthur Pelluussy selaku pemilik PT. Arthi Duta Aneka Usaha yang merupakan mitra kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Hal. 11 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang sebelumnya menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung telah mengenal dan bekerjasama dengan Saleh Abdul Malik dalam pengadaan *Customer Information System* (CIS) di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung melalui proses penunjukan langsung, pada sekitar bulan Januari 2004 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Jalan Embong Trengguli Nomor : 19-21 Surabaya Jawa Timur, telah memperkenalkan Saleh Abdul Malik dan Georgie Kumaat kepada Djoko Suwono selaku *Manajer Niaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* dan Arief Nur Hidayat selaku *Manajer Perencanaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* dalam suatu pertemuan yang membahas pengadaan *Customer Management System* (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang mana Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengarahkan bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa dan Saleh Abdul Malik akan bekerjasama dengan Arthur Pellupessy pemilik PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;
- Bahwa Proyek Pengadaan CMS tersebut adalah pengadaan jasa dalam bidang Teknologi Informasi (TI) untuk sistem aplikasi yang mengintegrasikan bisnis proses pelayanan pelanggan yang tersebar di seluruh unit pelayanan APJ (Area Pelayanan Jaringan) / AP dan UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) / UP (Unit Pelayanan) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, meliputi 6 (enam) fungsi yaitu : pelayanan pelanggan, pembacaan meter, pembuatan rekening, pembukuan pelanggan, penagihan dan pengawasan kredit atas rekening yang tidak lunas , dengan tujuan agar pembayaran rekening listrik oleh pelanggan dapat dilakukan di seluruh wilayah Jawa Timur secara *on line* ;
- Terdakwa, pada bulan Januari 2004 selanjutnya bertempat di ruang Kahuripan Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur melakukan rapat pimpinan yang dihadiri para pejabat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur antara lain Djoko Suwono selaku Manajer Bidang Niaga, Andi Siswandi selaku Manajer Bidang Keuangan, Suhariyadi selaku Kepala Audit Internal, Achmad Zaenuri selaku Manajer Bidang SDM, Ignatius Djoko Sumadiono selaku staf pada bagian TI, serta Arief Nur Hidayat selaku Manager Bidang Perencanaan, yang mana dalam presentasi Ignatius Djoko Sumadiono dijelaskan bahwa di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah ada beberapa aplikasi pendukung Tata Usaha Langganan (TUL) yaitu fungsi 1 sampai dengan fungsi 6 hanya belum terintegrasi, namun Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku General



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengarahkan dan memerintahkan agar sistem pengimplementasian TI tersebut diganti dengan merujuk pada proyek pengadaan sejenis seperti kerjasama Terdakwa dengan Saleh Abdul Malik di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung ;

- Terdakwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2004 dalam rapat pimpinan membahas pembagian wilayah untuk melaksanakan proyek pengadaan CMS tersebut sekaligus menunjuk rekanan pelaksanaannya, yaitu wilayah Metropolis meliputi Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pamekasan, Pasuruan, Malang, Jember, Banyuwangi dan Situbondo, Bondowoso oleh PT. Altelindo Karyamandiri dan wilayah Non Metropolis meliputi Kediri, Bojonegoro, Ponorogo dan Madiun oleh PT. Netway Utama ;
- Terdakwa setelah menerima surat dari PT. Altelindo Karyamandiri Nomor : 005/Intro-PLN Jatim/Alt/Mkt/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004 berisi penawaran kerjasama dalam bidang TI, kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memerintahkan Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat untuk mempersiapkan acara presentasi yang akan dilakukan PT. Altelindo Karyamandiri, yang mana selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2004 bertempat di Ruang Kahuripan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, wakil dari PT. Altelindo Karyamandiri melakukan presentasi yang dihadiri Terdakwa dan pejabat di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang menjelaskan pelaksanaan sistem *outsourcing* dalam proyek pengadaan *Customer Information System* (CIS) berbasis Teknologi Informasi meliputi fungsi 1 sampai dengan fungsi 6 yang dilakukan PT. Altelindo Karyamandiri di PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung dengan harga Rp1.800.00 (seribu delapan ratus rupiah) per pelanggan per bulan (belum termasuk PPn 10%) sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 239. PJ/612/WIL-LPG/2003 dan Nomor : 169/ALT-PLN/K/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 ;
- Terdakwa sebagai tindak lanjut dari presentasi tersebut kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bersama dengan Saleh Abdul Malik dan Georgie Kumaat menyepakati harga yang akan dicantumkan untuk pelaksanaan proyek pengadaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah sebesar Rp1.980.00 (*seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) per pelanggan per bulan (termasuk PPn 10%) atau sama dengan Rp. 1.800,- (*seribu delapan ratus rupiah*) di luar PPn 10% tanpa melalui proses analisa kelayakan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kegiatan negosiasi

Hal. 13 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pengadaan yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 001.K/021/GM.DIST-JATIM/2004 tanggal 5 Januari 2004, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek pengadaan CMS PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur hanya menggabungkan (mengintegrasikan) aplikasi fungsi-fungsi software yaitu fungsi 1 sampai dengan fungsi 6 yang telah dimiliki sebelumnya atas dasar kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (FTI-ITS) ;

- Terdakwa pada bulan April 2004 dalam rapat pimpinan di ruang Kahuripan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai GM PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memerintahkan Djoko Suwono dan Arif Nur Hidayat untuk:
 - mempercepat proses pengintegrasian TUL melalui pengadaan CMS dengan cara outsourcing yang menunjuk PT. Altelindo Karyamandiri sebagai pelaksana implementasi TUL di Wilayah Metropolitan dan PT. Netway Utama di Wilayah Non Metropolitan ;
 - membuat usulan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2004 terhadap biaya outsourcing CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per pelanggan per bulan (di luar PPn 10%) karena anggarannya tidak tersedia dalam RKAP 2004. Atas perintah Terdakwa tersebut, Djoko Suwono dan Arief Nur Hidayat menyusun revisi RKAP Tahun 2004 dengan asumsi untuk pembayaran 3 (tiga) bulan karena penandatanganan surat perjanjian baru akan dilakukan pada bulan Oktober 2004 ;
 - Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Saleh Abdul Malik yang akan membagi pekerjaan proyek pengadaan CMS (subkontrak) kepada Arthur Pellupessy, maka Saleh Abdul Malik bersama Achmad Fathony Zakaria, Georgie Kumaat melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas konsep bentuk kerjasama yang akan dilakukan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. Arthi Duta Aneka Usaha termasuk rencana pembagian keuntungan dalam pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut ;
 - Terdakwa sebelum penandatanganan surat perjanjian kerjasama proyek pengadaan CMS dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memerintahkan Djoko Suwono memasukan usulan anggaran pengadaan CMS sebesar Rp1.980,00 (*seribu sembilan ratus delapan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per pelanggan per bulan dalam penyusunan RKAP 2005 karena Terdakwa bersama-sama dengan Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Georgie Kumaat telah merencanakan jangka waktu pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut lebih dari 1 (satu) tahun dengan bentuk kontrak tahun tunggal yang akan diperpanjang melalui adendum (perubahan) kontrak, padahal seharusnya dilakukan dalam bentuk kontrak tahun jamak (multi years) dengan persetujuan Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Pasal 11 angka 4 huruf e dan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 ;

- Terdakwa, dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu tanpa melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038. K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero), bersama-sama dengan Achmad Fathony Zakaria menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/ 2004 Nomor : 146/ALT- PLN/K/XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang *pengelolaan pekerjaan outsourcing pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* dengan jangka waktu kontrak selama satu tahun dan dengan harga kontrak dalam bentuk harga satuan yaitu Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per unit per pelanggan (belum termasuk pajak) yang berarti semakin banyak jumlah pelanggan maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan membayar semakin besar kepada PT. Altelindo Karyamandiri ;
- Selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dengan Saleh Abdul Malik untuk membagi pekerjaan pengadaan CMS tersebut kepada Arthur Pellupessy, Achmad Fathony Zakaria selaku *Direktur Operational PT. Altelindo Karyamandiri* bersama- sama dengan Arthur Pellupessy selaku *Direktur Utama PT. Arthi Duta Aneka Usaha* menandatangani 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* Nomor . 150/ALT- ADAU/K/XII/2004 dan Nomor . 011/SKB/ ADAU-ALT/XII/2004 tertanggal 14 Desember 2004 serta Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* Nomor : 149/ALT-AD/CMS/XII/2004 dan Nomor : 010/SKB/ADAU-AKM/XII/2004 tertanggal 14 Desember 2004, dengan menyepakati PT. Altelindo Karyamandiri bertanggungjawab atas pembiayaan penyelenggaraan operasional pekerjaan yang meliputi:

1 Penyediaan kantor dan perlengkapannya termasuk biaya perawatan dan keamanan kantor ;

Hal. 15 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menangani hubungan operasional dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

3 Bertanggung-jawab terhadap pembiayaan dan pengelolaan tenaga kerja ;
sedangkan PT. Arti Duta Aneka Usaha bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengadaan Software Aplikasi CMS yang meliputi :

1 Pembangunan Software Aplikasi CMS sesuai dengan yang diminta oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

2 Instalasi Software Aplikasi CMS pada perangkat komputer PLN yang telah ditentukan ;

3 Implementasi Software Aplikasi CMS ; dan

4 Pemeliharaan Software Aplikasi CMS ;

dengan pembagian hasil dari keuntungan bersih PT. Altelindo Karyamandiri mendapatkan 70% dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha mendapatkan 30% ;

• Terdakwa terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melakukan 8 (delapan) kali perubahan dengan menandatangani adendum- adendum, yaitu:

1 Adendum pertama Nomor . 01Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 28 Maret 2005 yaitu merubah : dasar pembobotan biaya namun dengan harga kontrak yang sama yaitu Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) per pelanggan per bulan (sudah termasuk pajak) (Pasal 3), wilayah I lokasi pekerjaan dengan menambah APJ/AP dan UPJ-UPJ di Pasuruan dan Malang (Pasal 5 ayat 1) dan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dari bank atau asuransi dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) (Pasal 10 ayat 1) ;

2 Adendum kedua Nomor : 02Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang merubah pasal 4 ayat (5) kontrak yaitu yang semula kedua belah pihak akan memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban pihak ke-2 jika kontrak tidak diperpanjang setelah kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir dan akan diselesaikan secara musyawarah *dirubah menjadi* jika kontrak selama 12 (dua belas) bulan berakhir dan pihak pertama tidak memperpanjang kontrak maka kedua belah pihak sepakat bahwa untuk menjaga agar proses bisnis PLN tidak terganggu, pihak pertama tetap dapat menggunakan software milik pihak kedua untuk jangka waktu 6 (enam)



bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak. Untuk itu pihak pertama akan memberikan biaya kompensasi pemakaian software aplikasi milik pihak ke-2 sebesar Rp695,00 (enam ratus sembilan puluh lima rupiah) per pelanggan per bulan ;

- 3 *Adendum ketiga Nomor : 03Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang merubah pasal 4 ayat (3) kontrak tentang jangka waktu pelaksanaan yang semula jangka waktu outsourcing CMS pada masing-masing APAJPJAJP adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Pengoperasian CMS dirubah menjadi kedua-dua pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian pekerjaan outsourcing pengelolaan CMS sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dengan merubah Pasal 2 Ayat (1) tentang jaminan pelaksanaan yaitu yang semula pihak kedua bersedia memberikan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dan bank atau perubahan asuransi senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan masa berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan 25 Oktober 2005 dirubah menjadi pihak kedua bersedia memberikan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dari bank atau perusahaan asuransi senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan masa berlaku sampai dengan 30 Januari 2007, yang mana perpanjangan kontrak ini seharusnya mendapatkan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar PT. PLN Tahun 1994 dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 angka 8.2.2.2 ;*
- 4 *Adendum keempat Nomor : 04Add/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang merubah Pasal 3 sub bagian B kontrak tentang perubahan lokasi pekerjaan yang semula kantor APJ/AP Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Pamekasan termasuk UP/UPJ dibawahnya dirubah menjadi kantor APJ/AP Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pamekasan, Pasuruan, Malang, Jember, Banyuwangi dan Situbondo termasuk UPJ/UP dibawahnya dan Pasal 10 Ayat (1) kontrak yang semula pihak kedua bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa performance bond dari bank atau perusahaan asuransi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan masa berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2004 dirubah menjadi senilai*

Hal. 17 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan masa berlaku mulai tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 ;

- 5 *Adendum kelima* Nomor : 02Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 21 Desember 2006 yang merubah pasal 4 ayat (4) kontrak sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Maret 2007 dan merubah harga dan cara pembayaran yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) kontrak yang semula sebesar dari Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk pajak menjadi Rp1.450,00 (*seribu empat ratus lima puluh rupiah*) per pelanggan per bulan sudah termasuk pajak ;
- 6 *Adendum keenam* Nomor : 02Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang merubah pasal 1 *addendum 5* sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 sampai dengan 30 Juni 2007 ;
- 7 *Adendum ketujuh* Nomor : 04Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang merubah pasal 1 *addendum 6* kontrak sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 1 September 2007 ;
- 8 *Adendum kedelapan* Nomor . 08Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 28 September 2007 yang merubah pasal 1 *addendum 7* sehingga jangka waktu pelaksanaan outsourcing pengelolaan CMS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;

- Terdakwa atas seluruh Surat Perjanjian Kerja serta 8 (delapan) adendum yang ditandatangani tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah memerintahkan pembayaran kepada PT. Altelindo Karyamandiri sehingga PT. Altelindo Karyamandiri mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp199.786.240.706,36 (*seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah koma tiga puluh enam sen*) ;
- Terdakwa dari seluruh pembayaran atas pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut, telah menerima uang baik secara langsung maupun melalui istrinya yang bernama DIANA ULFA secara bertahap sejak bulan Maret tahun 2005 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2007 sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per bulan atau keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000.000,00 (*lima milyar seratus juta rupiah*) yang diterimanya dari Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri melalui Achmad Fathony Zakaria dan Georgie Kumaat dan sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari Arthur Pellupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

- Terdakwa pada tahun 2007 dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah memerintahkan Pamudji (sekarang telah meninggal dunia) dan Arief Nur Hidayat untuk membuat seluruh dokumen proyek pengadaan CMS tersebut secara formalitas karena adanya proses pemeriksaan perkara gugatan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta sehingga seolah-olah seluruh proses pengadaan beserta dokumen pengadaan dan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Keputusan. Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arhtur Pellupessy dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan *Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (customer management system)* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp175.000.674.815,34 (*seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tiga puluh empat sen*) dan menguntungkan Terdakwa sebesar Rp5.275.000.000,00 (*lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), menguntungkan Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp130.668.068.926,00 (*seratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) dan menguntungkan Arthur Pellupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp39.057.605.889,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 19 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi tanggal 08 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Hariadi Sadono, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah.), yang harus dibayar Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara ;
- 4 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 BB Nomor : 205 sampai dengan BB Nomor : 219 berupa uang tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp1.792.935.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari saksi-saksi pada saat proses penyidikan; dan
 - 2 Barang bukti berupa dokumen dan surat-surat sebagaimana tercantum pada halaman 139 sampai dengan 142 dan halaman 152 sampai dengan 167 dalam surat tuntutan *a quo*, yaitu : BB. Nomor : 1 , 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Maret - Desember 2005; dan seterusnya sampai dengan BB 204.2 berupa 33 (tiga puluh tiga) lembar asli MTC Bank Mandiri @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupaih) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;



tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Hariadi Sadono, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 6 Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 Uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (BB Nomor : 205) ;
 - 2 Uang Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 206) ;
 - 3 Uang Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 207) ;
 - 4 Uang Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 208) ;

Hal. 21 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 209) ;
- 6 Uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta ribu rupiah) (BB Nomor : 210) ;
- 7 Uang Tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (BB Nomor : 211) ;
- 8 Uang tunai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) (BB Nomor : 212) ;
- 9 Uang tunai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) (BB Nomor : 213) ;
- 10 Uang tunai Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 214) ;
- 11 Uang tunai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) (BB Nomor : 215) ;
- 12 Uang Rp152.485.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (BB Nomor : 216) ;
- 13 Uang Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 217) ;
- 14 Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (BB Nomor : 218) ;

berupa uang tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp1.792.935.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari saksi-saksi pada saat proses penyidikan ;

Dan surat-surat dan bukti berupa dokumen sebagai berikut :

Surat-Surat :

- 1 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1425.K/440/DIR/2003 tanggal 04 Nopember 2003 tentang Mutasi Jabatan ;
- 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Outsourcing, PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 239.PJ/612/WH-LPG/2003 dan Nomor Pihak Kedua PT. Altelindo Karya Mandiri : 169/Alt-PLN/K/XII/2003 tertanggal 1 Desember 2003 ;
- 3 Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya tentang Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 dan Nomor Pihak Kedua : 328.K03.18/LL/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;



- 4 SURAT KUASA Nomor : 0062.SKU/020/2003 tertanggal 23 November 2003 yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa EDDIE WIDIONO. S. dan yang diberi kuasa HARIADI SADONO ;
- 5 Nota Kesepahaman Nomor PLN : 117.PJ/060/DIST-JATIM/2004 dan Nomor Altelindo : 238/ALT/DIR/NK-PLNJATIM/V/04 antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri tentang Pengelolaan Outsourcing CIS (Costumer Information System) Barbasis SIP3 tanggal 24 Mei 2004 ;
- 6 Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 001 .K/021/GM.DIST-JATIM/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- 7 Keputusan General Manager PT PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 011 .K/GM.DIST-JATIM/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- 8 Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 028.K/GM/DIST-JATIM/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 ;
- 9 Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 011 .K/GM.DIST-JATIM/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
- 10 Surat Nomor : 1327/621/DIS-JATIM/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Penunjukkan PT. Altelindo Karya mandiri sebagai Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 11 Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : Pihak Pertama : 149/ALT-AD/CMS/

Hal. 23 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



- XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 010/SKB/ADAU-AKM/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
- 12 Surat Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Nomor : 00018/640/DIRAGA/2006-R tanggal 02 Juni 2006 perihal CMS Jawa Timur ;
 - 13 Surat Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Nomor : 00287/613/DITAGA/2006 tanggal 09 Juni 2006 perihal Pelaksanaan Kontrak Outsourcing ;
 - 14 Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor Pihak Pertama : 169.Pjb/ 061/DIS-JATIM/2004, Nomor :Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 ;
 - 15 Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN Distribusi Jatim Nomor pihak pertama : 150/Alt-ADAU/K/XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 011/SKB/ADAU-ALT/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
 - 16 Analisa Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2008 dari Lembaga Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer ;
 - 17 Surat dari HSBC Nomor : Ref : IMOAML 090259 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Permintaan Data Keuangan atas nama Diana Ulfah dan Ulisa Dyah Sita berikut lampiran print out data mutasi rekening periode tahun 2007 sampai dengan 2009 ;
 - 18 Spesimen tanda tangan atas nama Ir. Diana Ulfah, MP. atas pembukaan Rekening Nomor : 004.139135.086. di Bank HSBC tanggal 27/9/06 ;
 - 19 FORMULIR SETORAN Bank HSBC tertanggal 6 Agustus 2007 Nama pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086 ;
 - 20 Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 393387 sampai dengan FA 393390 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), FA 392131 sampai dengan FA 392135 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan FA 392180 sampai dengan FA 329185 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;



- 21 Formulir Penjualan Mandiri TC tanggal 24 November 2006 kepada PT. Altelindo Karyamandiri senilai Rp769.450.082,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah) ;
- 22 Mandiri Travellers Cheque Nomor : FA 392221 sampai dengan FA 392226 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 23 Mandiri Travellers Cheque Nomor : FA 366475 sampai dengan 366479 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ;
- 24 FORMULIR SETORAN Bank HSBC tertanggal 9 Oktober 2007 nama pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086 ;
- 25 Mandiri Traveller Cheque Nomor : EA 326201 sampai dengan 326214 @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), EA 326195 sampai dengan 326200 @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), FA 405412 - 405417 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 26 FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 Oktober 2007 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening : 004.139135.086 ;
- 27 Mandiri Traveller Cheque FA 412973 sampai dengan 412980 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 28 Surat dari Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML-KYC.034/2009/RHS tertanggal 2 Juli 2009 berikut FC lampirannya ;
- 29 Surat dari Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML-KYC.094/2009/RHS tertanggal 02 Desember 2009 berikut lampirannya ;
- 30 Surat dari BCA Nomor : 619/HKM/2009 tertanggal 04 November 2009 berikut lampirannya ;
- 31 FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 November 2006 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 ;
- 32 Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 107742, FA 366475 sampai dengan 366480 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 33 Surat Penugasan Nomor : 010 STg/432/Dist-Jatim/2004 tanggal 4 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Hariadi Sado Nomor :
- 34 Keputusan General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 006.K/GMDIST-JATIM/2005 tanggal 01 Januari 2005 Tentang Pembentukan TIM Imbangan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System ;

Hal. 25 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



- 35 Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1670/01-23/04/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Teknologi Informasi Untuk Melaksanakan Penelitian, Perbandingan Aplikasi, Biaya Produksi serta Proses Bisnis dan Memberi Keterangan Ahli pada kasus dugaan TPK dalam Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;
- 36 Surat Pimpinan KPK Nomor : R-1671/01-23/04/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara dan Memberi Keterangan Ahli pada kasus dugaan TPK dalam Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2007 ;
- 37 Surat Deputy Bidang Investigasi BPKP Nomor : SR-1277/D6/02/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dalam Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2007 beserta Lampiran 1, 2, 3 dan 4 ;
- 38 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor :338Q/23/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 dari Supriyono atas uang tunai sebesar Rp19.500.000.00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 39 Berita Acara Penyitaan Tanggal 05 Juli 2009 (uang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Supriyono) ;
- 40 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 324/23/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 dari atas Ade Budiman Bachrul Hayat uang tunai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 41 Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Mei 2009 (uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Ade Budiman Bachrul Hayat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 492/23A/III/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dari Maswar Kukuh Trihadi atas uang tunai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- 43 Berita Acara Penyitaan Tanggal 03 Agustus 2009 (uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari Maswar Kukuh Trihadi) ;
- 44 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 466 D/23/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 dari Abdul Ghopur atas uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 45 Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juli 2009 (uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Abdul Ghopur) ;
- 46 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 466 E/23/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dari Ir. Edwar Simorangkir atas uang tunai sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 47 Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Juli 2009 (uang sebesar Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Ir. Edwar Simorangkir) ;
- 48 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 455/23/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Muhammad Hirmas Fuady atas uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 49 Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Juli 2009 (uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Muhammad Hirmas Fuady) ;
- 50 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 449/23A/II/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Arief Nur Hidayat atas uang tunai sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 51 Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Juli 2009 (uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Arief Nur Hidayat) ;
- 52 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 412/23A/I/2009 tanggal 25 Juni 2009 dari Sri Suprijati atas uang tunai sebesar Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2009 (uang sebesar Rp17.750.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Sri Suprijati) ;
- 54 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 338 C/23A/I/2009 tanggal 02 Juni 2009 dari Mochamad Syamsu atas uang tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 55 Berita Acara Penyitaan Tanggal 02 Juni 2009 (uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Mochamad Syamsu) ;
- 56 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 637/23/X/2009 tanggal 10 September 2009 dari Djoko Suwono atas uang tunai sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 57 Berita Acara Penyitaan Tanggal 10 September (uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Djoko Suwono) ;
- 58 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 678/23/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dari Yakobus BS atas uang tunai sebesar Rp152.485.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 59 Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Oktober 2009 (uang sebesar Rp152.485.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Yakobus BS) ;
- 60 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 716/23/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dari Sunggu Anwar Aritonang atas uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 61 Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Oktober 2009 (uang sebesar Rp200.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Sunggu Anwar Aritonang) ;
- 62 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 708/23/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dari Layasi Salvator Karo-Karo atas uang tunai sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Oktober 2009 (uang sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Layasi Salvator Karo-Karo) ;
- 64 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 709/23/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dari R Dyanto atas uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 65 Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Oktober 2009 (uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari R Dyanto) ;
- 66 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor :300/23/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 dari Ignatius Djoko Sumadiono atas uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 67 Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Mei 2009 uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ignatius Djoko Sumadiono. ;
- 68 Surat Bank BII Jakarta Nomor : 2009./DIR COMP/Rahasia tanggal 05 Juni 2009 perihal Pemblokiran Rekening Dan Permintaan Keterangan Keadaan Keuangan Tersangka Hariadi Sadono (Rekening Nomor : 1.050.397100 atas nama ybs diblokir sejak 28 Mei 2009) ;
- 69 Surat Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor: 8Sp.Spw/349/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Laporan Pemblokiran Rekening : 140-0004226008 atas nama Hariadi Sadono.;
- 70 Surat Bank Mandiri Cabang Semarang Nomor : 7.Hb.Smp/COPIJ.241/ 2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang laporan pemblokiran rekening tabungan Nomor : 135-0094025125-0 atas nama Hariadi Sadono.;
- 71 Surat Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat Nomor : 5.Sp.PLN/044/ 2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Laporan Pemblokiran Rekening Tabungan Nomor : 126-00-00211655 dan Rekening Deposito Nomor : 126-02-04560832 atas nama Hariadi Sadono ;
- 72 Surat dari Bank HSBC Nomor: Ref : LGA-IM0090081 tanggal 16 Juli 2009 tentang Konfirmasi Atas Permintaan Pemblokiran Rekening dan Permintaan Keterangan Keadaan Keuangan Tersangka Hariadi Sadono serta pihak terkait ;

Hal. 29 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti :

- 1 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Maret - Desember 2005 (BB-1) ;
- 2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur September - Desember 2006 (BB-2) ;
- 3 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Juni - Agustus 2006 (BB-3) ;
- 4 1 (satu) bundel FC dokumen perihal Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode Januari - Mei 2006 (BB-4) ;
- 5 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Januari - Maret 2007 (BB-5) ;
- 6 1 (satu) Bundel asli print-out rekening koran atas nama PT. Altelindo Karya Mandiri terdiri dari :
 - Rekening Koran USD Nomor : 1-150033-694 di Citi Bank ;
 - Rekening Tabungan IRD Nomor : 8-000625-326 di Citi Bank ;
 - Rekening Tabungan IRD Nomor : 8-001990-609 di Citi Bank ;
 - Citibank Dollar Account Nomor : 2-160099-732 di Citi Bank ;
 - Rekening Koran IRD Nomor : 502-30-50464-1 di Lippo Bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran IRD Nomor : 738-30-08610-0 di Lipso Bank ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 070-00-0208070-8 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 070-00-0402645-1 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 127-00-0456451-2 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-01-0001555-9 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-01-0002159-9 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-01-0001999-9 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-00-0447096-7 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran USD Nomor : 083-02-00008-00-9 di Bank Niaga ;
- Rekening Tabungan Nomor : 621-130-00109-6 di Bank NISP ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 0039201793 di Bank Danamon ;

7 1 (satu) bundel asli rekening koran tahun 2006, terdiri dari: (BB-11)

- 1 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004564512 periode Maret sampai dengan November 2006 ;
- 2 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cab. Juanda Nomor Rekening : 1190100015559 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 3 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor Rekening : 1190100021599 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 4 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Jkt Patra Jasa Nomor Rek : 0700002080708 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 5 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Jkt Patrajasa Nomor Rekening : 0700004026451 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 6 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor Rekening : 1190100019999 periode Januari sampai dengan Februari 2006 ;
- 7 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor Rekening : 1190004470967 periode Januari 2006 ;
- 8 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Niaga Nomor Rekening : 0830200008009 Periode February, Maret, Mei 2006 ;

Hal. 31 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 PT. Altelindo Karyamandiri pada Citibank Nomor Rekening : 1150033694 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 10PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Gatot Subroto Nomor Rekening : 73830086100 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 11PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Melawai Nomor Rekening : 50230504641 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 12Rek Tabungan NISP PT. Altelindo Karyamandiri Nomor Rekening : 621130001096 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 13PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Danamon Nomor Rekening : 0039201793 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
8. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran tahun 2007, yang terdiri dari : (BB-12) :
- 1 PT. Altelindo Karyamandiri pada pada Bank Mandiri Cabang Patrajasa Nomor Rekening : 070-00-0402645-1 ;
 - 2 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor : Rek. 1190100015559
 - 3 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor : Rek. 1190100021599
 - 4 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Patrajasa Nomor : Rek. 0700002080708 periode Januari - November 2007
 - 5 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004564512
 - 6 Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004802623 periode Oktober - November 2007 (bukan rekening PT. Altelindo Karya Bank Mandiri) ;
 - 7 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004876594 periode Juni - Desember 2007
 - 8 PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Gatot Subroto Nomor : Rek. 73830086100
 - 9 PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Melawai Nomor : Rek. 50230504641
 - 10 PT. Altelindo Karyamandiri pada Citibank Nomor Rekening : 1150033694



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Danamon Nomor Rekening : 0039201793

12 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank NISP Nomor Rekening : 621130001096 ;

9 Bonggol cek Bank Mandiri Nomor : DU 735651 sampai dengan DU 735675 (BB-16.67) ;

10 1 (satu) bundel dokumen asli dalam map plastik warna merah berisi Asli Kontrak PT. Arti Duta Aneka Usaha yang terdiri dari : (BB Nomor : 20)

1 Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor pihak pertama : 150/Alt-ADAU/K/XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 011/SKB/ADAU-ALT/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;

2 Addendum I Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 150.add/Alt- ADAU/K/IV/2005 dan Nomor Pihak Kedua : 011 add/ SKB/ADAU-ALT/IV/2005 tanggal 11 April 2005 ;

3 Addendum II Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama 150.add.II/Alt-ADAU/K/IX/2006 Nomor Pihak Kedua : 011.add.II/SKB/ADAU-ALT/IX/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;

4 Addendum III Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama: 150.add.III/Alt-ADAU/K/XII/2006 dan Nomor Pihak Kedua : 011.add.II/SKB/ADAU- ALT/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006 ;

5 Addendum IV Surat Perjanjian kerjasama untuk Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PLN Jawa Timur Nomor Pihak Pertama :

Hal. 33 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 150.add.IV/Alt-ADAU/K/IV/2007 dan Nomor Pihak Kedua : 011 add.IV/SKB/ADAU-ALT/IV/2007 Tanggal 2 April 2007 ;
- 6 Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149/ALT-AD/CMS/ XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 010/SKB/ADAU-AKM/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
- 7 Addendum I Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add I/Alt-AD/CMS/ III/2005 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add I/ SKB/ ADAU-AKM/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 ;
- 8 Addendum II Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add II/Alt-AD/CMS/ IV/2005 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add II/SKB/ ADAU-AKM/IV/2005 tanggal 11 April 2005 ;
- 9 Addendum III Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add III/Alt-AD/CMS/ IX/2006 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add III/SKB/ ADAU-AKM/IX/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 10 Addendum IV Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add IV/Alt-AD/CMS/ XII/2006 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add IV/SKB/ ADAU-AKM/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 11 Addendum V Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add V/Alt-AD/CMS/V/2007 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add V/SKB/ADAU-AKM/V/2007 Tanggal 2 April 2007 ;

11 2 (dua) lembar dokumen Asli Nota Kesepahaman Nomor : PLN 117.PJ/060/DIST-JATIM/2004 dan Nomor : Altelindo 238/ALT/DIR/NK-PLNJATIM/V/04 antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri tentang Pengelolaan Outsourcing CIS (Costumer Information System) Barbasis SIP3 tanggal 24 Mei 2004 (BB Nomor :22.1) ;

12 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Berkas PT. Altelindo Karyamandiri yang terdiri dari : (BB Nomor : 25) ;

1 1 (satu) lembar Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor Agenda : 0904 tanggal terima 29 Agustus 2008 ;

2 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 054/ALT/BOD/S.Kel- PLNdisjatim/ VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Proposal Penyerahan Hak Pakai Aplikasi Customer Management System - CMS di Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

3 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 0905/040/DIST-JATIM/2008 tanggal 1 September 2008 perihal Hak Pakai Aplikasi CMS di Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

4 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 032/ALT/BOD/S.Kel- PLNdisjatim/ VII/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Penggunaan Aplikasi Customer Management System - CMS di Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

Hal. 35 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



- 5 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 092/ALT/BOD/S.Kel- PLN.KPPU/ XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Surat Pernyataan ;
- 6 2 (dua) lembar FC Surat Nomor : 21/Netway-DirUt/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Mohon Petunjuk ;
- 7 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Maret 2007 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;
- 8 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 8 Mei 2006 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;
- 9 2 (dua) lembar asli BA Kesepakatan tanggal 18 Juni 2007 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;
- 10 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;
- 11 4 (empat) lembar asli ADDENDUM KE 1 Surat Perjanjian Nomor : 169. Pjb/061/D1ST-JATI M/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/X/1/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis

JAWA TIMUR ;



Teknologi Informasi Nomor : 01Add/
CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 28 Maret
2005 ;

12 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 2
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 02Add/
CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 10
Oktober 2005, materai di pihak PT.
ALTELINDO KARYAMANDIRI
bermaterai di Pihak PT. Altelindo
Karyamandiri ;

13 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 3
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 03Add/
CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 1
Desember 2005, materai di pihak PT.
ALTELINDO KARYAMANDIRI
bermaterai di Pihak PT. PLN Distribusi
Jawa Timur ;

14 3 (tiga) lembar FC ADDENDUM KE 4
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/



DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 04Add/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 12 Mei 2006, materai di pihak PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI ;

15 3 (tiga) lembar FC ADDENDUM KE 5 Surat Perjanjian Nomor : 169. Pj b/061 /DI ST-J ATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 05Add/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 1 Desember 2006, materai di pihak PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI ;

16 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 6 Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/ DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 02Add/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 20 Maret



2007, materai di pihak PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI ;

17 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 7 Surat Perjanjian Nomor : 169. Pjb/061 /D 1ST-J ATI M/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XI1/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 04Add/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni 2007, materai di pihak PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

18 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 8 Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/ DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 08Add/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 28 September 2007, materai di pihak PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI ;

13.1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT.ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor Pihak Pertama : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004, Nomor Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 yang terdiri dari : (BB Nomor :26)

Hal. 39 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 12 (dua belas) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor Pihak Pertama : 169. Pjb/061/DIS-JATIM/2004, Nomor : Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 ;
- 2 1 (satu) lembar FC Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolamas ;
- 3 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 1327/621/DIS-JATIM/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 4 2 (dua) lembar FC Nota Kesepahaman Nomor PLN : 117.PJ/060/ DIST-JATIM/2004 dan Nomor Altelindo : 238/ALT/DIR/NK-PLNJATIM/V/04 antara PT PLN Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri tentang Pengelolaan Outsourcing CIS Berbasis SIP3 ;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/NEGO-CMS/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Undangan Negoisasi ;



- 6 3 (tiga) lembar asli BA Negoisasi
Penawaran Harga Outsourcing
Pengelolaan CMS Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 001/
BA- Nego/CMS/2004 ;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :
001/PNW/CMS/2004 tanggal
1 Oktober 2004 tentang Permintaan
Penawaran Harga ;
- 8 2 (dua) lembar asli Surat Nomor :
151/ALT/DIR/S.PNW/PLN-
JATIM/ IX/2004 tanggal 7 Oktober
2004 perihal Penawaran Harga ;
- 9 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :
058/ALT/MKT-SPP/PLN-JATIM/
IX/2004 tanggal 27 September 2004
perihal Pengantar Proposal ;
- 10 1 (satu) bundel dokumen PT.
Altelindo Karyamandiri perihal
Proposal Kontrak Nomor Pihak
Pertama : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/
2004, Nomor Pihak Kedua : 146/
ALT-PLN/K/XII/2004 dan
lampirannya ;
- 11 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan
PT. Altelindo Karyamandiri ;
 - 14 Data Pendukung Keuangan
PT. Arthi Duta Aneka Usaha
Tahun 2005 sampai dengan
2008 (BB Nomor : 27.1
sampai dengan 27.4) ;
 - 15 1 (satu) lembar FC (telah
dilegalisir) Berita Acara
Penetapan HPS untuk
pekerjaan Outsourcing

Hal. 41 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan CMS Berbasis
Teknologi

Informasi Nomor : 001/HPS/CMS/2004 tanggal 11 Oktober 2004

(BB Nomor : 28.1) ;

16 1 (satu) lembar FC RAB
Outsourcing CMS (BB
Nomor : 28.2) ;

17 3 (tiga) lembar FC Rincian
Biaya Operasional
Pengelolaan CMS (untuk
perhitungan HPS (BB
Nomor : 28.3) ;

18 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Pembuatan SW CMS
(BB Nomor : 28.4) ;

19 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Migrasi dan Validasi
Database Lama ke Database
CMS per Server (BB Nomor
: 28.4) ;

20 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Instalasi, Training dan
Testing SW CMS per Lokasi
(BB Nomor : 28.5) ;

21 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Pembuatan SW EIS
(BB Nomor : 28.6) ;

22 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Instalasi, Training dan
Testing SW EIS/MIS per
Lokasi (BB Nomor : 28.7) ;

23 2 (dua) lembar FC dilegalisir
SURAT KUASA Nomor :
0062.SKU/ 020/2003
tertanggal 23 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa EDDIE WIDIONO S. dan yang diberi kuasa HARIADI SADONO (BB Nomor : 30) ;

24 1 (satu) lembar FC dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 1425.K/440/DIR/2002 tentang MUTASI JABATAN tertanggal 4 November 2003 yang ditandatangani oleh EDDIE WIDIONO S. (BB Nomor :32) ;

25 1(satu)bundel dokumen foto copy asli dilegalisir DOKUMEN KEUANGAN Spj Nomor : 23.PJ/064/PPL-REN/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang ROLL OUT APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS, SIM TUL DAN LICENSE MAP OBJECT, di dalam stop map bercover depan transparan dengan merk Vindex dan cover belakang berwarna kuning. Halaman pertama adalah BUKTI PEMBAYARAN Nomor :

Hal. 43 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



048561 dan 002674
tertanggal 28 Desember
2004 yang ditandatangani
oleh R. HARYO TATIT,
SISWO DARJONO dan
JULITA dan lampirannya
(BB Nomor : 36) ;

26 1 (satu) lembar tulisan
tangan saudara MASWAR
KUKUH TRIHADI yang
dicetak dari white board
elektronik perihal kebutuhan
data untuk KPPU (BB
Nomor : 38) ;

27 1 (satu) bundel dokumen
foto copy dilegalisir dengan
cover depan palstik
transparan dan cover
belakang berwarna biru
muda. Bundel dokumen
tersebut berisi foto copy
dokumen-dokumen terkait
pangadaan aplikasi CMS
PLN Distribusi Jawa
Timur. Lembar pertama
bertuliskan "CATATAN
CMS JATIM" yang terdiri
dari: (BB Nomor : 39) ;

- 1 (satu) lembar FC Facsimile PT. PLN Kantor Pusat Nomor : 472/FAX/STI/2007 tanggal 11 Mei 2007 perihal Persentasi CMS Distribusi Jawa Timur di Sidang Direksi ;
- 1 (satu) lembar FC Surat PT. PLN Nomor : 01480/041/DITAGA/ 2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal CMS PLN Distribusi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar FC Nota Dinas Nomor : 723/041/STI/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal CMS PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Nota Dinas tanpa kop Nomor : 173/041/STI/ 2007 tanggal 20 Februari 2007 perihal KKO, KKF, dan CMS PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Nota Dinas tanpa kop Nomor : 0027/041/STI/ 2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Pengelolaan CMS
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 3629/160/DIST-JATIM/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Pengelolaan CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor Agenda : 896/481/STI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor Agenda : 1693/033/DITAGA/2006 tanggal 13 Juli 2006 perihal Kajian Aspek Legal Pengelolaan CIS/CMS ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 590/033/STI/2006 tanggal 13 Juli 2006 perihal Kajian Aspek Legal Pengelolaan CIS/CMS dan lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar FC Daftar Hadir Rapat Kajian Aspek Legal Pengelolaan CIS/CMS ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 582/052/STI/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kajian Aspek Legal CMS Distribusi Jawa Timur ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 00348/481/STI/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal CMS ;
 - 3 (tiga) lembar urat Nomor : 023/041/DIST-JATIM/2006-R
tanggal 29 Juni 2006 perihal Penjelasan CMS/STI/2006 ;
 - 1 (satu) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 522/052/SETI/2006 tanggal 21 Juni 2006 perihal PHasil Rapat Penyiapan Bahan Penjelasan Pengelolaan CIS di Unit dan hasil Resume Rapat ;
 - 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 474/640/STI/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal Pengelolaan CIS di Unit-unit ;

Hal. 45 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 00287/613/DITAGA /2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal Pelaksanaan Kontrak Outsourcing dan lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 00287/613/DITAGA/2006 tanggal 09 Juni 2006 perihal Pelaksanaan Kontrak Outsourcing ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 00018/640/DIRAGA/2006-R tanggal 2 Juni 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 465/640/STI/2006-R tanggal 1 Juni 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 095/640/STI/2006 tanggal 7 Februari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) FC lembar Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor : Agenda : 014/640/DITAGA/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 070/640/STI/2006-R tanggal 30 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 070/640/STI/2006-R tanggal 30 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 223/640/DIS-JATIM/2006 tanggal 2 Februari 2006 tentang CMS ;
- 1 (satu) lembar FC Facsimile Nomor : 056/FAX/STI/2006 tanggal 25 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Nota Dinas Nomor : 018/072/DITAGA/2006-R tanggal 16 Januari 2006 perihal Tindak Lanjut CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 004/640/STI/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 047/640/DIS-JATIM/2005-R tanggal 19 Agustus 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Proyek T11 (satu) lembar FC Surat Nomor : 00138/640/DITAGA/2005-R tanggal 2 Agustus 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Proyek T1 ;



- 28 3 (tiga) lembar FC dilegalisir NOTA DINAS Nomor : 072/072/KSPI/ 2006-R tertanggal 19 Juni 2006 perihal Perhitungan SAIDI/SAIFI dan kelengkapan kontrak Jasa Konsultasi (BB-Nomor :40) ;
- 29 3 (tiga) lembar FC dilegalisir Surat PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR Nomor Surat : 1729/030/Dis-Jatim/2006 beserta tabel lampirannya yang ditandatangani oleh HARIADI SADONO dan lampirannya (BB-Nomor :41) ;
- 30 19 (sembilan belas) lembar agenda tamu dan kegiatan General Manager PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR periode 17 April 2007, 7 Nopember 2006, 22 Mei 2008, 16 Juni 2008, 4 September 2008, 25 September 2008, 15 Januari 2009 (BB-Nomor :42) ;
- 31 1 (satu) buku Kajian Kelayakan Pemilihan Mitra Outsourcing Lanjutan Tata Kelola Pelayanan Pelanggan (Customer Management System - CMS) PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR (BB-Nomor : 45) ;
- 32 1 (satu) bundel dokumen tentang EXECUTIVE SUMMARY PEKERJAAN ROLL OUT APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS SIMTUL DAN LICENCE MAP OBJECT (BB-Nomor : 46) ;
- 33 1 (satu) bundel dokumen tentang DOKUMENTASI SISTEM MANUAL BOOK PEKERJAAN ROLL OUT APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS SIMTUL DAN LICENCE MAP OBJECT (BB-Nomor :48) ;
- 34 1 (satu) bundel dokumen tentang KAJIAN STRATEGIS KELAYAKAN KINERJA TATA KELOLA MANAJEMEN PELANGGAN (BB-Nomor : 49) ;
- 35 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML KYC.068/2009/RHS tanggal 13 Oktober 2009 perihal Rekening Koran atas nama Tersangka Hariadi Sadono dan lampirannya (BB-Nomor : 50) ;
- 36 1 (satu) bundel buku ASLI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya Nomor : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 tanggal 17 Juli 2003, yang terdiri dari : (BB Nomor : 51) ;
- 1 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (Persero) Dis Jatim dengan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya tentang Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : Pihak Pertama 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 dan Nomor Pihak Kedua : 328.K03.18/LL/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;

Hal. 47 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian, Jumlah dan Harga Barang Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 39 (sembilan) lembar Rincian Lampiran Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 43 (tiga) lembar FC Piagam Kesepakatan Kerja Sama antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 0021.Pj/061/DIST-JATIM/2003 dan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya Nomor : 092.1/K03.18/LL/2003 tentang Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya di Bidang Teknologi Informasi ;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 5541/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 16 Juli 2003 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 321.1/K03.18/LL/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Proposal dan Penawaran Harga untuk Pekerjaan Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 7 1 (satu) bundel Proposal Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 015/061/PANPEL/2003 tanggal 30 Juni 2003 Perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga untuk Pekerjaan Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 9 1 (satu) bundel asli RKS Pelelangan Nomor : 10.RKS/PANPEL/ 2003 tanggal 23 Juni 2003 perihal Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 10 2 (dua) lembar asli BA Evaluasi Penawaran Nomor : 10/BA-EVAL/PANPEL/2003 tanggal 15 Juli 2003 perihal Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 11 1 (satu) lembar FC BA HPS - PLN Nomor : 10/BA-HPS/PANPEL/ 2003 tentang Penataan Data Pelanggan Untuk menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 12 1 (satu) lembar asli Keputusan GM PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 10.PNT/061/GM/PANPEL/2003 tentang Penataan Data



Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

37. 1 (satu) bundel dokumen ASLI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan ITS FAKULTAS TI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA nomor 23.Pj/064/PPL-REN/2004 TANGGAL 26 AGUSTUS 2004 tentang ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS, SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT, yang terdiri dari: (BB Nomor : 52) ;

1 9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian tentang ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT antara PT PLN (Persero) Dis Jatim dengan ITS FAKULTAS TI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA Nomor Pihak Pertama : 23.Pj/064/PPL-REN/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 23.PJ/064/PPL-REN/2004 tanggal 26 Agustus 2004 ;

2 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 23.UND/PPL-REN/2004 tanggal 18 Agustus 2004 perihal Undangan Penawaran Harga Pekerjaan ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT ;

3 1 (satu) bundel asli RKS Pelelangan untuk Pekerjaan ROLL OUT APLIKASI SISTEM INFORMASI TATA USAHA PELANGGAN (TUL) FUNGSI SATU Nomor : 23.RKS/PANPEL/2004 tanggal 16 Agustus 2004 ;

4 1 (satu) lembar Surat Nomor : 082/K03.6.2/LL/2004 tanggal 20 Agustus 2004 perihal Penawaran Kerjasama dan lampirannya ;

5 4 (empat) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 23.EVAL/PPL-REN/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT dan lampirannya ;

6 1 (satu) lembar asli BA Negoisasi Penawaran Nomor : 23/BA-NEGO/PPL-REN/2004 antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan ITS Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Teknik Informatika tentang ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT dan lampirannya ;

7 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 23.KPTS/061/PPL-REN/2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan ROLL APLIKASI

Hal. 49 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE
MAP OBJECT ;

8 1 (satu) lembar FC Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Karyamas Sentralindo
Nomor REG. : 0021839 ;

1 1 (satu) lembar asli PENGUMUMAN Nomor : 001/CMS/PENG/ DIST-
JATIM/2004 tanggal 1 Februari 2004 yang ditandatangani oleh HARIADI SADONO
(BB Nomor : 54.26);

2 1 (satu) lembar asli SURAT PENUGASAN Nomor : 010 STg/432/Dist-
Jatim/2004 tanggal 4 Juli 2004 yang ditandatangani oleh HARIADI SADONO (BB
Nomor : 54.27);

3 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir terdiri atas 11 (sebelas) halaman di
dalam stopmap bercover depan transparan dan cover belakang biru muda. Lembar
pertama berjudul JAWABAN ATAS DUGAAN KPPU BERDASARKAN PASAL 19
(d) UU Nomor : 5 Tahun 1999 (BB Nomor : 56);

4 1 (satu) bundel dokumen PT ABAKUS INFORMINDO SYSTEM pada cover
tertempel tulisan "STUDY PROSES BISNIS REKANAN CMS" (BB Nomor : 57);

5 1 (satu) bundel dokumen "PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA" (BB Nomor : 58);

6 1 (satu) bundel dokumen "PT. MAGNA KARSA MULYA" (BB Nomor : 59);

7 Kronologis Pemberian Kajian Hukum Terhadap Outsourcing Customoer
Management System di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 60);

8 7 (tujuh) lembar FC Surat PT PLN (Persero) Nomor : 00371/381/SAR/ 2006
tanggal 21 Juli 2006 perihal Penyampaian Resume Forum CIS (BB Nomor : 61.3);

9 3 (tiga) lembar asli Analisa Hukum Penunjukkan Langsung (Keputusan Direksi
Nomor : 138.K/010/DIR/2002) Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen
Pelanggan (CMS) Berbasis

Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
(BB Nomor : 62.2) ;

10 1 (satu) buah Compact Disc merk CMS High Density yang berisi SOURCE
CODE CMS dan memiliki nilai MD5 hash : e1dc48ab90d66c7c77fb 21b 812bfbaca (BB
Nomor : 70) ;

11 1 (satu) Compact Disc merk GT-Pro 80min/700MB CD-R Plus dengan code R8-
KQUG dan kode pabrik P32115170728101 yang berisi SOURCE CODE FUNGSI 1
aplikasi CMS (BB Nomor : 72) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 2 (dua) buah buku FC dilegalisir berisi DOKUMENTASI PEKERJAAN PENATAAN DATA PELANGGAN UNTUK MENUNJANG IB-CIS (BB Nomor : 73) ;

13 1 (satu) bundel dokumen asli dan FC legalisir perihal Berita Acara Pemasangan Aplikasi dan Serah Terima Pekerjaan yang terdiri dari: (BB Nomor : 74) ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 26.BA/06100/DIST-JATIM/2003 tanggal 1 Desember 2003 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemasangan Software Aplikasi asli Nomor : 27.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 5 Desember 2003 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;

- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pengujian Software Aplikasi Nomor : 28.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 8 Desember 2003 ditandatangani oleh Marsetyo Budi sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 29.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 9 Desember 2003 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 30.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 10 Desember 2003 ditandatangani oleh Hariadi Sadono sebagai Pihak I dan Arif Djunaidi sebagai Pihak II ;

- 1 (satu) lembar Progres Pekerjaan tanggal 9 Desember 2003 perihal Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di

PT. PLN Distribusi Jawa Timur Kontrak Nomor : 0711.Pj/061/

DIST-JATIM/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;

- 1 (satu) lembar Time Schedule Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur tanggal 9 Desember 2003 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Software Aplikasi Nomor : 41.BA/061/DIST- JATIM/2004 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pengawas Pekerjaan dan Wahyu Suadi sebagai Ketua Pelaksana ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 42.BA/061/DIST-JATIM/2004 tanggal 4 Maret 2004 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Arif Djunaidi sebagai Pihak II ;

Hal. 51 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 43.BA/061/DIST-JATIM/2004 tanggal 8 Maret 2004 ditandatangani oleh Hariadi Sadono sebagai Pihak I dan Arif Djunaidi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar Progres Pekerjaan tanggal 9 Desember 2003 perihal Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Kontrak Nomor : 0711 .Pj/061/ DIST-JATIM/2003 tanggal 4 Maret 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Time Schedule Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur tanggal 4 Maret 2004 ;
- 51 1 (satu) eksemplar SURAT ASLI Nomor Surat : 5541/061/Dist-Jatim/ 2003 yang ditandatangani oleh ARIF DJUNAIDI dan FAHMI MOCHTAR, yang terdiri dari: (BB Nomor : 75) ;
- 1 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 608.1/K03/18/LL/2003 tanggal 1 Desember 2003, Perihal Permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan yang ditandatangani oleh ARIF DJUNAIDI ;
 - 2 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 576/061/DIST-JATIM/ 2003 tanggal 4 Desember 2003 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor : 0711.Pj/061/DIST-JATIM/2003 dari PLN Dist Jatim kepada Fakultas Teknik Informatika ITS ;
- 52 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir ADENDUM 1 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor :
0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 yang ditandatangani oleh ARIF DJUNAIDI dan FAHMI MOCHTAR (BB Nomor : 76) ;
- 53 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA yang terdiri dari : (BB Nomor : 82);
- 1 (satu) bundel Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2005 ;
 - 1 (satu) bundel ASLI Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2006 ;
 - 1 (satu) bundel ASLI Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2007 ;
 - 1 (satu) bundel ASLI Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2008 ;

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 1 (satu) lembar ASLI SIMULASI PROFIT MARGIN CMS WILAYAH 2 (ALTELINDO) dengan terdapat tulisan tangan menggunakan ballpoint warna hitam Ar = 50, HS 20, DS 20, PM.=10 (BB Nomor : 84) ;
- 55 1 (satu) lembar ASLI SIMULASI 2 PROFIT MARGIN CMS WILAYAH 2 (ALTELINDO) dengan terdapat koreksi tulisan tangan menggunakan ballpoint warna hitam pada items BIAYA OPERASIONAL/BULAN (VENDOR) - GAJI DAN TUNJANGAN (BB Nomor : 85) ;
- 56 1 (satu) lembar ASLI SIMULASI PROFIT MARGIN CMS ALTELINDO-FINAL dengan terdapat koreksi tulisan tangan menggunakan pensil dan pulpen tinta hitam pada items BIAYA IMPLEMENTASI SOFTWARE (LOCAL PARTNER), JUMLAH KEUNTUNGAN KOTOR DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LOCAL PARTNER DAN VENDOR). Pada bagian bawah terdapat tanggal dan paraf dengan menggunakan pulpen tinta hitam (BB Nomor : 86) ;
- 57 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang 0000464-KCP Kerta Jaya Indah, frekuensi Mingguan, yaitu : (BB Nomor : 111) ;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2001 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran atas Nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2002 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2003 ;
 - 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2004 ;
- 54 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Design Landscape Dan Interior Nomor : 027/Alt-DU/PKKD/XI/2007 tanggal 5 November 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK ABDUL MUNIM dan DIANA ULFAH (BB Nomor : 112) ;

Hal. 53 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 1 (Satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank HSBC tertanggal 6
Agustus 2007 Nama Pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening :
004.139135.086, Nomor Mandiri Traveller Cheque yang disetorkan adalah FA
393387-FA 393390, FA 392131-FA 392135 dan FA 392180-329185 dengan
jumlah keseluruhan Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
(BB Nomor : 113) ;
- 56 2 (dua) lembar copy Mandiri TC FA 392131-392135 masing-masing senilai
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 114) ;
- 57 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 142-00-
0510027-5 atas nama WIMBADI PERIODE 1 AGUSTUS 2008 sampai
dengan 7 Juli 2009 (BB Nomor : 117) ;
- 58 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Nomor Rekening : 1410004589248 atas
nama WIMBADI periode 31 Mei 2005 sampai dengan 31 Maret 2007 (BB
Nomor : 118) ;
- 59 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening :
1420005100275 atas nama WIMBADI periode 8 Maret 2007 sampai dengan 31
Juli 2008 (BB Nomor : 119) ;
- 60 5 (lima) Lembar FC dilegalisir Buku Tabungan Bank BII Nomor Rekening :
1139144228 atas nama Wimbadi periode 11 Agustus
2005 sampai dengan 7 Februari 2007 (BB Nomor : 120) ;
- 61 2 (dua) lembar FC dilegalisir Keputusan General Manager PT. PLN DISTRIBUSI
JAWA TIMUR Nomor : 006.K/GM DIST-JATIM/2005 Tentang Pembentukan
Tim Imbangan Outsourcing Pengelolaan Costumer Mngement System
HARDIV H. SITUMEANG (BB Nomor : 125) ;
- 62 2 (dua) lembar FC dilegalisir DAFTAR APLIKASI EXISTING PT PLN
Distribusi Jawa Tmur (BB Nomor : 123) ;
- 63 3 (tiga) lembar rekapitulasi pembayaran CMS-F2456 Safrizal dari tanggal 30
Desember 2004 sampai dengan 17 Februari 2009 (BB Nomor : 128) ;
- 64 9 (sembilan) lembar hasil scan Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening :
1420000087949 dari tanggal 11 September 2004 sampai dengan 31 Desember
2005 (BB Nomor : 129) ;
- 65 31 (tiga puluh satu) lembar histori transaksi Bank Mandiri - internet banking
Nomor Rekening : 1420000087949 periode transaksi 1 Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Januari 2006 sampai dengan 1 Februari 2009 - 28 Februari 2009, yang terdiri dari : (BB Nomor : 130) ;

- 12 (dua belas) lembar History Transaksi periode tahun 2006 ;
- 9 (sembilan) lembar History Transaksi periode tahun 2007 ;
- 8 (delapan) lembar History Transaksi periode tahun 2008 ;

54 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli catatan tulisan tangan perihal jadwal kegiatan dan daftar tamu General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode tahun 2005 - 2008 (BB Nomor : 135) ;

55 2 (dua) lembar asli Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 001.K/021/GM.DIST-JATIM/2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.(BB Nomor : 136) ;

56 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 011.K/GM.DIST-JATIM/ 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur tanggal 2 Februari 2005 (BB Nomor : 137) ;

57 2 (dua) lembar asli Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 028.K/GM/DIST-JATIM/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2006 (BB Nomor : 138) ;

58 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 011.K/GM.DIST-JATIM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 31 Januari 2007 (BB Nomor : 139) ;

59 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor: 038.K/GM.DIST-JATIM/ 2003 tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2004 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 9 Juni 2003 (BB Nomor : 140) ;

60 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 049.K/GM.DIST-JATIM/ 2004 tentang

Hal. 55 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2005 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 14 Juli 2004 (BB Nomor : 141) ;
- 61 1 (satu) lembar asli Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor : Agenda 131 dan Surat Perkenalan PT. Altelindo Karyamandiri Nomor Ref. : 005/Intro-PLN Jatim/Alt/Mkt/II/04 tertanggal 11 Februari 2004 (BB Nomor : 143) ;
- 62 1 (satu) bundel dokumen asli Term Of referens (TOR) Outsourcing Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) No: 001/061/TOR/MAN.REN/2004 bulan Agustus 2004 (BB Nomor : 144) ;
- 79.1 (satu) bundel dokumen fotokopi (telah dilegalisir) berupa (BB Nomor : 145) ;
- 2 (dua) lembar FC (telah dilegalisir) Nota Dinas No: 063/072/MAN.REN/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Undangan ;
 - 2 (dua) lembar FC Daftar Hadir Presentasi PT.Altelindo Karyamandiri tanggal 24 Maret 2004 ;
- 80 2 (dua) lembar FC (telah dilegalisir) berupa Laporan Hasil Presentasi PT. Altelindo Karyamandiri di Surabaya (BB Nomor : 146) ;
- 81 1 (satu) lembar FC telah dilegalisir Surat Nomor : 0761/160/DIS-JATIM/2004 tanggal 2 April 2004 perihal Tindak Lanjut Presentasi Produk & Jasa kepada PT. Altelindo Karyamandiri (BB Nomor : 147) ;
- 82 1 (satu) buah buku dengan motif grafis tegak corak yang tertera "BANK BOOK 2006" pada sampul depannya (BB Nomor : 151) ;
- 83 1 (satu) buah buku dengan motif abstrak warna merah dan putih yang tertera tulisan "NOTE 2007 - FOR BANK" pada sampul depannya (BB Nomor : 153) ;
- 84 1 (satu) buah buku tulis dengan cover sampul tertulis "TOWER CITY" dan gambar gedung-gedung bertingkat serta terdapat tulisan "TRAVEL CEK - 2005" pada sampul depannya perihal Laporan TC. (BB Nomor : 154) ;
- 85 1 (satu) buah Spring File yang terdapat berkas Sisa Proyek tahun 2005, yang terdiri dari: (BB Nomor : 157) ;
- 1 (satu) lembar Rekap CMS S/W 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Rekap CMS S/W Malang Pasuruan 2006 ;
- 86 1 (satu) bundel berkas di dalam map transparan merek DAICHI FILEX CLEAR SLEAVES yang berisi copy dokumen keuangan PT. Arti Duta Aneka Usaha yang terdiri dari: (BB Nomor : 162);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar FC Aplikasi Transfer penerima Ido Achmad Firman sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out Operasional IT mell atas nama Toni dan 6 (enam) lembar FC Slip Pengiriman Uang/Transfer sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out Operasional IT mell atas nama Georgi dan 3 (tiga) lembar FC Slip Pengiriman Uang/Transfer sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out Operasional IT Ido atas nama Toni dan 6 (enam) lembar FC Slip Pengiriman Uang/Transfer sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 87 1 (satu) buah buku RKAP TAHUN 2004 (BERKAS PENDUKUNG CMS) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 164) ;
- 88 1 (satu) buah buku Data Pendukung Kegiatan CMS Tahun 2004-2007 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 165) ;
- 89 1 (satu) buah buku RKAP Tahun 2005 (Hasil Endorsment KPUB tanggal 15 Juli 2004) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tertanggal Juli 2004 dan Lampiran Endorsment RKAP Tahun 2005 (BB Nomor : 166) ;
- 90 1 (satu) buah buku RKAP Tahun 2004 (Sesuai kontrak kinerja DIREKSI-GM Maret 2004) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tertanggal April 2004 dan Lampiran Kontrak Kinerja Tahun 2004.(BB Nomor : 167) ;
- 91 1 (satu) buah buku RKAP 2004 (Revisi) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 168) ;
- 92 1 (satu) buah DVD verbatim serial number serial number 8088E4126-01928F20 yang berisi data elektronik berupa e-mail dengan nomor MD 5 Hash 25bc6bd9f8b4ee76efe533d7472345ad2 (BB Nomor : 169) ;
- 93 4 (empat) bundel Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri Tahun 2005 sampai 2008 disusun berdasarkan waktu yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN, yang terdiri dari : (BB Nomor : 175) ;
 - 1 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2005 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;

Hal. 57 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2006 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;
- 3 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;
- 4 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2008 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;
- 94 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 1074/160/Dist-Jatim/2005 tertanggal 03 Mei 2009 perihal implementasi CMS yang ditandatangani oleh HARIADI SADONO (BB Nomor : 177) ;
- 95 5 (lima) lembarMandiri Travellers Cheque Asli Nomor : FA 343534, FA 343561 - FA 343564 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan FC KTP JOKO SUSILO (BB Nomor : 184.8) ;
- 96 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Asli Nomor : DT 854898 @ Rp769.450.082,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 November 2006 dan Formulir Penjualan Mandiri TC tanggal 24 November 2006 kepada PT. Altelindo Karyamandiri senilai Rp769.000.000.00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) (BB Nomor : 185.20) ;
- 97 6 (enam) lembar Mandiri Travellers Cheque Asli Nomor : FA 392221 sampai dengan FA 392226 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan FC KTP Diana Ulfah (BB Nomor : 186.8) ;
- 98 20 (dua puluh) buah Mandiri Travellers Cheque (FA 393387 - 393390, FA 392131 - 392135, FA 392180 - 392185 dan FA 366475 - 366479) Nomor : 189.1 - 189.20 (BB Nomor : 189) ;
- 99 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank HSBC tertanggal 9 Oktober 2007 nama Pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086. Nomor Mandiri Traveller Cheque yang disetorkan adalah EA 326201 - 326214, EA 326195 - 326200, FA 405412 - 405417 dengan jumlah keseluruhan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Beserta copy dari Traveller Cheque nomor EA 326201 - 326214, EA 326195 - 326200, FA 405412 - 405417 (BB Nomor : 190) ;
- 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran HSBC tertanggal 10 November 2006 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 nomor Traveller Cheque FA 107742, FA 366475 - 366480, jumlah keseluruhan Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Bank Penarik Bank Mandiri. Beserta copy dari Traveller cheque nomor FA 107742 , FA 366475 - 366480 (BB Nomor : 191) ;

101 1 (satu) lembar FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 Oktober 2007 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 nomor Traveller Cheque FA 412973 - 412980, jumlah keseluruhan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Bank Penarik Bank Mandiri. Beserta copy dari Traveller cheque nomor FA 412973 - 412980 (BB Nomor : 192);

102 - 1 (satu) lembar FC Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 343533 dan FA 343565 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar FC Mandiri Traveller Cheque Nomor EA 307887 dan EA 307881 @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan DA 280470 @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (BB Nomor : 194) ;

103 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/ AML-KYC.034/2009/RHS tertanggal 2 Juli 2009 berikut FC lampirannya (BB Nomor : 195.2) ;

104 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Outsourcing, Nomor PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 239.PJ/612/Wil-LPG/2003 dan Nomor Pihak Kedua PT Altelindo Karyamandiri : 169/Alt-PLN/K/XII/2003 tertanggal 1 Desember 2003, yang terdiri dari : (BB Nomor : 201) ;

- 18 (delapan belas) FC Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Outsourcing Nomor Pihak Pertama PT PLN Wilayah Lampung Nomor : 239.PJ/612/WH-LPG/2003 dan Nomor Pihak Kedua PT. Altelindo Karyamandiri : 169/Alt-PLN/K/XII/2003 tentang Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT Mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan ;
- 2 (dua) lembar FC Lampiran I Detail Pekerjaan dan Jadwal Implementasi Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;
- 1 (satu) lembar FC Lampiran 2 Struktur Organisasi Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;

Hal. 59 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar FC Lampiran 3 Jadwal Implementasi Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;
- 1 (satu) lembar FC Lampiran 4 Lokasi Instalasi dan Pengembangan Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;
- 2 (dua) lembar FC Lampiran 5 Spesifikasi Server Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;
- 1 (satu) FC Lampiran 6 Sewa Hardware, Komunikasi dan Software Package Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;
- 1 (satu) lembar FC Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : BLP/SB.B/00752/03 ;
- 4 (empat) lembar FC Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT antara PT. PLN Wilayah Lampung dengan PT. Altelindo Karyamandiri ;
- 2 (dua) lembar FC Surat Nomor : 1357.1/612/WIL-LPG/2003 tanggal 18 November 2003 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan ;
- 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 154.K/021/GM-WLPG/2003 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) di Lingkungan PT. PLN Wilayah Lampung Cabang Tanjung Karang ;
- 2 (dua) lembar FC Nota Dinas Nomor : 001/ND/TIM-CIS/2003-R tanggal 17 November 2003 perihal Usulan Persetujuan Penetapan Pemenang ;
- 2 (dua) lembar FC Laporan Pelelangan Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) tanggal 17 November 2003 ;
- 2 (dua) lembar FC Surat Nomor : 141/ALT-PLN/XI/2003 tanggal 7 November 2003 perihal Penawaran Pengelolaan Teknologi Informasi dan lampirannya ;
- 1 (satu) bundel dokumen perihal Proposal Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) ;
- 1 (satu) bundel dokumen RKS Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) Nomor : 001.RKS/TIM SAP3/WIL-LPG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 1 (satu) bundel dokumen fotokopi (telah dilegalisir) berupa Lembar Pengumuman Nomor : 001.Pm/013/DIST-JATIM/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2004 (Sumber Dana APLN dan APBN) tanggal 14 Januari 2004 dan Lembar Pengumuman Nomor : 001/CMS/PENG/DIST-JATIM/2004 tanggal 1 Februari 2004 (BB Nomor : 203) ;

106 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML-KYC.077/2009/RHS tanggal 26 Oktober 2009 perihal Voucher Mandiri TC(BB Nomor : 204.1) ;

107 33 (tiga puluh tiga) lembar asli MTC Bank Mandiri @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 204.2) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa / Tim Penasihat Hukum serta Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2010 Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/ PN.JKT.PST. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1 Menyatakan terdakwa Ir. Hariadi Sadono, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 61 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6 Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 Uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (BB Nomor : 205) ;
 - 2 Uang Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 206) ;
 - 3 Uang Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 207) ;
 - 4 Uang Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 208) ;
 - 5 Uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 209) ;
 - 6 Uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta ribu rupiah) (BB Nomor : 210) ;
 - 7 Uang Tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (BB Nomor : 211) ;
 - 8 Uang tunai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) (BB Nomor : 212) ;
 - 9 Uang tunai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) (BB Nomor : 213) ;
 - 10 Uang tunai Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 214) ;
 - 11 Uang tunai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) (BB Nomor : 215) ;
 - 12 Uang Rp152.485.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (BB Nomor : 216) ;
 - 13 Uang Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) (BB Nomor : 217) ;
 - 14 Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (BB Nomor : 218) ;
- berupa uang tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp1.792.935.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari saksi-saksi pada saat proses penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan surat-surat dan bukti berupa dokumen sebagai berikut:

Surat-Surat :

- 1 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1425.K/440/DIR/2003 tanggal 04 Nopember 2003 tentang Mutasi Jabatan ;
- 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Outsourcing, PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 239.PJ/612/WH-LPG/2003 dan Nomor Pihak Kedua PT. Altelindo Karya Mandiri : 169/Alt-PLN/K/XII/2003 tertanggal 1 Desember 2003 ;
- 3 Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya tentang Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 0711.Pj/061/ Dist-Jatim/2003 dan Nomor Pihak Kedua : 328.K03.18/LL/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 4 Surat Kuasa Nomor : 0062.SKU/020/2003 tertanggal 23 November 2003 yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa EDDIE WIDIONO. S. dan yang diberi kuasa HARIADI SADONO ;
- 5 Nota Kesepahaman Nomor PLN : 117.PJ/060/DIST-JATIM/2004 dan Nomor Altelindo : 238/ALT/DIR/NK-PLNJATIM/V/04 antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri tentang Pengelolaan Outsourcing CIS (Costumer Information System) Barbasis SIP3 tanggal 24 Mei 2004 ;
- 6 Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 001 .K/021/GM.DIST-JATIM/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- 7 Keputusan General Manager PT PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 011 .K/GM.DIST-JATIM/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005 ;
- 8 Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 028.K/GM/DIST-JATIM/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana

Hal. 63 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



- APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 ;
- 9 Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 011 .K/GM.DIST-JATIM/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
- 10 Surat Nomor : 1327/621/DIS-JATIM/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Penunjukkan PT. Altelindo Karya mandiri sebagai Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 11 Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : Pihak Pertama : 149/ALT-AD/CMS/XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 010/SKB/ADAU-AKM/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
- 12 Surat Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Nomor : 00018/640/DIRAGA/2006-R tanggal 02 Juni 2006 perihal CMS Jawa Timur ;
- 13 Surat Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan Nomor : 00287/613/DITAGA/2006 tanggal 09 Juni 2006 perihal Pelaksanaan Kontrak Outsourcing ;
- 14 Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor Pihak Pertama : 169.Pjb/ 061/DIS-JATIM/2004, Nomor : Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 ;
- 15 Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN Distribusi Jatim Nomor pihak pertama : 150/Alt-ADAU/K/XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 011/SKB/ADAU-ALT/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
- 16 Analisa Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2008 dari Lembaga Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat dari HSBC Nomor : Ref : IMOAML 090259 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Permintaan Data Keuangan atas nama Diana Ulfah dan Ulisa Dyah Sita berikut lampiran print out data mutasi rekening periode tahun 2007 sampai dengan 2009 ;
- 18 Spesimen tanda tangan atas nama Ir. Diana Ulfah, MP. atas pembukaan Rekening Nomor : 004.139135.086. di Bank HSBC tanggal 27/9/06 ;
- 19 FORMULIR SETORAN Bank HSBC tertanggal 6 Agustus 2007 Nama pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086 ;
- 20 Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 393387 sampai dengan FA 393390 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), FA 392131 sampai dengan FA 392135 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan FA 392180 sampai dengan FA 329185 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 21 Formulir Penjualan Mandiri TC tanggal 24 November 2006 kepada PT. Altelindo Karyamandiri senilai Rp769.450.082,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah) ;
- 22 Mandiri Travellers Cheque Nomor : FA 392221 sampai dengan FA 392226 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 23 Mandiri Travellers Cheque Nomor : FA 366475 sampai dengan 366479 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ;
- 24 FORMULIR SETORAN Bank HSBC tertanggal 9 Oktober 2007 nama pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086 ;
- 25 Mandiri Traveller Cheque Nomor : EA 326201 sampai dengan 326214 @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), EA 326195 sampai dengan 326200 @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), FA 405412 - 405417 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 26 FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 Oktober 2007 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening : 004.139135.086 ;
- 27 Mandiri Traveller Cheque FA 412973 sampai dengan 412980 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 28 Surat dari Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML-KYC.034/2009/RHS tertanggal 2 Juli 2009 berikut FC lampirannya ;

Hal. 65 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 Surat dari Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML-KYC.094/2009/RHS
tertanggal 02 Desember 2009 berikut lampirannya ;
- 30 Surat dari BCA Nomor : 619/HKM/2009 tertanggal 04 November 2009
berikut lampirannya ;
- 31 FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 November 2006 Nama
Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 ;
- 32 Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 107742, FA 366475 sampai dengan
366480 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 33 Surat Penugasan Nomor : 010 STg/432/Dist-Jatim/2004 tanggal 4 Juli 2004
yang ditandatangani oleh Hariadi Sado Nomor :
- 34 Keputusan General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Nomor :
006.K/GMDIST-JATIM/2005 tanggal 01 Januari 2005 Tentang
Pembentukan TIM Imbangan Outsourcing Pengelolaan Costumer
Management System ;
- 35 Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :
R-1670/01-23/04/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Permintaan
Bantuan Tenaga Ahli Teknologi Informasi Untuk Melaksanakan
Penelitian, Perbandingan Aplikasi, Biaya Produksi serta Proses Bisnis
dan Memberi Keterangan Ahli pada kasus dugaan TPK dalam Pengadaan
Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis
Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;
- 36 Surat Pimpinan KPK Nomor : R-1671/01-23/04/2009 tanggal 29
April 2009 tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Untuk
Menghitung Kerugian Keuangan Negara dan Memberi
Keterangan Ahli pada kasus dugaan TPK dalam Pengadaan
Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis
Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Tahun 2004 sampai dengan 2007 ;
- 37 Surat Deputy Bidang Investigasi BPKP Nomor : SR-1277/
D6/02/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan Hasil
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK
dalam Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen
Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2007 beserta
Lampiran 1, 2, 3 dan 4 ;



- 38 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor :338Q/23/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 dari Supriyono atas uang tunai sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 39 Berita Acara Penyitaan Tanggal 05 Juli 2009 (uang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Supriyono) ;
- 40 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 324/23/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 dari atas Ade Budiman Bachrul Hayat uang tunai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 41 Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Mei 2009 (uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Ade Budiman Bachrul Hayat) ;
- 42 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 492/23A/III/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dari Maswar Kukuh Trihadi atas uang tunai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- 43 Berita Acara Penyitaan Tanggal 03 Agustus 2009 (uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari Maswar Kukuh Trihadi) ;
- 44 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 466 D/23/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 dari Abdul Ghopur atas uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 45 Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juli 2009 (uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Abdul Ghopur) ;
- 46 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 466 E/23/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dari Ir. Edwar Simorangkir atas uang tunai sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 47 Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Juli 2009 (uang sebesar Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Ir. Edwar Simorangkir) ;
- 48 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 455/23/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Muhammad Hirmas Fuady atas uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Hal. 67 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



- 49 Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Juli 2009 (uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Muhammad Hirmas Fuady) ;
- 50 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 449/23A/II/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Arief Nur Hidayat atas uang tunai sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 51 Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Juli 2009 (uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Arief Nur Hidayat) ;
- 52 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 412/23A/I/2009 tanggal 25 Juni 2009 dari Sri Suprijati atas uang tunai sebesar Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 53 Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2009 (uang sebesar Rp17.750.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Sri Suprijati) ;
- 54 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 338 C/23A/II/2009 tanggal 02 Juni 2009 dari Mochamad Syamsu atas uang tunai sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 55 Berita Acara Penyitaan Tanggal 02 Juni 2009 (uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Mochamad Syamsu) ;
- 56 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 637/23/X/2009 tanggal 10 September 2009 dari Djoko Suwono atas uang tunai sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 57 Berita Acara Penyitaan Tanggal 10 September (uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Djoko Suwono) ;
- 58 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 678/23/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dari Yakobus BS atas uang tunai sebesar Rp152.485.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 59 Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Oktober 2009 (uang sebesar Rp152.485.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Yakobus BS) ;



- 60 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 716/23/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dari Sunggu Anwar Aritonang atas uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 61 Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Oktober 2009 (uang sebesar Rp200.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Sunggu Anwar Aritonang) ;
- 62 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 708/23/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dari Layasi Salvator Karo-Karo atas uang tunai sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 63 Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Oktober 2009 (uang sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Layasi Salvator Karo-Karo) ;
- 64 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 709/23/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dari R Dyanto atas uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 65 Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Oktober 2009 (uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari R Dyanto) ;
- 66 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : 300/23/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 dari Ignatius Djoko Sumadiono atas uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 67 Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Mei 2009 uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ignatius Djoko Sumadiono. ;
- 68 Surat Bank BII Jakarta Nomor : 2009./DIR COMP/Rahasia tanggal 05 Juni 2009 perihal Pemblokiran Rekening Dan Permintaan Keterangan Keadaan Keuangan Tersangka Hariadi Sadono (Rekening Nomor : 1.050.397100 atas nama ybs diblokir sejak 28 Mei 2009) ;
- 69 Surat Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor: 8Sp.Spw/349/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Laporan Pemblokiran Rekening : 140-0004226008 atas nama Hariadi Sadono.;
- 70 Surat Bank Mandiri Cabang Semarang Nomor : 7.Hb.Smp/COPJ.241/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang laporan

Hal. 69 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran rekening tabungan Nomor : 135-0094025125-0 atas nama Hariadi Sadono.;

- 71 Surat Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Pusat Nomor : 5.Sp.PLN/ 044/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Laporan Pemblokiran Rekening Tabungan Nomor : 126-00-00211655 dan Rekening Deposito Nomor : 126-02-04560832 atas nama Hariadi Sadono ;
- 72 Surat dari Bank HSBC Nomor Ref : LGA-IM0090081 tanggal 16 Juli 2009 tentang Konfirmasi Atas Permintaan Pemblokiran Rekening dan Permintaan Keterangan Keadaan Keuangan Tersangka Hariadi Sadono serta pihak terkait ;

Bukti-bukti :

- 1 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Maret - Desember 2005 (BB-1) ;
- 2 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur September - Desember 2006 (BB-2) ;
- 3 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Juni - Agustus 2006 (BB-3) ;
- 4 1 (satu) bundel FC dokumen perihal Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode Januari - Mei 2006 (BB-4) ;
- 5 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Penagihan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan antara PT. Altelindo Karyamandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Januari - Maret 2007 (BB-5) ;

- 6 1 (satu) Bundel asli print-out rekening koran atas
nama PT. Altelindo Karya Mandiri terdiri dari :
(BB-10) ;

- Rekening Koran USD Nomor : 1-150033-694 di Citi Bank ;
- Rekening Tabungan IRD Nomor : 8-000625-326 di Citi Bank ;
- Rekening Tabungan IRD Nomor : 8-001990-609 di Citi Bank ;
- Citibank Dollar Account Nomor : 2-160099-732 di Citi Bank ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 502-30-50464-1 di Lippo Bank ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 738-30-08610-0 di Lippo Bank ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 070-00-0208070-8 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 070-00-0402645-1 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 127-00-0456451-2 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-01-0001555-9 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-01-0002159-9 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-01-0001999-9 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 119-00-0447096-7 di Bank Mandiri ;
- Rekening Koran USD Nomor : 083-02-00008-00-9 di Bank Niaga ;
- Rekening Tabungan Nomor : 621-130-00109-6 di Bank NISP ;
- Rekening Koran IRD Nomor : 0039201793 di Bank Danamon ;

- 7 1 (satu) bundel asli rekening koran tahun 2006, terdiri dari: (BB-11)

- 1 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Nomor Rekening :
1270004564512 periode Maret sampai dengan November 2006 ;
- 2 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda
Nomor Rekening : 1190100015559 periode Januari sampai dengan
Desember 2006 ;
- 3 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor
Rekening : 1190100021599 periode Januari sampai dengan Desember
2006 ;
- 4 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Jkt Patra Jasa
Nomor Rek : 0700002080708 periode Januari sampai dengan Desember
2006 ;

Hal. 71 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Jkt Patrajasa Nomor Rekening : 0700004026451 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 6 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor Rekening : 1190100019999 periode Januari sampai dengan Februari 2006 ;
- 7 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor Rekening : 1190004470967 periode Januari 2006 ;
- 8 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Niaga Nomor Rekening : 0830200008009 Periode February, Maret, Mei 2006 ;
- 9 PT. Altelindo Karyamandiri pada Citibank Nomor Rekening : 1150033694 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 10 PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Gatot Subroto Nomor Rekening : 73830086100 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 11 PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Melawai Nomor Rekening : 50230504641 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 12 Rek Tabungan NISP PT. Altelindo Karyamandiri Nomor Rekening : 621130001096 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- 13 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Danamon Nomor Rekening : 0039201793 periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
8. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran tahun 2007, yang terdiri dari :
(BB-12) :
 - 1 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Patrajasa Nomor Rekening : 070-00-0402645-1 ;
 - 2 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor : Rek. 1190100015559
 - 3 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor : Rek. 1190100021599
 - 4 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Cabang Patrajasa Nomor : Rek. 0700002080708 periode Januari - November 2007
 - 5 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004564512



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004802623 periode Oktober - November 2007 (bukan rekening PT. Altelindo Karya Bank Mandiri) ;
 - 7 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1270004876594 periode Juni - Desember 2007
 - 8 PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Gatot Subroto Nomor : Rek. 73830086100
 - 9 PT. Altelindo Karyamandiri pada Lippo Bank Cabang Melawai Nomor : Rek. 50230504641
 - 10 PT. Altelindo Karyamandiri pada Citibank Nomor Rekening : 1150033694
 - 11 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank Danamon Nomor Rekening : 0039201793
 - 12 PT. Altelindo Karyamandiri pada Bank NISP Nomor Rekening : 621130001096 ;
9. Bonggol cek Bank Mandiri Nomor : DU 735651 sampai dengan DU 735675 (BB-16.67) ;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli dalam map plastik warna merah berisi Asli Kontrak PT. Arti Duta Aneka Usaha yang terdiri dari : (BB Nomor : 20)
- 1 Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor pihak pertama : 150/Alt-ADAU/K/XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 011/SKB/ADAU-ALT/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
 - 2 Addendum I Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 150.add/Alt- ADAU/K/IV/2005 dan Nomor Pihak Kedua : 011 add/ SKB/ADAU-ALT/IV/2005 tanggal 11 April 2005 ;
 - 3 Addendum II Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama 150.add.II/Alt-ADAU/K/

Hal. 73 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IX/2006 Nomor Pihak Kedua : 011.add.II/ SKB/ADAU-ALT/IX/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 4 Addendum III Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama: 150.add.III/Alt-ADAU/K/XII/2006 dan Nomor Pihak Kedua : 011.add.II/SKB/ADAU-ALT/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006 ;
- 5 Addendum IV Surat Perjanjian kerjasama untuk Surat Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PLN Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 150.add.IV/Alt-ADAU/K/IV/2007 dan Nomor Pihak Kedua : 011 add.IV/SKB/ADAU-ALT/IV/2007 Tanggal 2 April 2007 ;
- 6 Surat Perjanjian Bagi Hasil atas Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149/ALT-AD/CMS/XII/2004 dan Nomor Pihak Kedua : 010/SKB/ ADAU-AKM/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 ;
- 7 Addendum I Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149.add I/Alt-AD/CMS/III/2005 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add I/SKB/ADAU-AKM/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 ;
- 8 Addendum II Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149.add II/Alt-AD/CMS/IV/2005 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add II/SKB/ADAU-AKM/IV/2005 tanggal 11 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Addendum III Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add III/Alt-AD/CMS/IX/2006 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add III/SKB/ADAU-AKM/IX/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 10 Addendum IV Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149.add IV/Alt-AD/CMS/XII/2006 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add IV/SKB/ADAU-AKM/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 11 Addendum V Surat Perjanjian Bagi Hasil untuk Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan Costumer Management System (CMS) di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor Pihak Pertama : 149 .add V/Alt-AD/CMS/V/2007 dan Nomor Pihak Kedua : 010.add V/SKB/ADAU-AKM/V/2007 Tanggal 2 April 2007 ;
- 11 2 (dua) lembar dokumen Asli Nota Kesepahaman Nomor : PLN 117.PJ/060/DIST-JATIM/2004 dan Nomor : Altelindo 238/ALT/DIR/ NK-PLNJATIM/V/04 antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri tentang Pengelolaan Outsourcing CIS (Costumer Information System) Barbasis SIP3 tanggal 24 Mei 2004 (BB Nomor :22.1) :
- 12 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Berkas PT. Altelindo Karyamandiri yang terdiri dari : (BB Nomor : 25) ;
 - 1 1 (satu) lembar Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor Agenda : 0904 tanggal terima 29 Agustus 2008 ;
 - 2 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 054/ALT/BOD/S.Kel-PLN disjatim/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Proposal

Hal. 75 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan Hak Pakai Aplikasi Customer Management System - CMS di Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

3 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 0905/040/DIST-JATIM/2008 tanggal 1 September 2008 perihal Hak Pakai Aplikasi CMS di Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

4 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 032/ALT/BOD/S.Kel- PLNdisjatim/ VII/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Penggunaan Aplikasi Customer Management System - CMS di Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

5 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 092/ALT/BOD/S.Kel-PLN.

KPPU/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Surat Pernyataan ;

6 2 (dua) lembar FC Surat Nomor : 21/Netway-DirUt/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal Mohon Petunjuk ;

7 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 15 Maret 2007 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;

8 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 8 Mei 2006 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;

9 2 (dua) lembar asli BA Kesepakatan tanggal 18 Juni 2007 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;

10 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 27



September 2007 antara PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI dengan PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR ;

- 11 4 (empat) lembar asli ADDENDUM KE 1 Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/ K/X/1/2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 01Add/CMS/DIST-JATIM/ 2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
- 12 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 2 Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 02Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 10 Oktober 2005, materai di pihak PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI bermaterai di Pihak PT. Altelindo Karyamandiri ;
- 13 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 3 Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004 antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan PT. ALTELINDO

Hal. 77 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 03Add/CMS/
DIST-JATIM/2005 tanggal 1 Desember
2005, materai di pihak PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI bermaterai di Pihak
PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;

14 3 (tiga) lembar FC ADDENDUM KE 4
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 04Add/
CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 12 Mei
2006, materai di pihak PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI ;

15 3 (tiga) lembar FC ADDENDUM KE 5
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 05Add/CMS/
DIST-JATIM/2006 tanggal 1 Desember
2006, materai di pihak PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 6
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 02Add/CMS/
DIST-JATIM/2007 tanggal 20 Maret 2007,
materai di pihak PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI ;
- 17 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 7
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XI1/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis
Teknologi Informasi Nomor : 04Add/
CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni
2007, materai di pihak PT. PLN Distribusi
Jawa Timur ;
- 18 3 (tiga) lembar asli ADDENDUM KE 8
Surat Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/
DIST-JATIM/2004, Nomor : 146/ALT-
PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004
antara PT. PLN DISTRIBUSI JAWA
TIMUR dengan PT. ALTELINDO
KARYAMANDIRI tentang Outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan
(Customer Management System) Berbasis

Hal. 79 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknologi Informasi Nomor : 08Add/
CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 28
September 2007, materai di pihak PT.
ALTELINDO KARYAMANDIRI ;

13.1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor Pihak Pertama : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004, Nomor Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XI1/2004 yang terdiri dari : (BB Nomor :26)

- 1 12 (dua belas) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. ALTELINDO KARYAMANDIRI tentang Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) Berbasis Teknologi Informasi Nomor Pihak Pertama : 169. Pjb/061/DIS-JATIM/2004, Nomor :Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 ;
- 2 1 (satu) lembar FC Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolamas ;
- 3 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 1327/621/DIS-JATIM/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 4 2 (dua) lembar FC Nota Kesepahaman Nomor PLN : 117.PJ/060/ DIST-JATIM/2004 dan Nomor Altelindo : 238/ALT/DIR/



- NK-PLNJATIM/V/04 antara PT PLN Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri tentang Pengelolaan Outsourcing CIS Berbasis SIP3 ;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/NEGO-CMS/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Undangan Negoisasi ;
- 6 3 (tiga) lembar asli BA Negoisasi Penawaran Harga Outsourcing Pengelolaan CMS Berbasis Teknologi Informasi Nomor : 001/BA- Nego/CMS/2004 ;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/PNW/CMS/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Permintaan Penawaran Harga ;
- 8 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 151/ALT/DIR/S.PNW/PLN-JATIM/ IX/2004 tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penawaran Harga ;
- 9 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 058/ALT/MKT-SPP/PLN-JATIM/ IX/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Pengantar Proposal ;
- 10 1 (satu) bundel dokumen PT. Altelindo Karyamandiri perihal Proposal Kontrak Nomor Pihak Pertama : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/ 2004, Nomor Pihak Kedua : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 dan lampirannya ;
- 11 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan PT. Altelindo Karyamandiri ;

Hal. 81 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Data Pendukung Keuangan
PT. Arthi Duta Aneka Usaha
Tahun 2005 sampai dengan
2008 (BB Nomor : 27.1
sampai dengan 27.4) ;
- 15 1 (satu) lembar FC (telah
dilegalisir) Berita Acara
Penetapan HPS untuk
pekerjaan Outsourcing
Pengelolaan CMS Berbasis
Teknologi Informasi
Nomor : 001/HPS/
CMS/2004 tanggal 11
Oktober 2004 (BB Nomor :
28.1) ;
- 16 1 (satu) lembar FC RAB
Outsourcing CMS (BB
Nomor : 28.2) ;
- 17 3 (tiga) lembar FC Rincian
Biaya Operasional
Pengelolaan CMS (untuk
perhitungan HPS (BB
Nomor : 28.3) ;
- 18 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Pembuatan SW CMS
(BB Nomor : 28.4) ;
- 19 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Migrasi dan Validasi
Database Lama ke Database
CMS per Server (BB Nomor
: 28.4) ;
- 20 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Instalasi, Training dan
Testing SW CMS per Lokasi
(BB Nomor : 28.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Pembuatan SW EIS
(BB Nomor : 28.6) ;
- 22 1 (satu) lembar FC Analisa
Biaya Instalasi, Training dan
Testing SW EIS/MIS per
Lokasi (BB Nomor : 28.7) ;
- 23 2 (dua) lembar FC dilegalisir
SURAT KUASA Nomor :
0062.SKU/ 020/2003
tertanggal 23 November
2003 yang ditandatangani
oleh yang memberi kuasa
EDDIE WIDIONO S. dan
yang diberi kuasa HARIADI
SADONO (BB Nomor :
30) ;
- 24 1 (satu) lembar FC
dilegalisir SURAT
KEPUTUSAN DIREKSI
PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 1425.K/440/
DIR/2002 tentang MUTASI
JABATAN tertanggal 4
November 2003 yang
ditandatangani oleh EDDIE
WIDIONO S. (BB
Nomor :32) ;
- 25 1 (satu) bundel dokumen
foto copy asli dilegalisir
DOKUMEN KEUANGAN
Spj Nomor : 23.PJ/064/PPL-
REN/2004 tanggal
26 Agustus 2004 tentang
ROLL OUT APLIKASI

Hal. 83 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FUNGSI TUL
TERINTEGRASI NON
METROPOLIS, SIM TUL
DAN LICENSE MAP
OBJECT, di dalam stop map
bercover depan transparan
dengan merk Vindex dan
cover belakang berwarna
kuning. Halaman pertama
adalah BUKTI

PEMBAYARAN Nomor :
048561 dan 002674
tertanggal 28 Desember
2004 yang ditandatangani
oleh R. HARYO TATIT,
SISWO DARJONO dan
JULITA dan lampirannya
(BB Nomor : 36) ;

26 1 (satu) lembar tulisan
tangan saudara MASWAR
KUKUH TRIHADI yang
dicetak dari white board
elektronik perihal kebutuhan
data untuk KPPU (BB
Nomor : 38) ;

27 1 (satu) bundel dokumen
foto copy dilegalisir dengan
cover depan palstik
transparan dan cover
belakang berwarna biru
muda. Bundel dokumen
tersebut berisi foto copy
dokumen-dokumen terkait
pengadaan aplikasi CMS
PLN Distribusi Jawa



Timur.Lembar pertama
bertuliskan "CATATAN
CMS JATIM" yang terdiri
dari: (BB Nomor : 39) ;

- 1 (satu) lembar FC Facsimile PT. PLN Kantor Pusat Nomor : 472/FAX/STI/2007 tanggal 11 Mei 2007 perihal Persentasi CMS Distribusi Jawa Timur di Sidang Direksi ;
- 1 (satu) lembar FC Surat PT. PLN Nomor : 01480/041/DITAGA/ 2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal CMS PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 2 (dua) lembar FC Nota Dinas Nomor : 723/041/STI/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal CMS PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Nota Dinas tanpa kop Nomor : 173/041/STI/ 2007 tanggal 20 Februari 2007 perihal KKO, KKF, dan CMS PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Nota Dinas tanpa kop Nomor : 0027/041/STI/ 2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Pengelolaan CMS ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 3629/160/DIST-JATIM/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Pengelolaan CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor Agenda : 896/481/STI/2006 tanggal 22 Nopember 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor Agenda : 1693/033/DITAGA/2006 tanggal 13 Juli 2006 perihal Kajian Aspek Legal Pengelolaan CIS/CMS ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 590/033/STI/2006 tanggal 13 Juli 2006 perihal Kajian Aspek Legal Pengelolaan CIS/CMS dan lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar FC Daftar Hadir Rapat Kajian Aspek Legal Pengelolaan CIS/CMS ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 582/052/STI/2006 tanggal 12 Juli 2006 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kajian Aspek Legal CMS Distribusi Jawa Timur ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 00348/481/STI/2006 tanggal 14 Juli 2006 perihal CMS ;

Hal. 85 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 023/041/DIST-JATIM/2006-R tanggal 29 Juni 2006 perihal Penjelasan CMS/STI/2006 ;
- 1 (satu) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 522/052/SETI/2006 tanggal 21 Juni 2006 perihal PHasil Rapat Penyiapan Bahan Penjelasan Pengelolaan CIS di Unit dan hasil Resume Rapat ;
- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 474/640/STI/2006 tanggal 8 Juni 2006 perihal Pengelolaan CIS di Unit-unit ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 00287/613/DITAGA /2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal Pelaksanaan Kontrak Outsourcing dan lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 00287/613/DITAGA/2006 tanggal 09 Juni 2006 perihal Pelaksanaan Kontrak Outsourcing ;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 00018/640/DIRAGA/2006-R tanggal 2 Juni 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 465/640/STI/2006-R tanggal 1 Juni 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 095/640/STI/2006 tanggal 7 Februari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) FC lembar Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor :

Agenda : 014/640/DITAGA/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;

- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 070/640/STI/2006-R tanggal 30 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 2 (dua) Lembar FC Nota Dinas Nomor : 070/640/STI/2006-R tanggal 30 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 223/640/DIS-JATIM/2006 tanggal 2 Februari 2006 tentang CMS ;
- 1 (satu) lembar FC Facsimile Nomor : 056/FAX/STI/2006 tanggal 25 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Nota Dinas Nomor : 018/072/DITAGA/2006-R tanggal 16 Januari 2006 perihal Tindak Lanjut CMS Distribusi Jawa Timur ;



- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 004/640/STI/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal CMS Distribusi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar FC Surat Nomor : 047/640/DIS-JATIM/2005-R tanggal 19 Agustus 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Proyek T11 (satu) lembar FC Surat Nomor : 00138/640/DITAGA/2005-R tanggal 2 Agustus 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Proyek T1 ;
- 28 3 (tiga) lembar FC dilegalisir NOTA DINAS Nomor : 072/072/KSPI/ 2006-R tertanggal 19 Juni 2006 perihal Perhitungan SAIDI/SAIFI dan kelengkapan kontrak Jasa Konsultasi (BB-Nomor :40) ;
- 29 3 (tiga) lembar FC dilegalisir Surat PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR Nomor Surat : 1729/030/Dis-Jatim/2006 beserta tabel lampirannya yang ditandatangani oleh HARIADI SADONO dan lampirannya (BB-Nomor :41) ;
- 30 19 (sembilan belas) lembar agenda tamu dan kegiatan General Manager PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR periode 17 April 2007, 7 Nopember 2006, 22 Mei 2008, 16 Juni 2008, 4 September 2008, 25 September 2008, 15 Januari 2009 (BB-Nomor :42) ;
- 31 1 (satu) buku Kajian Kelayakan Pemilihan Mitra Outsourcing Lanjutan Tata Kelola Pelayanan Pelanggan (Customer Management System - CMS) PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR (BB-Nomor : 45) ;
- 32 1 (satu) bundel dokumen tentang EXECUTIVE SUMMARY PEKERJAAN ROLL OUT APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS SIMTUL DAN LICENCE MAP OBJECT (BB-Nomor : 46) ;
- 33 1 (satu) bundel dokumen tentang DOKUMENTASI SISTEM MANUAL BOOK PEKERJAAN ROLL OUT APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS SIMTUL DAN LICENCE MAP OBJECT (BB-Nomor :48) ;
- 34 1 (satu) bundel dokumen tentang KAJIAN STRATEGIS KELAYAKAN KINERJA TATA KELOLA MANAJEMEN PELANGGAN (BB-Nomor : 49) ;
- 35 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML KYC.068/2009/RHS tanggal 13 Oktober 2009 perihal Rekening Koran atas nama Tersangka Hariadi Sadono dan lampirannya (BB-Nomor : 50) ;
- 36 1 (satu) bundel buku ASLI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Fakultas Teknologi informasi

Hal. 87 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



ITS Surabaya Nomor : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 tanggal 17 Juli 2003, yang terdiri dari : (BB Nomor : 51) ;

- 1 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (Persero) Dis Jatim dengan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya tentang Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : Pihak Pertama 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 dan Nomor Pihak Kedua : 328.K03.18/LL/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 2 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian, Jumlah dan Harga Barang Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 39 (sembilan) lembar Rincian Lampiran Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0711.Pj/061/Dist-Jatim/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
- 43 (tiga) lembar FC Piagam Kesepakatan Kerja Sama antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 0021.Pj/061/DIST-JATIM/2003 dan Fakultas Teknologi informasi ITS Surabaya Nomor : 092.1/K03.18/LL/2003 tentang Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya di Bidang Teknologi Informasi ;
- 5 1 (satu) lembar asli Surat PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 5541/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 16 Juli 2003 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 321.1/K03.18/LL/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Proposal dan Penawaran Harga untuk Pekerjaan Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 7 1 (satu) bundel Proposal Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 015/061/PANPEL/2003 tanggal 30 Juni 2003 Perihal Permintaan Proposal dan Penawaran Harga untuk Pekerjaan Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 9 1 (satu) bundel asli RKS Pelelangan Nomor : 10.RKS/PANPEL/ 2003 tanggal 23 Juni 2003 perihal Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 2 (dua) lembar asli BA Evaluasi Penawaran Nomor : 10/BA-EVAL/PANPEL/2003 tanggal 15 Juli 2003 perihal Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 11 1 (satu) lembar FC BA HPS - PLN Nomor : 10/BA-HPS/PANPEL/ 2003 tentang Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
- 12 1 (satu) lembar asli Keputusan GM PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 10.PNT/061/GM/PANPEL/2003 tentang Penataan Data Pelanggan Untuk Menunjang IBP - CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur ;
37. 1 (satu) bundel dokumen ASLI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR dengan ITS FAKULTAS TI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA nomor 23.Pj/064/PPL-REN/2004 TANGGAL 26 AGUSTUS 2004 tentang ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS, SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT, yang terdiri dari: (BB Nomor : 52) ;
 - 1 9 (sembilan) lembar asli Surat Perjanjian tentang ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS, SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT antara PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan ITS FAKULTAS TI JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA Nomor Pihak Pertama : 23.Pj/064/PPL-REN/ 2004 dan Nomor Pihak Kedua : 23.PJ/064/PPL-REN/2004 tanggal 26 Agustus 2004 ;
 - 2 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 23.UND/PPL-REN/2004 tanggal 18 Agustus 2004 perihal Undangan Penawaran Harga Pekerjaan ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIM TUL DAN LICENSE MAP OBJECT ;
 - 3 1 (satu) bundel asli RKS Pelelangan untuk Pekerjaan ROLL OUT APLIKASI SISTEM INFORMASI TATA USAHA PELANGGAN (TUL) FUNGSI SATU Nomor : 23.RKS/PANPEL/2004 tanggal 16 Agustus 2004 ;

Hal. 89 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 1 (satu) lembar Surat Nomor : 082/K03.6.2/LL/2004 tanggal 20 Agustus 2004 perihal Penawaran Kerjasama dan lampirannya ;
- 5 4 (empat) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 23.EVAL/PPL- REN/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT dan lampirannya ;
- 6 1 (satu) lembar asli BA Negoisasi Penawaran Nomor : 23/BA-NEGO/PPL-REN/2004 antara PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan ITS Fakultas Teknologi Informasi Jurusan Teknik Informatika tentang ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT dan lampirannya ;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 23.KPTS/061/PPL-REN/2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan ROLL APLIKASI FUNGSI TUL TERINTEGRASI NON METROPOLIS , SIMTUL DAN LICENSE MAP OBJECT ;
- 8 1 (satu) lembar FC Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Karyamas Sentralindo Nomor REG. : 0021839 ;
38. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Nomor : 001/CMS/PENG/DIST-JATIM/2004 tanggal 1 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARIADI SADONO (BB Nomor : 54.26) ;
39. 1 (satu) lembar asli SURAT PENUGASAN Nomor : 010 STg/432/ Dist-Jatim/2004 tanggal 4 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARIADI SADONO (BB Nomor : 54.27) ;
40. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir terdiri atas 11 (sebelas) halaman di dalam stopmap bercover depan transparan dan cover belakang biru muda. Lembar pertama berjudul JAWABAN ATAS DUGAAN KPPU BERDASARKAN Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 (BB Nomor : 56) ;
41. 1 (satu) bundel dokumen PT. ABAKUS INFORMINDO SYSTEM pada cover tertempel tulisan "STUDY PROSES BISNIS REKANAN CMS" (BB Nomor : 57) ;



42. 1 (satu) bundel dokumen "PT. ARTHI DUTA ANEKA USAHA" (BB Nomor : 58) ;
43. 1 (satu) bundel dokumen "PT. MAGNA KARSA MULYA" (BB Nomor : 59) ;
44. Kronologis Pemberian Kajian Hukum Terhadap Outsourcing Customer Management System di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 60) ;
45. 7 (tujuh) lembar FC Surat PT. PLN (Persero) Nomor : 00371/381/SAR/2006 tanggal 21 Juli 2006 perihal Penyampaian Resume Forum CIS (BB Nomor : 61.3) ;
46. 3 (tiga) lembar asli Analisa Hukum Penunjukkan Langsung (Keputusan Direksi Nomor : 138.K/010/DIR/2002) Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (CMS) Berbasis Teknologi Informasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 62.2) ;
47. 1 (satu) buah Compact Disc merk CMS High Density yang berisi SOURCE CODE CMS dan memiliki nilai MD5 hash : e1dc48ab90d66c7c77fb 21b812bf baca (BB Nomor : 70) ;
48. 1 (satu) Compact Disc merk GT-Pro 80min/700MB CD-R Plus dengan code R8-KQUG dan kode pabrik P32115170728101 yang berisi SOURCE CODE FUNGSI 1 aplikasi CMS (BB Nomor : 72) ;
49. 2 (dua) buah buku FC dilegalisir berisi DOKUMENTASI PEKERJAAN PENATAAN DATA PELANGGAN UNTUK MENUNJANG IB-CIS (BB Nomor : 73) ;
50. 1 (satu) bundel dokumen asli dan FC legalisir perihal Berita Acara Pemasangan Aplikasi dan Serah Terima Pekerjaan yang terdiri dari: (BB Nomor : 74) ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 26.BA/06100/DIST-JATIM/2003 tanggal 1 Desember 2003 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemasangan Software Aplikasi asli Nomor : 27.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 5 Desember 2003 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;

Hal. 91 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pengujian Software Aplikasi Nomor : 28.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 8 Desember 2003 ditandatangani oleh Marsetyo Budi sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 29.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 9 Desember 2003 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Wahyu Suadi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 30.BA/061/DIST-JATIM/2003 tanggal 10 Desember 2003 ditandatangani oleh Hariadi Sadono sebagai Pihak I dan Arif Djunaidi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar Progres Pekerjaan tanggal 9 Desember 2003 perihal Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Kontrak Nomor : 0711.Pj/061/ DIST-JATIM/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Time Schedule Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur tanggal 9 Desember 2003 ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengujian Software Aplikasi Nomor : 41.BA/061/DIST- JATIM/2004 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pengawas Pekerjaan dan Wahyu Suadi sebagai Ketua Pelaksana ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 42.BA/061/DIST-JATIM/2004 tanggal 4 Maret 2004 ditandatangani oleh Djoko Sumadiono sebagai Pihak I dan Arif Djunaidi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 43.BA/061/DIST-JATIM/2004 tanggal 8 Maret 2004 ditandatangani oleh Hariadi Sadono sebagai Pihak I dan Arif Djunaidi sebagai Pihak II ;
 - 1 (satu) lembar Progres Pekerjaan tanggal 9 Desember 2003 perihal Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Kontrak Nomor : 0711 .Pj/061/ DIST-JATIM/2003 tanggal 4 Maret 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Time Schedule Pekerjaan Penataan Data Pelanggan untuk Menunjang IBP.CIS di PT. PLN Distribusi Jawa Timur tanggal 4 Maret 2004 ;
- 51 1 (satu) eksemplar SURAT ASLI Nomor Surat : 5541/061/Dist-Jatim/ 2003 yang ditandatangani oleh ARIF DJUNAIIDI dan FAHMI MOCHTAR, yang terdiri dari: (BB Nomor : 75) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 608.1/K03/18/LL/2003 tanggal 1 Desember 2003, Perihal Permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan yang ditandatangani oleh ARIF DJUNAIDI ;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 576/061/DIST-JATIM/ 2003 tanggal 4 Desember 2003 perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor : 0711.Pj/061/DIST-JATIM/2003 dari PLN Dist Jatim kepada Fakultas Teknik Informatika ITS ;
- 52 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir ADENDUM 1 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Nomor 0711.Pj/061/ Dist-Jatim/2003 yang ditanda tangani oleh ARIF DJUNAIDI dan FAHMI MOCHTAR (BB Nomor : 76) ;
- 53 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA yang terdiri dari : (BB Nomor : 82);
 - 1 (satu) bundel Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2005 ;
 - 1 (satu) bundel ASLI Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2006 ;
 - 1 (satu) bundel ASLI Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2007 ;
 - 1 (satu) bundel ASLI Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 02581354985 atas nama NOFRI DEFRI ANDA Periode tahun 2008 ;
54. 1 (satu) lembar ASLI SIMULASI PROFIT MARGIN CMS WILAYAH 2 (ALTELINDO) dengan terdapat tulisan tangan menggunakan ballpoint warna hitam Ar = 50, HS 20, DS 20, PM.=10 (BB Nomor : 84) ;
55. 1 (satu) lembar ASLI SIMULASI 2 PROFIT MARGIN CMS WILAYAH 2 (ALTELINDO) dengan terdapat koreksi tulisan tangan menggunakan ballpoint warna hitam pada items BIAYA OPERASIONAL/BULAN (VENDOR) - GAJI DAN TUNJANGAN (BB Nomor : 85) ;
56. 1 (satu) lembar ASLI SIMULASI PROFIT MARGIN CMS ALTELINDO-FINAL dengan terdapat koreksi tulisan tangan menggunakan pensil dan pulpen tinta hitam pada items BIAYA IMPLEMENTASI SOFTWARE (LOCAL PARTNER), JUMLAH KEUNTUNGAN KOTOR DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Hal. 93 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LOCAL PARTNER DAN VENDOR). Pada bagian bawah terdapat tanggal dan paraf dengan menggunakan pulpen tinta hitam (BB Nomor : 86) ;

57. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang 0000464-KCP Kerta Jaya Indah, frekuensi Mingguan, yaitu : (BB Nomor : 111) ;

- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2001 ;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas Nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2002 ;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2003 ;
- 1 (satu) bundel rekening koran atas nama NOFRI DEFRI ANDA, Nomor Rekening : 04641226160, Cabang Kerta Jaya Indah, periode tahun 2004 ;

58. 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Design Landscape Dan Interior Nomor : 027/Alt-DU/PKKD/XI/2007 tanggal 5 November 2007 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK ABDUL MUNIM dan DIANA ULFAH (BB Nomor : 112) ;

59. 1 (Satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank HSBC tertanggal 6 Agustus 2007 Nama Pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086, Nomor Mandiri Traveller Cheque yang disetorkan adalah FA 393387-FA 393390, FA 392131-FA 392135 dan FA 392180-329185 dengan jumlah keseluruhan Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 113) ;

60. 2 (dua) lembar copy Mandiri TC FA 392131-392135 masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 114) ;

61. 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 142-00- 0510027-5 atas nama WIMBADI PERIODE 1 AGUSTUS 2008 sampai dengan 7 Juli 2009 (BB Nomor : 117) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Nomor Rekening : 1410004589248 atas nama WIMBADI periode 31 Mei 2005 sampai dengan 31 Maret 2007 (BB Nomor : 118) ;
63. 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1420005100275 atas nama WIMBADI periode 8 Maret 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 (BB Nomor : 119) ;
64. 5 (lima) Lembar FC dilegalisir Buku Tabungan Bank BII Nomor Rekening : 1139144228 atas nama Wimbadi periode 11 Agustus 2005 sampai dengan 7 Februari 2007 (BB Nomor : 120) ;
65. 2 (dua) lembar FC dilegalisir Keputusan General Manager PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR Nomor : 006.K/GM DIST-JATIM/2005 Tentang Pembentukan Tim Imbangan Outsourcing Pengelolaan Costumer Mngement System HARDIV H. SITUMEANG (BB Nomor : 125) ;
66. 2 (dua) lembar FC dilegalisir DAFTAR APLIKASI EXISTING PT PLN Distribusi Jawa Tmur (BB Nomor : 123) ;
67. 3 (tiga) lembar rekapitulasi pembayaran CMS-F2456 Safrizal dari tanggal 30 Desember 2004 sampai dengan 17 Februari 2009 (BB Nomor : 128) ;
68. 9 (sembilan) lembar hasil scan Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening : 1420000087949 dari tanggal 11 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2005 (BB Nomor : 129) ;
69. 31 (tiga puluh satu) lembar histori transaksi Bank Mandiri - Internet Banking Nomor Rekening : 1420000087949 periode transaksi 1 Januari 2006 - 31 Januari 2006 sampai dengan 1 Februari 2009 - 28 Februari 2009, yang terdiri dari : (BB Nomor : 130) ;
- 12 (dua belas) lembar History Transaksi periode tahun 2006 ;
 - 9 (sembilan) lembar History Transaksi periode tahun 2007 ;
 - 8 (delapan) lembar History Transaksi periode tahun 2008 ;
70. 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli catatan tulisan tangan perihal jadwal kegiatan dan daftar tamu General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode tahun 2005 - 2008 (BB Nomor : 135) ;
71. 2 (dua) lembar asli Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 001.K/021/GM.DIST-JATIM/2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN

Hal. 95 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.(BB Nomor : 136) ;
72. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 011.K/GM.DIST-JATIM/ 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur tanggal 2 Februari 2005 (BB Nomor : 137) ;
73. 2 (dua) lembar asli Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur Nomor : 028.K/GM/DIST-JATIM/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2006 (BB Nomor : 138) ;
74. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 011.K/GM.DIST-JATIM/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APLN Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 31 Januari 2007 (BB Nomor : 139) ;
75. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor: 038.K/GM.DIST-JATIM/ 2003 tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2004 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 9 Juni 2003 (BB Nomor : 140) ;
76. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 049.K/GM.DIST-JATIM/ 2004 tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2005 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 14 Juli 2004 (BB Nomor : 141) ;
77. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengendalian Surat Masuk Nomor : Agenda 131 dan Surat Perkenalan PT. Altelindo Kayamandiri Nomor Ref. : 005/Intro-PLN Jatim/Alt/Mkt/II/04 tertanggal 11 Februari 2004 (BB Nomor : 143) ;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Term Of referens (TOR) Outsourcing Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) No: 001/061/TOR/MAN.REN/2004 bulan Agustus 2004 (BB Nomor : 144) ;
- 54 1 (satu) bundel dokumen fotokopi (telah dilegalisir) berupa (BB Nomor : 145) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar FC (telah dilegalisir) Nota Dinas No: 063/072/MAN.REN/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Undangan ;
- 2 (dua) lembar FC Daftar Hadir Presentasi PT.AItelindo Karyamandiri tanggal 24 Maret 2004 ;
- 80. 2 (dua) lembar FC (telah dilegalisir) berupa Laporan Hasil Presentasi PT. Altelindo Karyamandiri di Surabaya (BB Nomor : 146) ;
- 81. 1 (satu) lembar FC telah dilegalisir Surat Nomor : 0761/160/DIS-JATIM/2004 tanggal 2 April 2004 perihal Tindak Lanjut Presentasi Produk & Jasa kepada PT. Altelindo Karyamandiri (BB Nomor : 147) ;
- 82. 1 (satu) buah buku dengan motif grafis tegak corak yang tertera "BANK BOOK 2006" pada sampul depannya (BB Nomor : 151) ;
- 83. 1 (satu) buah buku dengan motif abstrak warna merah dan putih yang tertera tulisan "NOTE 2007 - FOR BANK" pada sampul depannya (BB Nomor : 153) ;
- 84. 1 (satu) buah buku tulis dengan cover sampul tertulis "TOWER CITY" dan gambar gedung-gedung bertingkat serta terdapat tulisan "TRAVEL CEK - 2005" pada sampul depannya perihal Laporan TC. (BB Nomor : 154) ;
- 85. 1 (satu) buah Spring File yang terdapat berkas Sisa Proyek tahun 2005, yang terdiri dari: (BB Nomor : 157) ;
 - 1 (satu) lembar Rekap CMS S/W 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Rekap CMS S/W Malang Pasuruan 2006 ;
- 86. 1 (satu) bundel berkas di dalam map transparan merek DAICHI FILEX CLEAR SLEAVES yang berisi copy dokumen keuangan PT. Arti Duta Aneka Usaha yang terdiri dari: (BB Nomor : 162);
- 2 (dua) lembar FC Aplikasi Transfer penerima Ido Achmad Firman sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out Operasional IT mell atas nama Toni dan 6 (enam) lembar FC Slip Pengiriman Uang/Transfer sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out Operasional IT mell atas nama Georgi dan 3 (tiga) lembar FC Slip Pengiriman Uang/Transfer sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 97 dari hal. 185 Put. Nomor : 236PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Operasional IT Ido atas nama Toni dan 6 (enam) lembar FC Slip Pengiriman Uang/Transfer sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 87. 1 (satu) buah buku RKAP TAHUN 2004 (BERKAS PENDUKUNG CMS) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 164) ;
 88. 1 (satu) buah buku Data Pendukung Kegiatan CMS Tahun 2004-2007 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 165) ;
 89. 1 (satu) buah buku RKAP Tahun 2005 (Hasil Endorsment KPUB tanggal 15 Juli 2004) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tertanggal Juli 2004 dan Lampiran Endorsment RKAP Tahun 2005 (BB Nomor : 166) ;
 90. 1 (satu) buah buku RKAP Tahun 2004 (Sesuai kontrak kinerja DIREKSI-GM Maret 2004) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tertanggal April 2004 dan Lampiran Kontrak Kinerja Tahun 2004.(BB Nomor : 167) ;
 91. 1 (satu) buah buku RKAP 2004 (Revisi) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (BB Nomor : 168) ;
 92. 1 (satu) buah DVD verbatim serial number serial number 8088E4126-01928F20 yang berisi data elektronik berupa e-mail dengan nomor MD 5 Hash 25bc6bd9f8b4ee76efe533d7472345ad2 (BB Nomor : 169) ;
 93. 4 (empat) bundel Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri Tahun 2005 sampai 2008 disusun berdasarkan waktu yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN, yang terdiri dari : (BB Nomor : 175) ;
 - 1 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2005 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;
 - 2 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2006 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;
 - 3 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2007 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;
 - 4 1 (satu) bundel asli Rincian (General Journal) Project And Profit Loss PT. Altelindo Karyamandiri periode tahun 2008 yang ditandatangani oleh BOWO SETIAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 1074/160/Dist-Jatim/2005 tertanggal 03 Mei 2009 perihal implementasi CMS yang ditandatangani oleh HARIADI SADONO (BB Nomor : 177) ;
95. 5 (lima) lembar Mandiri Travellers Cheque Asli Nomor : FA 343534, FA 343561 - FA 343564 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan FC KTP JOKO SUSILO (BB Nomor : 184.8) ;
96. 1 (satu) lembar Cheque Bank Mandiri Asli Nomor : DT 854898 @ Rp769.450.082,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 November 2006 dan Formulir Penjualan Mandiri TC tanggal 24 November 2006 kepada PT. Altelindo Karyamandiri senilai Rp769.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) (BB Nomor : 185.20) ;
97. 6 (enam) lembar Mandiri Travellers Cheque Asli Nomor : FA 392221 sampai dengan FA 392226 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan FC KTP Diana Ulfah (BB Nomor : 186.8) ;
98. 20 (dua puluh) buah Mandiri Travellers Cheque (FA 393387 - 393390, FA 392131 - 392135, FA 392180 - 392185 dan FA 366475 - 366479) Nomor : 189.1 - 189.20 (BB Nomor : 189) ;
99. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank HSBC tertanggal 9 Oktober 2007 nama Pemilik Rekening DIANA ULFAH, Nomor Rekening : 004.139135.086. Nomor Mandiri Traveller Cheque yang disetorkan adalah EA 326201 - 326214, EA 326195 - 326200, FA 405412 - 405417 dengan jumlah keseluruhan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Beserta copy dari Traveller Cheque nomor EA 326201 - 326214, EA 326195 - 326200, FA 405412 - 405417 (BB Nomor : 190) ;
100. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran HSBC tertanggal 10 November 2006 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 nomor Traveller Cheque FA 107742, FA 366475 - 366480, jumlah keseluruhan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Bank Penarik Bank Mandiri. Beserta copy dari Traveller Cheque Nomor FA 107742, FA 366475 - 366480 (BB Nomor : 191) ;
101. 1 (satu) lembar FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 Oktober 2007 Nama Rekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 nomor

Hal. 99 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Traveller Cheque FA 412973 - 412980, jumlah keseluruhan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Bank Penarik Bank Mandiri. Beserta copy dari Traveller cheque nomor FA 412973 - 412980 (BB Nomor : 192) ;

102. - 1 (satu) lembar FC Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 343533

dan FA 343565 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar FC Mandiri Traveller Cheque Nomor EA 307887 dan EA 307881 @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan DA 280470 @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (BB Nomor : 194);

103. 1 (satu) lembar Asli surat dari Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/ AML-KYC.034/2009/RHS tertanggal 2 Juli 2009 berikut FC lampirannya (BB Nomor : 195.2) ;

104. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Outsourcing, Nomor PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 239.PJ/612/Wil-LPG/2003 dan Nomor Pihak Kedua PT. Altelindo Karyamandiri : 169/Alt-PLN/K/XII/2003 tertanggal 1 Desember 2003, yang terdiri dari : (BB Nomor : 201) ;

- 18 (delapan belas) FC Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Outsourcing Nomor Pihak Pertama PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 239.PJ/612/WH-LPG/2003 dan Nomor Pihak Kedua PT. Altelindo Karyamandiri : 169/Alt-PLN/K/XII/2003 tentang Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT Mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan ;

- 2 (dua) lembar FC Lampiran I Detail Pekerjaan an Jadwal Implementasi Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;

- 1 (satu) lembar FC Lampiran 2 Struktur Organisasi Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;

- 2 (dua) lembar FC Lampiran 3 Jadwal Implementasi Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;

- 1 (satu) lembar FC Lampiran 4 Lokasi Instalasi dan Pengembangan Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;

- 2 (dua) lembar FC Lampiran 5 Spesifikasi Server Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) FC Lampiran 6 Sewa Hardware, Komunikasi dan Software Package Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT ;
- 1 (satu) lembar FC Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : BLP/SB.B/00752/03 ;
- 4 (empat) lembar FC Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT antara PT. PLN Wilayah Lampung dengan PT. Altelindo Karyamandiri ;
- 2 (dua) lembar FC Surat Nomor : 1357.1/612/WIL-LPG/2003 tanggal 18 November 2003 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan ;
- 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN Wilayah Lampung Nomor : 154.K/021/GM-WLPG/2003 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) di Lingkungan PT. PLN Wilayah Lampung Cabang Tanjung Karang ;
- 2 (dua) lembar FC Nota Dinas Nomor : 001/ND/TIM-CIS/2003-R tanggal 17 November 2003 perihal Usulan Persetujuan Penetapan Pemenang ;
- 2 (dua) lembar FC Laporan Pelelangan Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) tanggal 17 November 2003 ;
- 2 (dua) lembar FC Surat Nomor : 141/ALT-PLN/XI/2003 tanggal 7 November 2003 perihal Penawaran Pengelolaan Teknologi Informasi dan lampirannya ;
- 1 (satu) bundel dokumen perihal Proposal Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) ;
- 1 (satu) bundel dokumen RKS Pengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) Nomor : 001.RKS/TIM SAP3/WIL-LPG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;

105. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi (telah dilegalisir) berupa Lembar Pengumuman Nomor : 001.Pm/013/DIST-JATIM/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2004 (Sumber Dana APLN dan APBN) tanggal 14 Januari 2004 dan Lembar Pengumuman Nomor : 001/CMS/PENG/DIST-JATIM/2004 tanggal 1 Februari 2004 (BB Nomor : 203) ;

Hal. 101 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) lembar asli Surat Bank Mandiri Nomor : CHC.CPL/AML-KYC.077/2009/RHS tanggal 26 Oktober 2009 perihal Voucher Mandiri TC(BB Nomor : 204.1) ;

107. 33 (tiga puluh tiga) lembar asli MTC Bank Mandiri @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (BB Nomor : 204.2) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1863 K/PID.SUS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. HARIADI SADONO, M.M.** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 19 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 April 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 *Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Kasasi Peninjauan Kembali telah bertentangan dengan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti), dimana Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap (pasti) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, tetapi ternyata dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama Terdakwa I :

R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat I DKI Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2010/ PT.DKI. tanggal 10 Juni 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (secara melawan hukum memperkaya diri sendiri) yang dilakukan secara bersama-sama, yang di dalam dakwaannya disebut bersama-sama dengan Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy dalam pengadaan pengelolaan outsourcing pelayanan pelanggan (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini dihadapkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar di bawah registrasi Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk *subsidiaritas*, yang terdiri dakwaan *Primair* : melanggar Pasal 2 ayat (1) (secara melawan hukum memperkaya diri sendiri) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 103 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan *Subsida*ir : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut telah didakwa melakukan penyertaan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Psal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan bentuk turut melakukan (medeplegen), yaitu Pemohon Peninjauan Kembali didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa I : R. Saleh Abdul

Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy dalam pengadaan pengelolaan outsourcing pelayanan pelanggan (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, namun berkas perkaranya dan pemeriksaannya dilakukan secara terpisah ;

Bahwa Terdakwa lain dalam pengadaan outsourcing CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini, yaitu, Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malk, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, perkaranya terdaftar di bawah registrasi Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. ;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Dakwaannya juga mendakwa Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy dengan dakwaan seluruhnya sama dengan dakwaan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy didakwa telah melakukan suatu penyertaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengadaan pengelolaan outsourcing pelayanan pelanggan (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk *subsida*iritas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, dimana dalam dakwaan Primair, Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam dakwaan Subsidair, Para Terdakwa tersebut didakwa melanggar Pasal 3 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa karenanya telah ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy telah didakwa secara bersama-sama dalam satu perkara yang sama, dengan perbuatan yang sama, tetapi perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah :

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Tuntutannya Nomor : TUT-06/24/03/2010, mohon kepada *Judex Facti* agar Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dengan R. Saleh Abdul Malk, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Tuntutannya atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy juga menuntut agar *Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy* oleh *Judex Facti* dinyatakan R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara untuk Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp106.591.843.864,30 (seratus enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh sen), Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

Hal. 105 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti sebesar Rp36.572.605.889,04 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah empat sen) ;

Bahwa selanjutnya terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2010, yang amar/ diktumnya menyatakan, sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa (i.c. Pemohon Kasasi) Ir. Hariadi Sadono, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ; (sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 4 Dst

Bahwa karenanya berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi berupa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya secara bersama-sama* dengan R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupossy, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelupessy, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pertama juga telah menjatuhkan putusan Nomor : 02/Pid.B/PTK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, yang amar/diktumnya antara lain menyatakan, sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair) ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing kepada :
 - Terdakwa I R. SALEH ABDUL MALIK selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Terdakwa II ACHMAD FATHONY ZAKARIA selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
 - Terdakwa III ARTHUR PELUPESSY selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menghukum PT. Altelindo karya Mandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha untuk membayar uang pengganti masing-masing :
 - PT. Altelindo karya Mandiri sebesar Rp47.101.910.887,01 (empat puluh tujuh milyar seratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen) ;
 - PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp15.052.206.172,04 (lima belas milyar lima puluh dua juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat sen) ;

Dengan ketentuan apabila PT. Altelindo karya Mandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Altelindo karya Mandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Hal. 107 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



4 Dst ... (Bukti Pemohon Peninjauan Kembali PK- 1) ;

Bahwa sehingga berdasarkan putusan *Judex Facti* tersebut, Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidiar* : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Terdakwa *tidak mengajukan upaya hukum banding* di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/5891/Hk.01.VII.2010.02 tertanggal 5 Juli 2010, perihal Surat keterangan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, yang berisikan pada pokoknya, sebagai berikut :

“Memperhatikan surat saudara tertanggal 25 Juni 2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah memeriksa/meneliti berkas perkara dimaksud, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- *Bahwa benar Terdakwa 1 : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa 2 : Achmad*

Fathony Zakaria dan Terdakwa 3 : Arthur Pelupessy telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2010, dengan Register Perkara Nomor : 02/Pid.B/TPK//2010/PN.JKT.PST. ;

- *Bahwa benar perkara Nomor : 02/Pid.B/TPK//2010/PN.JKT.PST. atas nama Terdakwa 1 : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa 2 : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa 3 : Arthur Pelupessy, telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Juni 2010 ;*



- *Bahwa sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding” (Bukti Pemohon PK- 2) ;*

Bahwa karenanya menurut hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) bagi Termohon Peninjauan Kembali maupun Para Terdakwa, Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelulessy ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut, Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelulessy bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa namun terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelulessy telah terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 April 2010 mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) (Pasal 233 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Nomor : 07/Akta.pid/ TPK/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Mei 2010 ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) telah *tidak konsisten* dengan tindakannya, karena dalam perkara yang sama, dengan perbuatan yang sama, Termohon Peninjauan kembali tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan

Hal. 109 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, namun terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Bahwa terhadap permohonan banding perkara pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan Nomor : 03/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 Juni 2010 yang amar/diktumnya, antara lain berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Tim Penasihat Hukum, serta Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 29 Maret 2010, Nomor : 27/ Pid.B/TPK/2009/PN. JKT.PST yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Hariadi Sadono, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau hal terpidana tidak



memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

- 6 Menetapkan barang bukti berupa : dst. (mengutip kembali amar/ diktum mengenai barang bukti yang ada dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2010, Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/ PN.Jkt.Pst.) ;

Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 Juni 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1863 K/Pid.Sus/2010 tanggal 06 Oktober 2010, yang amar/diktumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan R. Saleh Abdul Malk, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ;

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah telah *bertentangan* dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy yang terlebih dahulu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) ;

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah bertentangan dengan azas *deelneming* atau pertanyataan, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang yang lain melakukan *suatu tindak pidana* ;

Bahwa karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan pada pokoknya, bahwa mengenai melakukan perbuatan secara bersama-sama, karena perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim yang berbeda dengan perkara Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III :



Arthur Pelupessy yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), maka perbedaan dapat saja terjadi ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak berdasar dan beralasan serta tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup oleh *Judex Juris* ;

Bahwa perbedaan keputusan tersebut merugikan Pemohon Peninjauan Kasasi, karena saat ini Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria telah selesai

menjalankan pidana penjara, sedangkan Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy sedang dalam proses asimilasi sebagai persiapan untuk bebas dari Lembaga Pemasyarakatan ;

Bahwa sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali saat ini masih menjalankan sanksi pidana penjara yang masih lama dan pembayaran uang pengganti yang sangat besar jumlahnya ;

Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti Pemohon PK- 1 yang didukung dengan bukti Pemohon PK-2 yang merupakan bukti baru yang terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya terhadap perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu sama dengan ketentuan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa lain, seperti Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy selama 4 (empat) tahun ;

Bahwa dengan adanya bukti baru berupa bukti Pemohon Pk-1 dan bukti Pemohon PK-2 tersebut, maka andaikata benar, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing CMS, *quod non* (dalam hal ini tidak), maka semua Terdakwa, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali, R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy harus dikenakan tindak pidana yang sama : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Pasal 3 Undang-Undang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy ;



Bahwa namun kenyataan (fakta) nya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini justru telah *bertentangan* dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy

yang telah terlebih dahulu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) (Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), karenanya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk *dibatalkan* ;

2 *Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*

Bahwa adapun alasan-alasannya, adalah sebagai berikut :

2.1. *Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini telah mengandung suatu kekeliruan yang nyata mengenai penbgertian unsur “secara melawan hukum”*

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) menyatakan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban diri sendiri maupun orang sebagaimana ditentukan oleh hukum baik ketentuan hukum itu tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan mana dapat menimbulkan kerugian :

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1., dst ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “perbuatan melawan hukum” dari perbuatan Terdakwa terpenuhi ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali *keberatan* terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut di atas, karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru menafsirkan pengertian unsur “unsur melawan hukum” sebagaimana tercantum

Hal. 113 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1.1. *Pengertian unsur “secara melawan hukum” dalam arti formil di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka substansinya kembali mengacu kepada kualifikasi perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan tertulis secara normatif atau perbuatan hukum secara formil sebagai sarana untuk “memperkaya” atau menyalahgunakan jabatan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, bukan perbuatan melawan hukum secara materiil, sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK ;*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK, harus dipahami dari uraian sejarah perkembangannya (mulai dari Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 sampai dengan Undang-Undang PTPK) dan penggunaan istilah “secara melawan hukum” sebagai salah satu unsur penting dalam ranah hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi ;

Bahwa seperti diketahui, tindak pidana korupsi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 (prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana.

Pengertian tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang

Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 diatur dalam Bab I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

- a *Tindakan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum yang lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat ;*
- b *Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan ;*



Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 sub (a) dan (b) secara tegas mengatur *“tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” yang kemudian diikuti oleh unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dan unsur “menyalahgunakan jabatan”* ;

Bahwa jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960, *harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu*, dengan kata lain Undang-Undang tersebut mensyaratkan adanya suatu perbuatan berupa *kejahatan atau pelanggaran yang digunakan sebagai sarana untuk “memperkaya” atau “menyalahgunakan jabatan”*. Kejahatan atau pelanggaran yang dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut adalah kejahatan dan pelanggaran sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki ketentuan pidana, yang dimana hal ini dikenal dengan unsur melawan hukum dalam arti formil, yaitu *perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan tertulis yang memuat sanksi pidana berupa kejahatan dan pelanggaran* ;

Bahwa dari sudut hukum acara, konsekwensi dari rumusan pasal tersebut adalah bahwa pembuktiannya merupakan pembuktian ganda, yaitu terlebih dahulu *harus dibuktikan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran* kemudian dibuktikan lagi bahwa perbuatan itu *“memperkaya” atau “menyalahgunakan jabatan”* ;

Bahwa oleh karena pembuktian ganda tersebut dipandang sebagai suatu hal yang sulit untuk dilakukan, maka dalam perkembangan hukum pidana korupsi berikutnya terjadi perluasan pengertian di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 ;

Bahwa di dalam Pasal 1 Ayat (1) sub (a) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, pembuat undang-undang melihat bahwa untuk memenuhi syarat suatu delik, *harus dicantumkan unsur “secara melawan hukum” secara tegas, dimana unsur “secara melawan hukum” tersebut dicantumkan*

Hal. 115 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



untuk menggantikan unsur “melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sebagaimana diatur dalam undang-undang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa unsur “secara melawan hukum” dari Pasal 1 Ayat (1) sub (a) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 memuat pengertian yang luas, dimana meliputi pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Tujuan diperluasnya unsur “secara melawan hukum” yang tidak saja dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil ;

Bahwa unsur melawan hukum dalam arti yang luas ini yang dianut oleh Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana ...”

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dilihat perbedaan pengertian “melawan hukum secara formil” dan “melawan hukum secara materiil”. Telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum secara formil adalah perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan tertulis secara normatif yang memuat sanksi pidana, sedangkan



melawan hukum secara materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya (*zorgvuldigheid*);

Bahwa penerapan unsur melawan hukum secara materiil yang digunakan sebagai landasan untuk menetapkan adanya *strafbaarhandeling/strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar 1945 dan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satu asas hukum pidana yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Sebagai salah satu konsekwensi dari berlaku asas legalitas adalah bahwa meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum, *apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, maka perbuatan tersebut tidak boleh dipidana*;

Bahwa hal ini juga telah ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang di dalam diktumnya menyatakan sebagai berikut :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

Hal. 117 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;

Bahwa karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut maka Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK sepanjang mengenai pengertian unsur “melawan hukum dalam arti materiil” yang dianut dalam Undang-Undang PTPK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengadilan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat lagi mendasarkan putusan pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK sepanjang mengenai unsur “melawan hukum dalam arti materiil” ;

Bahwa dengan demikian maka pengertian unsur “secara melawan hukum” dalam arti formil di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK, *substansinya kembali mengacu kepada kualifikasi perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan tertulis secara normatif atau perbuatan hukum secara formil sebagai sarana untuk “memperkaya” atau “menyalahgunakan jabatan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, bukan merupakan melawan hukum secara materiil*



sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK ;

Bahwa dengan penjelasan tersebut, unsur “*secara melawan hukum*” dalam arti formil dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK berdasarkan sejarah pembentukannya (*wet-hystorisch*) diartikan melanggar peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, yang merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

Bahwa karenanya pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan pada pokoknya bahwa pendapat *Judex Facti* bahwa secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK tetap mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil adalah tidak salah menerapkan hukum, karena kebebasan Hakim untuk menafsirkan arti melawan hukum, tidak boleh dibatasi oleh *melawan hukum formil maupun materiil adalah tidak salah menerapkan hukum*, karena kebebasan Hakim untuk menafsirkan arti melawan hukum, tidak boleh dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang keliru dan tidak berdasar ;

Bahwa sebagai pelaksana undang-undang, pengadilan, seharusnya tunduk dan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut. Namun kenyataan (fakta) nya justru putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang tersebut telah dikesampingkan tanpa diberikan pertimbangan hukum yang cukup oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah telah salah menerapkan hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut dibatalkan ;

2.1.2. Andaikata Pemohon Peninjauan Kembali dianggap melanggar Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), *quad non* (dalam hal ini tidak), maka pelanggaran terhadap Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang PTPK, karena Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tidak termasuk dalam jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak memuat sanksi pidana ;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya, bahwa terkait dengan pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), yaitu : (1) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/ 1998 tanggal 03 Juni 1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) ; (2) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2012 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan ; (3) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 118.K/010/DIR/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Penataan *Outsourcing* di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan ; (4) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/ DIR/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) Jo Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar ketentuan Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang termasuk jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan adalah, sebagai berikut :

- a *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
- b *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;*
- c *Peraturan Pemerintah ;*
- d *Peraturan Presiden ;*
- e *Peraturan Daerah ;*

Ayat (2) :



Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf e meliputi :

- a Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur ;*
- b Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota ;*
- c Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya ;*

Ayat (4) ;

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” ;

Bahwa adapun penjelasan dari Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat” ;

Bahwa ternyata tidak semua peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 memuat sanksi pidana, dengan kata lain tidak semua pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum dalam arti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 121 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa selanjutnya dari penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Surat Keputusan Direksi (SK) PT. PLN (Persero) Nomor : 038.K/920/DIR/1998 tanggal 3 Juni 1998 tentang Pengadaan Barang/Jasa di PT. PLN (Persero), Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/ 2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/ 2004 tanggal 7 Juni 2004, tentang Pengadaan Barang/Jasa di PT. PLN (Persero), dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 118.K/010/ DIR/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Penataan *Outsourcing* di Lingkungan PT. PLN (Persero) adalah tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 ;

Bahwa hal ini juga diakui dengan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum putusan kasasinya pada halaman 121 alinea ke 3 (tiga) ;

Bahwa dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua pelanggaran terhadap jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004, dikualifikasi sebagai melawan hukum dalam arti formil dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali peraturan perundang-undangan tersebut mengandung ketentuan sanksi pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, apalagi surat-surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Bahwa dengan demikian *tidak berdasar dan beralasan* pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1863 K/PID.SUS/2010 tanggal 10 Oktober 2010, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa meskipun *Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004, namun pelanggaran terhadap Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN*



(Persero) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1863 K/PID.SUS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tersebut *telah tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup ;*

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut, andaikata benar Pemohon Peninjauan Kembali *melanggar Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), quod non, (dalam hal ini tidak), maka hal itu tidak dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum dalam arti formil dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;*

Bahwa selanjutnya andaikata benar Pemohon Peninjauan Kembali *melanggar Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), quod non, (dalam hal ini tidak), maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pelanggaran tersebut masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara, sehingga sanksi yang dikenakan pun berupa sanksi administratif, bukan sanksi pidana ;*

Bahwa namun hal tersebut pun baru dapat diberlakukan, apabila perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini melanggar pedoman pengadaan barang/jasa (melanggar Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003), yang merupakan Keputusan Presiden pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden yang dimaksud merupakan Keputusan Presiden penetapan yang lebih merupakan tindakan pemerintahan dibandingkan sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga materi muatan dalam Keputusan Presiden pengadaan barang/jasa tersebut masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara, sedangkan kenyataan (fakta) nya pelaksanaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini bukan termasuk dalam pengadaan barang/jasa, melainkan kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan mitra, sehingga dalam perkara ini pengaturannya tidak tunduk pada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tersebut ;

Hal. 123 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), yang menyatakan pada pokoknya, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap telah melanggar Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) adalah perbuatan melawan hukum, telah mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah keliru menafsirkan pengertian unsur "secara melawan hukum" tersebut ;

Bahwa selain itu, untuk mempertegas alasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan bahwa perbuatan-perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses Pengelolaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan adalah telah sesuai dan tidak melanggar seluruh Surat-surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) sebagaimana telah PEMOHON PK bahas dan diuraikan di atas, dan andaikata, *quod non*, dalam hal ini tidak, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar Surat-Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT. PLN (Persero) Nomor : 0062.SKU/020/2003 tanggal 20 November 2003 yang ditandatangani oleh saksi Eddie Widiono S, Direktur Utama PT. PLN (Persero), selaku yang memberi kuasa dan Pemohon Peninjauan Kembali, Ir. Hariadi Sadono, MM, General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, selaku yang diberi kuasa, Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Hariadi Sadono, MM berhak dan berwenang untuk mewakili PT PLN (Persero) untuk kepentingan PT. PLN (Persero) Distribusi termasuk untuk melaksanakan pelaksanaan *outsourcing* pengelolaan CMS untuk kepentingan pelayanan pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan mitra *outsourcing* pelayanan pelanggan, yang dalam Dakwaan ini adalah PT. Altelindo Karyamandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan pelaksanaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tertanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan ;

Bahwa karenanya mengenai metode penunjukan langsung yang dipergunakan dalam pelaksanaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini merupakan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi telah ternyata bahwa kebijakan untuk memilih metode penunjukan langsung tersebut diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di PT. PLN (Persero) termasuk di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa sehingga Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Jo Mahkamah Agung RI tidak berhak untuk menilai, memeriksa dan mengadili kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memilih metode penunjukan langsung untuk pelaksanaan *outsourcing* pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tersebut ;

Bahwa kebijakan PEMOHON PK untuk melaksanakan *outsourcing* pengelolaan sistem manajemen pelanggan (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini tidak pernah ditentang oleh Direksi PT. PLN (Persero) maupun RUPS PT. PLN (Persero), karena pembangunan dan pengoperasian *outsourcing* pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah memberikan efisiensi yang baik bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan sama sekali tidak merugikan keuangan PT. PLN (Persero), bahkan sebaliknya justru menguntungkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, karena pemasukan keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bertambah lebih banyak ;

Bahwa Pelayanan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur setelah adanya *Outsourcing* Pengadaan Customer Management System (CMS) dirasakan semakin membaik karena dalam hal PASANG BARU, BACA METER, PENGADUAN GANGGUAN dan pelayanan lainnya dirasakan semakin mudah dan cepat ;

Hal. 125 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan penelitian, pengamatan dan data pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Konsumen Surabaya dengan adanya CMS bahwa praktik percaloan pada pelayanan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur semakin menurun dan akuntabilitas kinerja serta transparansi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur semakin meningkat ;

Bahwa selain itu dirasakan akses terhadap informasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur semakin mudah karena konsumen dapat membayar listrik di PLN Cabang manapun atau melalui ATM sehingga konsumen tidak merasa kepanasan dan mengurangi biaya transportasi ;

Bahwa karenanya dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan dan melampirkan bukti-bukti berupa : Akta Nomor : 36 Tanggal 22 Februari 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-3) ; Akta Nomor : 05 Tanggal 04 Januari 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-4) ; Akta Nomor : 33 Tanggal 27 Juni 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-5) ; Akta Nomor : 01 Tanggal 08 Januari 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-6) ; Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Juli 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di



Jakarta (Bukti Pemohon PK-7) ; Akta Nomor : 14 Tanggal 30 Januari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-8) ; Akta Nomor : 06 Tanggal 17 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-9) ; dan Akta Nomor : 14 Tanggal 23 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK-10). Bahwa Bukti Pemohon PK-3 sampai dengan Bukti Pemohon PK-10 tersebut berisikan pada pokoknya, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PLN (Persero) selalu menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku per tahun, termasuk posisi keuangan PT. PLN (Persero), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) kepada Direksi, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang bersangkutan ;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. PLN (Persero) tersebut diadakan setiap tahun, dan salah satu agendanya adalah untuk membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam satu tahun anggaran ;

Bahwa ada pun isi dari RKAP PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang diusulkan setiap tahun dalam RUPS antara lain meliputi :

- a Proyeksi Neraca dan Laba Rugi Tahun Anggaran ;
- b Penjualan Tenaga Listrik ;
- c Biaya Pemeliharaan Instalasi dan Non Instalasi ;
- d Biaya Administrasi ;
- e Biaya Di Luar Operasi ;
- f Arus Kas ;

Hal. 127 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu diketahui bahwa biaya *outsourcing* pengelolaan program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tersebut dalam RKAP Tahun 2004 masuk dalam pos BIAYA

ADMINISTRASI, berkaitan dengan Biaya Peningkatan Pelayanan & Pendapatan ;

Bahwa sedangkan Biaya Administrasi pada RKAP Tahun 2004 PT.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur secara keseluruhan meliputi:

- 1 Biaya Baca Meter *Reguler* ;
- 2 Biaya Baca Meter *Outsourcing* ;
- 3 Biaya Penagihan Bank *Fee 4%0* ;
- 4 Biaya Penagihan KUD ;
- 5 Biaya Pemutusan dan Penyambungan ;
- 6 Biaya Anjak Piutang ;
- 7 Biaya Bongkar Rampung ;
- 8 Pengolahan Data Pelunasan 12 bulan ;
- 9 Pengadaan Formulir TUL ;
- 10 Pengadaan *Billform I Struk Billing* ;
- 11 Biaya Cetak Rekening *Outsourcing* ;
- 12 Pengadaan *Continuous Form* ;
- 13 *Supplies* Penunjang Cetak Rekening ;
- 14 Biaya Operasional SOPP ;
- 15 Biaya Operasional Sarana Baca Meter ;
- 16 Penunjang Implementasi SIP3 ;
- 17 Biaya Meterai dan lainnya ;
- 18 Biaya Peningkatan Pelayanan & Pendapatan ;
- 19 Biaya Penagihan *System Keypad* ;

Bahwa menurut keterangan Saksi F. Parno Isworo mantan Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) dari tahun 1998 sampai tahun 2008, pada halaman 144-145 putusan *Judex Facti* Nomor : 27/Pid.B/TPKI2009/PN.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2010, menjelaskan :

- Bahwa saksi pernah menerima usulan revisi RKAP tahun 2004 untuk memasukkan kegiatan *outsourcing* CMS dan tentu saja sesudah itu masuk dalam usulan RKAP rutin setiap tahun ;
- Bahwa sistem yang berlaku di PT. PLN (Persero) adalah bahwa Pimpinan Unit adalah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh Unitnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan rencana kerja dan anggaran unit; lalu di kantor pusat semua itu dikompilasikan dan dicocokkan dengan kemampuan keuangan untuk diajukan dan disetujui oleh RUPS sebagai anggaran dan rencana kerja yang sah tahun berikutnya ;

- Bahwa kontrak CMS adalah kontrak tahunan.;
- Bahwa revisi RKAP sebagaimana yang sudah saksi jelaskan harus mendapatkan manfaat di tahun itu pula, maka dengan demikian pula revisi RKAP tahun 2004 untuk program CMS sebesar Rp11.000.000.000,00 dan dilakukan revisi karena mendatangkan manfaat atau dimanfaatkan pengadaannya pada tahun tersebut ;
- Bahwa revisi RKAP TA 2004 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur untuk pengadaan CMS sebesar Rp11.000.000.000,00 termasuk dalam laporan keuangan tutup buku PT. PLN (Persero) tahun 2004 ;
- Bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ada mengajukan anggaran CMS tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 disetujui RUPS ;

Bahwa dengan adanya pengesahan RKAP setiap tahun oleh RUPS PT. PLN (Persero), berarti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan khususnya program CMS yang dibutuhkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah diketahui oleh Direksi PT. PLN (Persero) dan kemudian disetujui oleh RUPS ;

Bahwa Biaya Administrasi yang diusulkan dalam RKAP tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007 dibandingkan dengan realisasi Biaya Administrasi dalam Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berdasarkan Data Statistik Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan)

KETERANGAN	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Biaya Administrasi dalam RKAP	403.083	375.819	459.240
Biaya Administrasi dalam Realisasi	359.591	451.753	483.506
Biaya Outsourcing program CMS	55.215	84.801	79..747

Keterangan:

RKAP tahun 2004 tidak disajikan karena pengelolaan program CMS baru berjalan tahun 2005 ;

Hal. 129 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa apabila dilihat dari proses pengajuan Biaya Administrasi untuk *outsourcing* pengelolaan program CMS dalam RKAP dan realisasinya dalam laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah disetujui oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS PT. PLN (Persero) ;

Bahwa agar menjadi jelas, dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan dan disetujui oleh PT. PLN (Persero) (Bukti Pemohon PK-11) ;

Bahwa berdasarkan Bukti Pemohon PK-3 sampai dengan Pemohon PK-11 tersebut, maka setelah perkara pidana atas nama pemohon Peninjauan Kembali ini diputus, ditemukan bukti baru yang terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, karena telah terbukti menurut hukum bahwa pembangunan dan pengoperasian CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak merugikan keuangan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan *organ perseroan tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris* dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar (Pasal 1 huruf 4 Jo Pasal 75 ayat (1) I=Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali mengadakan CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan metode penunjukan langsung adalah bukan merupakan pelanggaran dan tidak merugikan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;



Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini *dibatalkan* ;

2.2. *Berkenaan dengan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberian uang dan MTC dari PT. Altelindo Karyamandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha, telah mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tidak diberikan pertimbangan hukum dan alasan yang cukup ;*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) mengenai unsur “*meperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, dengan alasan-alasan yang diuraikan berikut dibawah ini :

2.2.1. *Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kasasi, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberian uang dan MTC dari PT. Altelindo Karyamandiri dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha, telah mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini ;*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1 Sejak Maret 2005 sampai dengan Desember 2007, Terdakwa telah memerintahkan pembayaran kepada PT. Altelindo Karyamandiri atas kontrak CMS secara bertahap sehingga PT. Altelindo karyamandiri menerima pembayaran seluruhnya berjumlah Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam



rupiah tiga puluh enam sen), sedang Arthur Pelupessy melalui Rekening PT. Arthi Duta Aneka Usaha secara bertahap juga menerima pembayaran dari PT. Altelindo Karyamandiri yang seluruhnya hingga berjumlah Rp39.232.605.889,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

- 2 Dari seluruh pembayaran pelaksanaan proyek pengadaan CMS tersebut, Terdakwa telah menerima sejumlah uang baik secara langsung maupun tidak langsung dari PT. Altelindo Karyamandiri, dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas menunjukkan adanya pembayaran sejumlah uang oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Altelindo Karyamandiri, pembayaran mana timbul sebagai akibat hukum Surat Perjanjian kerja Sama Pengelolaan Pekerjaan Outsourcing Pengelolaan CMS Nomor : 169.Pjb/061/ DISJATIM/2004 dan Nomor : 149/ALT-AD/CMS/XII/2004 dan Nomor : 010/SKB/ADAU-AKM/XII/2004, antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. Altelindo Karyamandiri di satu pihak dan antara PT. Altelindo Karyamandiri dengan PT. Arthi Duta Aneka Usaha di pihak lainnya, padahal kontrak tersebut diformulasi secara melanggar hukum, dan dari pembayaran tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka berarti kekayaan milik Terdakwa menjadi bertambah dari sebelumnya, pertambahan mana timbul karena pemberian pihak dengan siapa Terdakwa mengadakan kontrak sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini, secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perhitungan besarnya jumlah uang yang diterima Terdakwa, menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut perhitungan Termohon Kasasi dalam



*memori banding*nya adalah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kedua perhitungan yang berbeda tentang uang yang diterima oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat, perhitungan termohon Kasasi lebih akurat dan seksama, karena bersumber dari keterangan Terdakwa dan para saksi, serta bukti dokumen yang lebih konfident, yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), dibandingkan dengan perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersumber dari keterangan saksi, yaitu sebesar Rp2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut di atas telah mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata melanggar hukum (acara) yang berlaku, karena tidak cukup diberikan pertimbangan hukumnya, karena alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan baik Primair maupun Subsidiar Pemohon Peninjauan Kembali didakwa menerima uang secara bertahap sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dari R. Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri melalui Achmad Fathony Zakaria atau Georgie Kumaat ;

Bahwa dakwaan Termohon Peninjauan Kembali tersebut hanya didasarkan pada keterangan aksi Georgie Kumaat saja ;

Bahwa saksi Georgie Kumaat menerangkan di muka sidang bahwa saksi Achmad Fathony Zakaria memberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Mei 2007, sedangkan saksi Georgie Kumaat memberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sejak Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 ;

Hal. 133 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa keterangan saksi Georgie Kumaat tersebut dibantah kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali di muka sidang, Pemohon Peninjauan Kembali menerangkan di muka sidang tidak pernah menerima pemberian dari saksi Achmad Fathony Zakaria uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Mei 2007 maupun dari saksi Georgie Kumaat sejak Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 ;

Bahwa saksi Achmad Fathony Zakaria menerangkan di muka sidang, bahwa saksi Achmad Fathony Zakaria tidak pernah memberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Mei 2007 sebagaimana diterangkan oleh saksi Georgie Kumaat di muka sidang ;

Bahwa demikian pula saksi R. Saleh Abdul Malik sendiri, selaku pemilik dan juga Komisaris PT. Altelindo Karyamandiri, menerangkan di bawah sumpah di muka sidang, bahwa saksi tidak pernah memberikan ataupun memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka keterangan saksi Georgie Kumaat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Achmad Fathony Zakaria dan saksi R. Saleh Abdul Malik, keduanya dari PT. Altelindo Karyamandiri maupun keterangan Pemohon Peninjauan Kembali yang diberikan di muka sidang ;

Bahwa mengenai Mandiri Travel Cheque (MTC) yang seluruhnya bernilai Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kiranya dapat Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan, bahwa memang menurut saksi Natasha, Karyawan Bank HSBC, Diana Ulfah, isteri Pemohon Peninjauan Kembali telah mencairkan MTC seluruhnya senilai Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan mentransfernya ke rekening Diana Ulfah di Bank HSBC Cabang Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Natasha di bawah sumpah di muka sidang juga menerangkan bahwa saksi Natasha tidak mengetahui asal usulnya siapa yang pertama kali membeli MTC yang dicairkan oleh Diana Ulfah tersebut dari Bank Mandiri. Saksi Natasha tidak mengetahui dari mana Diana Ulfah memperoleh MTC yang dicairkan dan kemudian ditransfer ke rekening Diana Ulfah tersebut ;

Bahwa saksi Susilo Parnanto, karyawan Bank Mandiri, di bawah sumpah di muka sidang, menerangkan bahwa MTC yang dicairkan Diana Ulfah tersebut asalnya dibeli oleh PT Altelindo Karyamandiri berdasarkan sistem yang ada di Bank Mandiri, namun keterangan saksi Susilo Parnanto tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang membuktikan bahwa MTC yang dicairkan oleh Diana Ulfah, isteri Pemohon Peninjauan Kembali asalnya dibeli oleh PT. Altelindo Karyamandiri ;

Bahwa dalam berkas barang bukti pun Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan barang bukti berupa pembelian MTC yang ditandatangani oleh PT. Altelindo Karyamandiri, sehingga tidak diketahui siapa yang melakukan pembelian MTC tersebut, apakah benar PT. Altelindo Karyamandiri yang membeli MTC tersebut dan pembelian MTC tersebut dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lain ;

Bahwa karenanya, andaikata benar MTC yang dicairkan oleh Diana Ulfah tersebut asalnya dibeli oleh PT. Altelindo Karyamandiri, *quod non* (dalam hal ini tidak), akan tetapi tidak berarti Diana Ulfah menerima MTC tersebut dari PT. Altelindo Karyamandiri, karena MTC tersebut merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan ;

Bahwa selain itu tidak ada alat bukti pun yang membuktikan bahwa Diana Ulfah menerima MTC dari PT. Altelindo Karyamandiri ;

Bahwa saksi Natasha, Karyawan Bank HSBC, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang bahwa Diana Ulfah, isteri Pemohon Peninjauan Kembali, telah mencairkan MTC senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank HSBC dan mentransfernya ke rekening Diana Ulfah di Bank HSBC ;

Bahwa saksi Susilo Parnanto, karyawan Bank mandiri, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang, bahwa MTC yang dicairkan oleh

Hal. 135 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diana Ulfah tersebut asalnya dibeli oleh PT. Arthi Duta Aneka Usaha, berdasarkan sistem yang ada di Bank Mandiri, akan tetapi baik saksi Susilo Parnanto maupun Termohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah dapat menunjukkan alat bukti maupun barang bukti berupa pembelian MTC yang ditandatangani oleh PT. Arthi Duta Aneka Usaha tersebut ;

Bahwa saksi Ummi Astyanti Rochmi, Manager Bagian Keuangan PT. Arthi Duta Aneka Usaha, di bawah sumpah menerangkan di muka sidang, bahwa saksi Ummi Astyanti Rochmi hanya melakukan pencatatan pembukuan keuangan perusahaan saja, dan saksi Ummi Astyanti Rochmi hanya menyerahkan uang dan MTC kepada saksi Arthur Pelulessy saja ;

Bahwa sedangkan saksi Arthur Pelulessy (Direktur Utama PT. Arthi Duta Aneka Usaha) setelah berjanji, menerangkan di muka sidang, bahwa saksi Arthur Pelulessy tidak pernah memberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana didakwakan Termohon Peninjauan Kembali dalam dakwaan, ataupun uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana dituntut Termohon Peninjauan Kembali dalam surat tuntutan dan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) ataupun MTC sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa keterangan saksi Ummi Astyanti Rochmi maupun saksi Arthur Pelulessy tersebut di atas telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* tanpa diberikan pertimbangan hukumnya, karenanya pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberian uang dan MTC sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) adalah telah tidak cukup diberikan pertimbangan hukum dan alasannya oleh *Judex Facti* tersebut ;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima dari R. Saleh Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri melalui Achmad Fathony Zakaria atau Georgie Kumaat uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 atau seluruhnya sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah), adalah juga tidak cukup diberikan pertimbangan hukum dan alasannya, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak cukup diberikan pertimbangan hukum tersebut *dibatalkan* ;

2.2.2. *Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberian uang dan MTC dari PT. Altelindo Karyamandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha, telah mengadung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena perubahan Surat Dakwaan Yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang kemudian diikuti oleh Judex Facti adalah telah melanggar ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;*

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam surat tuntutan nya menuntut Pemohon Peninjauan Kembali menerima dari saksi Arthur Pelupessy (Direktur Utama PT. Arthi Duta Aneka Usaha) yang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), demikian pula halnya dengan *Judex Facti* yang dalam pertimbangan hukum putusnya berpendapat pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti menerima dari saksi Arthur Pelupessy (Direktur Utama PT. Arthi Duta Aneka Usaha) uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa kenyataan (fakta) nya, Termohon Peninjauan Kembali dalam surat tuntutan nya tersebut di atas telah merubah dakwaan Termohon Peninjauan Kembali baik dakwaan Primair maupun Subsidaire, karena dalam surat dakwaannya Termohon Peninjauan Kembali mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang secara bertahap sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dari saksi R. Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri melalui saksi Achmad Fathony Zakaria atau saksi

Hal. 137 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Georgie Kumaat, sedangkan di surat tuntutan Termohon Peninjauan kembali merubah uang yang diduga diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan adanya penambahan dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perubahan atas surat dakwaan oleh Termohon Peninjauan Kembali dibahas Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 *Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya ;*
- 2 *Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai ;*
- 3 *Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasehat Hukum dan Penyidik ;*

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak membatasi mengenai perubahan dakwaan itu seperti apa. Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana hanya menggariskan perubahan surat dakwaan secara umum tanpa pembatasan ruang lingkup. Yang dibatasi hanya soal waktu saja, yakni perubahan hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum i.c. Termohon Peninjauan Kembali dalam suatu jangka waktu tertentu, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Oleh karena perubahan dakwaan dilakukan di luar pemeriksaan sidang pengadilan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari persidangan dimulai, kiranya dianggap cukup waktu bagi Terdakwa untuk mempelajari perubahan surat dakwaan ;

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perubahan surat dakwaan seharusnya dilakukan sebelum persidangan pengadilan, bukan di dalam proses pemeriksaan persidangan. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan di dalam proses pemeriksaan persidangan, merupakan perubahan yang jelas bertentangan dengan kepastian hukum, serta bertentangan juga dengan kepentingan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada Terdakwa i.c. Pemohon Peninjauan Kembali. Dan dapat disimpulkan juga, bahwa



putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan yang mempertimbangkan dan membenarkan perubahan material feit dari Surat Dakwaan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan Terdakwa i.c. pemohon Peninjauan Kembali dalam mempersiapkan pembelaannya ;

Bahwa apalagi pertimbangan hukum putusan Pengadilan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi saja, yaitu saksi Ummi Astyanti Rochmi, yang ternyata dalam keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, telah terbukti bahwa saksi Ummi Astyanti Rochmi oleh saksi Arthur Pelupessy, Direktur Utama PT. Arthi Duta Aneka Usaha hanya diperintahkan untuk membuat catatan saja, dan saksi Ummi Astyanti Rochmi sendiri tidak pernah menyerahkan uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali atau bahkan melihat Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

Bahwa selain itu pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas telah keluar dari surat dakwaan Termohon Peninjauan Kembali, karena pada prinsipnya Hakim terikat dengan surat dakwaan Termohon Peninjauan Kembali. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya, tidak boleh keluar dari surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan putusan Hakim ;

Bahwa dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut telah mengandung suatu kekhilafan Hakim, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi Maria Theresia Georettty Narwadan, Direktur Keuangan PT. Altelindo Karyamandiri, bahwa terdapat pengeluaran

Hal. 139 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



biaya entertainment yang dicatat dalam pos biaya sarana dan prasarana dalam Laporan *Project And Profit Lost* PT. Altelindo Karyamandiri dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang keseluruhannya adalah sebesar Rp27.417.718.731,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Bahwa sejumlah uang tersebut oleh saksi Maria Theresia Georetty Narwadan diberikan kepada saksi Achmad Fathony Zakaria sebesar \pm Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) dan diberikan kepada saksi Georgie Kumaat sebesar \pm Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;

Bahwa saksi Georgie Kumaat di bawah sumpah di muka sidang telah mengakui telah menerima uang sejumlah \pm Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tersebut dari saksi Maria Theresia Georetty Narwadan, sedangkan saksi Achmad Fathony Zakaria di bawah sumpah di muka sidang telah membantah menerima uang sebesar \pm Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) tersebut dari saksi Maria Theresia Georetty Narwadan ;

Bahwa berdasarkan bantahan dari saksi Achmad Fathony Zakaria tersebut, uang PT. Altelindo Karyamandiri senilai \pm Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah), diduga kuat juga dikuasai oleh saksi Georgie Kumaat, disamping uang PT.

Altelindo Karyamandiri yang sejumlah \pm Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang sudah diakui diterima oleh saksi Georgie Kumaat ;

Bahwa karenanya keterangan saksi Georgie Kumaat tersebut tidak dapat dipercaya. Uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi digelapkan oleh saksi Georgie Kumaat sendiri, karenanya saksi Georgie Kumaat dilaporkan oleh PT. Altelindo Karyamandiri ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi : LP/3525/XII/2009/ SPK UNIT "II" dan telah dibenarkan pula oleh saksi Georgie Kumaat sendiri di muka sidang ;

Bahwa keterangan saksi Achmad Fathony Zakaria dan saksi R. Saleh Abdul Malik, yang diberikan di bawah sumpah di muka sidang, serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di muka sidang telah



dikesampingkan oleh Judex Facti tanpa diberikan pertimbangan hukum dan alasan secukupnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka keterangan saksi Georgie Kumaat tersebut *tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima dari saksi R. Saleh Abdul Malik atau PT. Altelindo Karyamandiri melalui saksi Achmad Fathony Zakaria atau saksi Georgie Kumaat uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2007 atau seluruhnya sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah). Karenanya *keterangan saksi Georgie Kumaat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;*

Bahwa karenanya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mengandung kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata ini harus dibatalkan ;

2.2.3. *Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini, telah melakukan kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata, karena telah salah menafsirkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri” :*

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa memperkaya dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh dan menambah kekayaan material dari keadaan relatif sedikit memiliki menjadi bertambah banyak dari keadaan sebelumnya” ;

“Menimbang, bahwa pembuktian “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini bersifat alternatif, artinya unsur ini terpenuhi, dengan hanya cukup salah satu unsur saja sudah dibuktikan’ ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan atas nama Pemohon



Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut, karena pengadilan *telah salah menafsirkan pengertian unsur* “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara tegas mengenai pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa oleh karena ketentuan tersebut di atas tidak menjelaskan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, maka untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam mengartikan unsur tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali secara historis (*wet-hystoisch*) pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” tersebut ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bahwa pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971, unsur “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan” dalam ayat ini dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa, sehingga *kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atas penambahan kekayaan tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi* ;

Bahwa untuk lebih jelasnya dikutip ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat Setiap Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendar.
(1) *harta benda isteri/suami, anak, dan setiap orang, serta badan yang diduga m.*
hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim ;
: Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang p



tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pidana korupsi ;

Ayat

(2)

Bahwa kewajiban Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 *diatur pula* dalam Pasal 37 A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa untuk lebih jelasnya, akan dikutip kembali rumusan Pasal 37 A yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat : *Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan ;*

(1) : *Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan*

Ayat *tindak pidana korupsi ;*

(2)



Bahwa dengan demikian, *tidak setiap penambahan kekayaan merupakan perbuatan memperkaya diri, melainkan harus dikaitkan dengan penghasilan, yaitu adanya ketidakseimbangan antara penambahan kekayaan dengan penghasilan, serta disyaratkan adanya prosedur penelitian harta benda ;*

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus diartikan sebagai penambahan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan mengenai sumber-sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya tersebut ;

Bahwa karenanya, menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Dua Guru Besar Berbicara” mengatakan bahwa untuk dapat mengenakan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi), maka *harus ditempuh prosedur penelitian harta benda Terdakwa menurut Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 37 A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;*

Bahwa selanjutnya Prof. Oemar Seno Adji, S.H. salah seorang konseptor Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971, dalam bukunya tersebut mengatakan pada pokoknya, bahwa maksud pembentuk undang-undang pada waktu itu adalah *ketentuan pasal tersebut diperuntukan bagi Pegawai Negeri yang mempunyai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya*, namun dalam praktek pengadilan unsur “memperkaya diri” tersebut diperluas, meliputi pula swasta yang orientasi usahanya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena ditafsirkan secara harfiah, penafsiran mana sudah lama ditinggalkan ;

Bahwa dengan demikian menjadi keharusan bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk mengetahui *kemudian membuktikan berapa besar penghasilan Terdakwa i.c. Pemohon Peninjauan Kembali yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya secara kongkret ;*

Bahwa apabila kita meninjau penjelasan undang-undang tersebut, terutama kata-kata ‘... kekayaan yang tidak seimbang dengan



penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi”, maka dapat diitarik kesimpulan :

- 1 *Ketidakmampuan membuktikan keseimbangan antara kekayaan dan penghasilannya tidaklah otomatis membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yaitu memperkaya diri sendiri, tetapi hanya memperkuat keterangan saksi lain. Jadi, Penuntut Umum harus mencari bukti lain, misalnya keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa kekayaannya yang ada yang tidak seimbang dengan penghasilannya itu diperoleh sebagai warisan dari orang tua, mendorong Penuntut Umum untuk menyelidiki keterangan tersebut. Apabila diperoleh keterangan melalui saksi-saksi atau alat bukti lain yang menyatakan keterangan Terdakwa tidak benar, maka itu merupakan ketidakmampuan Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya. Ini tidak memadai untuk menghukum Terdakwa. Keterangan tersebut hanya memperkuat keterangan saksi lain, misalnya ada keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menerima komisi atas pesanan barang yang diperuntukan bagi Negara ;*
- 2 *Menjadi keharusan Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan Terdakwa yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya secara kongkret ;*
- 3 *Apa yang diuraikan di atas hanya berlaku jika Penuntut Umum tidk dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Kiranya cukup jika Penuntut Umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya Terdakwa ;*

Bahwa pendapat lain mengenai pengertian “memperkaya” diri dan seterusnya dikemukakan oleh 26 (dua puluh enam) orang Asisten Operasi Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia bersama 14 (empat belas) orang Jaksa Senior yang menyatakan bahwa istilah “memperkaya” itu harus diartikan “adanya perubahan berupa pertambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya” ;

Bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebenarnya berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdahulu

Hal. 145 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



(Undang-Undang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960). Tetapi undang-undang itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “memperkaya” itu ;

Bahwa kata-kata yang sama dengan penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai istilah “memperkaya” ditemukan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt 013 Tahun 1958 tentang Pengusutan Penuntutan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana atau Pemilikan Harta Benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 (2) tentang harta benda yang dapat disita dan dirampas pada butir c : “Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya” ;

Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat perbuatan dilakukan sebagaimana yang didakwakan padanya adalah dalam kedudukan dan menjabat sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor : 1435 K/ 440/DIR/2003 tanggal 4 November 2003 tentang Mutasi Jabatan ;

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan kuasa oleh saksi Eddie Widio Nomor : S. Direktur Utama PT. PLN (Persero), berdasarkan Pasal 11 Ayat (5), Ayat (11) dan Ayat (12) Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) (Pemberi Kuasa), sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa PT. PLN (Persero) Nomor : 0062.SKU/ 020/2003 tanggal 20 November 2003 yang ditandatangani oleh saksi Eddie Widiono S. Direktur Utama PT. PLN (Persero), selaku yang memberi kuasa dan Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Hariadi Sadono, M.M. General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, selaku yang diberi kuasa ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berhak dan berwenang untuk mewakili PT. PLN (Persero) untuk kepentingan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur termasuk untuk melaksanakan *outsourcing* pengelolaan CMS untuk kepentingan pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan minta



outsourcing pelayanan pelanggan, yang dalam dakwaan ini adalah PT. Altelindo Karyamandiri ;

Bahwa terkait dengan *outsourcing* pengelolaan sistem manajemen pelanggan (CMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf e Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan yang mengatur mengenai jenis pekerjaan pelayanan pelanggan yang dapat dioutsourcingkan, antara lain adalah pekerjaan penunjang teknologi informasi, kemudian juga yang menyangkut mengenai pemilihan mitra *outsourcing* yang dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung, dengan alasan pekerjaan ini bersifat operasional dan berkelanjutan, berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Jo Pasal 1 Ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/ 2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan ;

Bahwa di samping itu tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani kontrak tahun tunggal adalah telah sesuai dengan bentuk kontrak pekerjaan yaitu kerja sama dengan vendor swasta dan sifat pekerjaan *outsourcing* tersebut yaitu operasional dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan ;

Bahwa karenanya dalam perjanjian kerja sama *outsourcing* pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpedoman pada ketentuan yang berlaku khusus di PT. PLN (Persero) untuk pekerjaan secara *outsourcing* untuk pelayanan pelanggan yaitu adalah Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 138.K/010/DIR/2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Outsourcing* Pelayanan Pelanggan, sebagaimana

Hal. 147 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



telah tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Altelindo Karyamandiri tentang *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004, bukan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 038 K/920/DIR/ 1998 tanggal 3 Juni 1998 tentang Surat Keputusan Direksi Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang baru berlaku pada tanggal 01 Januari 2005 ;

Bahwa di samping itu baik Termohon Peninjauan Kembali maupun pengadilan tidak berhak untuk menilai kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menentukan metode yang akan dipilih dalam pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System/CMS*) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini yaitu dengan cara *outsourcing* dan menandatangani kontrak tahun tunggal dengan vendor swasta yang telah ditunjuk sebagai Pengelola CMS, karena kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali memang telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan diketahui serta disetujui oleh Direksi PT. PLN (Persero) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali, selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang berhak dan berwenang mewakili PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Altelindo Karyamandiri tentang *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/ 2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/ K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dan addendum-addendumnya ;

Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tersebut PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan PT. Altelindo Karyamandiri telah sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan *outsourcing* pengelolaan CMS termasuk pembangunan, instalasi, pengujian dan *commissioning* aplikasi CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT.



Altelindo Karyamandiri, dan selanjutnya untuk *outsourcing* pengelolaan CMS tersebut PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan membayar sebesar Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) per pelanggan per bulan sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen) kepada PT. Altelindo Karyamandiri, yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur secara bertahap sejak Maret tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2007, yang seluruhnya sebesar Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) ;

Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT Altelindo Karyamandiri tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. Altelindo Karyamandiri tentang *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/ 2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004 dan addendum-addendumnya ;

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, karena PT. Altelindo Karyamandiri telah melakukan pekerjaannya terkait dengan membangun, menginstal, menguji dan *commissioning*, aplikasi CMS sehingga aplikasi CMS tersebut dapat melayani para pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur khususnya di wilayah Kantor APJ/AP Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Sidoarjo, Gresik dan Pamekasan termasuk UPJ/UP dibawahnya serta kurang lebih 700 (tujuh ratus) *Payment Point* ;

Bahwa karenanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang mewakili PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menandatangani perjanjian kerjasama dan melakukan pembayaran kepada PT. Altelindo Karyamandiri terhitung sejak Maret tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2007 yang seluruhnya sebesar Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) adalah telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama



antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. Altelindo Karyamandiri tentang *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (*Customer Management System*) berbasis Teknologi Informasi Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/ 2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/ K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dan addendum-addendumnya, dan merupakan perbuatan yang patut dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur karena PT. Altelindo Karyamandiri memang berhak menerima pembayaran tersebut karena PT. Altelindo Karyamandiri telah memenuhi prestasi (kewajiban) nya mengelola CMS termasuk pembangunan, instalasi, pengujian dan *commissioning*, aplikasi CMS pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pihak yang mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/061/ DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berikut dengan dan addendum-addendumnya, yaitu : *Addendum pertama* Nomor : 01Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 28 Maret 2005, *Addendum kedua* Nomor : 02Add/CMS/ DIST-JATIM/2005 tanggal 10 Oktober 2005, *Addendum ketiga* Nomor : 03Add/CMS/DIST-JATIM/2005 tanggal 17 Oktober 2005, *Addendum keempat* Nomor : 04Add/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 12 Mei 2006, *Addendum kelima* Nomor : 02Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2006 tanggal 21 Desember 2006, *Addendum keenam* Nomor : 02Add/ ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 20 Maret 2007, *Addendum ketujuh* Nomor : 04Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/2007 tanggal 25 Juni 2007, *Addendum kedelapan* Nomor : 08Add/ALT/CMS/DIST-JATIM/ 2007 tanggal 28 September 2007 adalah PT. Altelindo Karyamandiri ;

Bahwa sebagai pelaksana dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/ K/ XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berikut dengan dan addendum-addendumnya tersebut, maka yang menerima pembayaran dari PT. PLN (Persero) Distribusi



Jawa Timur secara bertahap sejak tahun 2005, 2006 dan 2007 yang seluruhnya berjumlah adalah *PT. Altelindo Karyamandiri* ;

Bahwa dengan demikian yang bertambah kekayaannya berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/ 061/DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/ K/XII/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berikut dengan dan addendum-addendurnya tersebut adalah PT. Altelindo Karyamandiri, namun bertambahnya kekayaan PT. Altelindo Karyamandiri itu dilakukan bukan dengan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berikut dengan dan addendum-addendurnya dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Surat Perjanjian Kerjasama berikut dengan addendum-addendurnya tersebut adalah telah termasuk dalam ranah hukum yang bersifat keperdataan (*privaatrechtelijk*) ;

Bahwa dengan demikian, karena terbukti yang menerima pembayaran secara bertahap dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah PT. Altelindo Karyamandiri, maka unsur memperkaya diri sendiri (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti/tidak terpenuhi ;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010 atas nama Terdakwa I ; R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), menyatakan bahwa dari pembayaran yang diterima PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp199.786.240.706,36 (*seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen*) setelah dikurangi dengan pengeluaran sebesar Rp152.684.339.819,35 (*seratus*

Hal. 151 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



lima puluh dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tiga puluh lima sen) maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp47.101.910.887,01 (*empat puluh tujuh milyar seratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen*) karenanya PT. Altelindo Karyamandiri dalam putusan tersebut telah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.101.910.887,01 (*empat puluh tujuh milyar seratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen*) tersebut ;

Bahwa selanjutnya pembayaran yang diterima oleh PT. Altelindo Karyamandiri secara bertahap dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam kaitan dengan *outsourcing* pengelolaan CMS, menjadi keuangan milik PT. Altelindo Karyamandiri, bukan keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur lagi, karenanya andaikata benar Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberian sejumlah uang dari PT. Altelindo Karyamandiri dalam kaitan dengan *outsourcing* pengelolaan CMS tersebut, *quod non* (dalam hal ini tidak), maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberian sejumlah uang dari PT. Altelindo Karyamandiri tersebut, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tindakan atau perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dikualifikasi sebagai gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk uang tunai dan *Travel Cheque* (TC) senilai Rp5.100.000.000,00 (*lima milyar seratus juta rupiah*) baik dari saksi R. Saleh Abdul Malik ataupun saksi Achmad Fathony Zakaria, keduanya dari PT. Altelindo Karyamandiri sebagaimana didakwakan Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ;

Bahwa saksi R. Saleh Abdul Malik dari PT. Altelindo Karyamandiri di bawah sumpah menerangkan di muka sidang bahwa saksi R. Saleh Abdul Malik dan saksi Achmad Fathony Zakaria tidak pernah



memberikan sejumlah uang dalam bentuk uang tunai maupun *Travel Cheque (TC)* kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa begitu juga Pemohon Peninjauan Kembali menerangkan di muka sidang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima sejumlah uang dalam bentuk uang tunai maupun *Travel Cheque (TC)* dari saksi R. Saleh Abdul Malik dari PT. Altelindo Karyamandiri ;

Bahwa keterangan saksi Georgir Kumaat yang mengatakan mendengar saksi Achmad Fathony Zakaria mengatakan telah menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk uang tunai maupun *Travel Cheque (TC)* senilai Rp5.100.000.000,00 (*lima milyar seratus juta rupiah*) antara bulan Maret tahun 2005 sampai dengan bulan April tahun 2007, merupakan keterangan *testimonium de auditu* ;

Bahwa saksi Achmad Fathony Zakaria mantan Direktur PT. Altelindo Karyamandiri sendiri di bawah sumpah menerangkan di muka sidang, bahwa saksi Achmad Fathony Zakaria tidak pernah menyerahkan/memberikan sejumlah uang baik dalam bentuk tunai maupun *Travel Cheque (TC)* kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa selain itu TC-TC yang diajukan sebagai barang bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali di muka sidang, tidak ada satu pun TC-TC ada yang ditandatangani/dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa dalam Surat Tuntutan pada halaman 290, Termohon Peninjauan Kembali berpendapat pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk uang tunai dan *Travel Cheque (TC)* dari saksi Arthur Pelupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha senilai Rp1.400.000.000,00 (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) ;

Bahwa sedangkan dalam Surat Dakwaan, Termohon Peninjauan Kembali mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk *Travel Cheque (TC)* senilai Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh lima juta rupiah*) dari saksi Arthur Pelupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Tuntutan telah merubah sendiri dakwaannya, sedangkan perubahan

Hal. 153 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Surat Dakwaan tidak dapat dilakukan pada tahap pengajuan Surat Tuntutan, karena menurut ketentuan Pasal 144 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan Surat Dakwaan dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. *Dengan demikian perubahan Surat Dakwaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dibenarkan oleh Judex Facti tersebut adalah tidak sah, sehingga pertimbangan hukum putusan Judex Facti pun menjadi tidak berdasar dan beralasan ;*

Bahwa terlepas dari pada itu, Pemohon Peninjauan Kembali sendiri tidak terbukti pernah menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk uang tunai dan *Travel Cheque (TC)* senilai Rp1.400.000.000,00 (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) dari saksi Arthur Pelupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

Bahwa saksi Arthur Pelupessy sendiri, setelah berjanji menerangkan di muka sidang bahwa saksi Arthur Pelupessy tidak pernah memberikan sejumlah uang dalam bentuk uang tunai maupun *Travel Cheque (TC)* kepada Pemohon Kembali, begitupun juga Pemohon Peninjauan Kembali telah menerangkan di muka sidang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima sejumlah uang dalam bentuk uang tunai maupun *Travel Cheque (TC)* dari saksi Arthur Pelupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

Bahwa selain daripada itu, TC-TC yang diajukan sebagai barang bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali di muka sidang, tidak ada satu pun TC-TC itu yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk dicairkan ;

Bahwa saksi Arthur Pelupessy setelah berjanji menerangkan di muka sidang, bahwa saksi Arthur Pelupessy atau PT. Arthi Duta Aneka Usaha telah menyerahkan dan memberikan uang sejumlah Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas milyar rupiah*) kepada saksi Georgie Kumaat dari PT. Altelindo Karyamandiri ;

Bahwa atas penyerahan dan pemberian sejumlah uang tersebut, saksi Georgie Kumaat meminta kepada saksi Arthur Pelupessy untuk mencatatkan seluruh pemberian tersebut sebagai biaya untuk inisial HS, DS, T, G, PAM, AP, Kuh, Ido dengan maksud apabila ada pertanyaan



dari PT. Altelindo Karyamandiri kepada PT. Arthi Duta Aneka Usaha, maka harus dijawab bahwa seolah-olah uang sejumlah tersebut adalah sebagai biaya untuk inisial HS, DS, T, G, PAM, AP, Kuh, Ido ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diduga kuat uang yang dikuasai oleh saksi Georgie Kumaat seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*) yang terdiri dari :

- 1 Rp 27.000.000.000,00 (*dua puluh juta milyar rupiah*) dari PT. Altelindo Karyamandiri dan ;
- 2 Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas milyar rupiah*) dari PT. Arthi Duta Aneka Usaha ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti atau tidak terpenuhi. Karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" terbukti dan terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan ;

2.3. *Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena telah menafsirkan pengertian unsur "Merugikan Keuangan Negara"*

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (pasti), mengenai unsur "Merugikan Keuangan Negara" menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam putusannya mengenai unsur "dapat merugikan Keuangan Negara", karena itu pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan Banding, sehingga pertimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 155 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Sejak Maret sampai dengan Desember 2007, Terdakwa telah memerintahkan pembayaran kepada PT. Altelindo Karyamandiri atas kontrak CMS secara bertahap sehingga PT. Altelindo Karyamandiri menerima pembayaran seluruhnya berjumlah Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) Dalam hal ini Terdakwa telah memerintahkan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dan telah diserahkan (vide keterangan saksi ahli Budi Yuwono, Ph.D) ;*
- 2 Arthur Pelupessy melalui rekening PT. Arthi Duta Aneka Usaha secara bertahap juga menerima pembayaran dari PT. Altelindo Karyamandiri yang seluruhnya hingga berjumlah Rp39.232.605.889,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;*
- 3 Biaya yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur hanyalah Rp3.270.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (vide keterangan saksi ahli Budi Yuwono, Ph.D) ;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, PT. Altelindo Karyamandiri dari penyelesaian proyek yang dimaksud dalam perkara ini telah memperoleh keuntungan sebesar Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) dikurangi dengan Rp3.270.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sama dengan Rp196.516.240.706,36 (seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa dalam proyek pengadaan dan pengelolaan CMS ini Negara/Pemerintah, dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp196.516.240.706,36 (seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus enam belas juta dua ratus empat



puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen), kerugian mana merupakan keuntungan yang diperoleh oleh PT. Altelindo Karyamandiri ;

Menimbang, bahwa dari keuntungan tersebut, Terdakwa bertambah kekayaannya, karena diberi PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), sementara PT. Arthi Duta Aneka Usaha menerima sebesar Rp39.232.605.889,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan sisanya Rp150.785.634.917,36 (seratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah tiga puluh enam sen) diterima PT. Altelindo Karyamandiri ;

Menimbang, bahwa kerugian tersebut disebabkan karena perbuatan yng terutama dilakukan oleh Terdakwa dan PT. Altelindo Karyamandiri serta PT. Arthi Duta Aneka Usaha, dan karena itu pula tanggung jawab pidana, khususnya yang berupa membayar uang pengganti harus dibebankan kepada mereka, dan khusus kepada Terdakwa sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keuntungan sebesar tersebut di atas adalah keuntungan yang timbul dari kontrak yang formulasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama dengan pihak yang terlibat dengan pembuatan kontrak dimaksud, karena mana keuntungan tersebut bagi Negara adalah suatu hal yang merugikan keuntungan Negara ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tersebut di atas dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang mengenai unsur “merugikan keuangan Negara” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, oleh karenanya penting bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguraikan isi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai unsur “merugikan keuangan Negara” sebagaimana berikut di bawah ini :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan

Hal. 157 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di Tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Peusahaan Daerah dst ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 mengatur mengenai pengalihan kedudukan tugas dan wewenang Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan/Perusahaan Umum, Perjan pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, tetapi ada yang tidak dialihkan yaitu penata usahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Perserp, PT serta Perusahaan Umum serta penata-usahaan Kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan tetap diselenggarakan oleh Menteri Keuangan guna tetap terlaksananya tertib administrasi kekayaan Negara. Dari sisi Keuangan Negara Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 di salah satu Pasal 1 butir 1 mengatur mengenai definisi dan kalau dicermati di dalam Pasal 2 huruf g, menjelaskan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan daerah termasuk dalam pengertian Keuangan Negara. Kesimpulan ahli bahwa Keuangan Negara yang ada di Badan Usaha Milik Negara adalah Uang Negara” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum putusan kasasinya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, pada halaman 122 menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut :

... fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu Fatwa Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, sehingga pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang tidak menuruti Fatwa Mahkamah Agung tersebut bukanlah merupakan kesalahan penerapan hukum ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali *keberatan* terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dengan alasan-alasan karena keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak termasuk Keuangan Negara dan dalam pelaksanaan *outsourcing* CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur *tidak ada Kerugian Negara*, sehingga Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan *Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*, karena alasan-alasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa untuk mengetahui yang dimaksud dengan unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ini perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian Keuangan Negara, kemudian dihubungkan dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di Tingkat Pusat maupun Daerah ;*
- *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;*

Hal. 159 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa pengertian Keuangan Negara yang terdapat di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ini adalah sejalan dan sama dengan kualifikasi Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa yang termasuk "Keuangan Negara adalah kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah";

Bahwa sehingga terlihat dengan jelas bahwa sepanjang mengenai pengertian Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 mengacu pada Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Bahwa Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara (BUMN) atau Perusahaan Daerah (BUMD) adalah termasuk Keuangan Negara. Untuk dapat melihat hal ini dengan lebih mendalam, maka penting bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbit kemudian setelah Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT (Persero) ;

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa :

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ;

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa :

Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ;

Bahwa kemudian di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (10) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi berdasarkan pada



sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat ;

Bahwa berbeda halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) maupun Perusahaan Umum (Perum), maka BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengatakan sebagai berikut :

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa Perusahaan Persero (Persero) diberi status badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) serta dinyatakan tidak memiliki fasilitas-fasilitas Negara, pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa, sedangkan Perusahaan Jawatan (Perjan) makna usahanya adalah *Public Service*, sebagai salah satu bagian dari susunan departemen/pemerintah daerah, maka Perusahaan Jawatan mempunyai hukum publik (*publiekrechtelijk verhouding*), terdapat sistem bantuan/subsidi, mempunyai dan memperoleh segala fasilitas Negara, pegawainya pada pokoknya adalah Pegawai Negeri. (Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M., Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. Van Bauren, F.A.M. Stroink, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, *Introduction to The Indonesian Administrative Law* (Halaman 195-198) ;

Bahwa sehingga jelas bahwa Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Kekayaan Negara yang sudah dipisahkan bukan termasuk kekayaan atau keuangan Negara, karena pembinaan dan pengelolaannya sudah tunduk dan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagaimana terkandung di dalam jiwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terlebih lagi bagi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa terhaap Persero berlaku segala prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007

Hal. 161 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



tentang Perseroan Terbatas, sehingga sangat jelas terlihat bahwa keuangan Badan Usaha Milik Negara khususnya yang berbentuk Persero adalah bukan keuangan Negara melainkan keuangan milik Perseroan Terbatas atau swasta biasa yang pengelolaannya tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa terdapat suatu kontradiksi mengenai kualifikasi keuangan Negara yang dianut oleh dan antara Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini yang kemudian menimbulkan suatu kebingungan normatif yang berimbas pada ketidakpastian hukum, sehingga Menteri Keuangan memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengeluarkan fatwa Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata di dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-324/ MK.01/2006 tertanggal 26 Juli 2006. Atas surat permohonan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Fatwa Hukum Nomor : WK.MA/Yud/20/VIII/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 *Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi :*

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan ;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan :

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa :

- 1 *Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi berdasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya diberikan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat ;*
- 2 *Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang Badan Usaha Milik Negara, jelas dikatakan bahwa modal Badan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara berasal dari Kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya diberikan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat ;

3 *Bahwa ;*

4 *Bahwa ;*

5 *Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 yang berbunyi :*

Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka meliputi :

g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah ;

yang dengan adanya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maka ketentuan Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang disahkan pada Perusahaan Negara/perusahaan Daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa dengan dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : WK.MA/Yud/20/VIII/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut, maka yang berlaku adalah kualifikasi Keuangan Negara yang dianut oleh Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Artinya : kekayaan atau keuangan Negara yang sudah dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah bukan merupakan Keuangan Negara ;

Bahwa karenanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasinya, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Fatwa Mahkamah Agung tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak didukung dengan dasar dan alasan hukumnya, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatalkan ;

Bahwa mengenai Fatwa Mahkamah Agung, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Fatwa Mahkamah Agung merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-

Hal. 163 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
- b *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;*
- c *Peraturan Pemerintah ;*
- d *Peraturan Presiden ;*
- e *Peraturan Daerah ;*

Bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa :

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf e meliputi :

- a *Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur ;*
- b *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota ;*
- c *Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya ;*

Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur sebagai berikut :

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Bahwa adapun penjelasan dari Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Jenis peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atau perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat ;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, salah satu tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : WK.MA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tersebut merupakan salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menurut Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 mempunyai kekuatan hukum yang harus ditaati oleh pengadilan selaku Pelaksana undang-undang ;

Bahwa hal ini juga sejalan dengan dua asas hukum umum Indonesia yang berlaku, yaitu asas *Lex osteriori Derogat Legi Priori*. Berdasarkan asas *Lex osteriori Derogat Legi Priori* yang menyatakan bahwa peraturan atau undang-undang yang umum, artinya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang secara hukum mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sepanjang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan asas *Lex osteriori Derogat Legi Priori* menyatakan bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, sehingga Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diberlakukan pada tanggal 05 April 2003, sedangkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 diberlakukan pada tanggal 19 Juni 2003, maka berdasarkan asas *Lex osteriori Derogat Legi Priori*, Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang harus diberlakukan sepanjang mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Kualifikasi Keuangan Negara ;

Hal. 165 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Nnegara dan Fatwa Mahkamah Agung tersebut di atas dikaitkan dengan pembayaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Altelindo Karyamandiri untuk berdasarkan Perjanjian Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/ 2004 berikut addendum-addendumnya yang bersumber pada Anggaran PLN, bukan dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN), maka pembayaran oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Altelindo Karyamandiri tersebut bukan merupakan Keuangan Negara :

Bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diwakili oleh Pemohn Peninjauan Kembali selaku General Manager berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0062.SKU/020/2003 tanggal 20 November 2003 dari Direktur Utama PT. PLN (Persero) telah mengadakan Perjanjian Outsourcing Pelayanan Pelanggan Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 dan Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 dengan PT. Altelindo Karyamandiri berikut dengan addendum-addendumnya ;

Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati harganya Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sudah berikut pajak/ pelanggan per bulan.harga sebesar Rp1.980,00 (seribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah wajar karena sudah termasuk antara lain biaya investasi, biaya validasi dan migrasi database serta biaya instalasi software dan training, serta hanya rutin personil dan non personil ;

Bahwa atas perjanjian tersebut PT. Altelindo Karyamandiri telah melaksanakan prestasinya yaitu telah beroperasinya sistem pelayanan pelanggan tersebut dengan baik. Terhadap prestasi tersebut, PT. Altelindo Karyamandiri berhak atas pembayaran yang wajib dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai bentuk Kontra Prestasi. Dengan demikian, pembayaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Altelindo Karyamandiri atas pemenuhan dari isi perjanjian yang bersifat perdata tidak dapat dikualifikasi sebagai Kerugian Negara :

Bahwa pembayaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Altelindo Karyamandiri atas pemenuhan isi perjanjian yang bersifat perdata, tidak dapat dikualifikasi sebagai Kerugian Negara menurut hukum Pidana dengan dalih harga yang dibayar oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah full financing, artinya tidak menggunakan biaya dari PT. PLN



(Persero), melainkan oleh PT. Altelindo Karyamandiri sebagai perusahaan pemenang program CMS ;

Bahwa selain itu pembangunan dan pengoperasian CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah memberikan efisiensi bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu adanya perbaikan angka susut yang semula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali diangkat sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada bulan November 2003, angka susutnya adalah 15,8 %, pada akhir tahun 2007 menjadi 7,8 % sebagai ada perbaikan angka susut sebesar 8 % dan dengan total pendapatan penjualan tenaga listrik dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebesar kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh triliyun rupiah*), maka telah dapat diselamatkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat triliyun rupiah*), sebagai pemasukan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur meningkat jauh lebih tinggi dari pada sistem operasional manual yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Dengan demikian pembangunan dan pengoperasian CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini sama sekali tidak merugikan keuangan Negara, bahkan sebaliknya justru menguntungkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, karena pemasukan keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bertambah lebih banyak ;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang lain adalah sebagai berikut :

2.3.1 *Surat Deputy Bidang Investigasi BPKP Nomor : SR-1277/D6/02/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis Teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2007 beserta lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang dibuat oleh BPKP tersebut adalah tidak valid sebagai dasar pengambilan keputusan ;*

Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan *Outsourcing* Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan Berbasis teknologi Informasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Tahun 2004 sampai dengan 2007 beserta Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang dibuat oleh



BPKP tersebut, yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp175.000.674.815,34 (*seratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tiga puluh empat sen*) yang dibuat oleh BPKP tersebut adalah *tidak valid* sebagai dasar pengambilan keputusan dengan *alasan-alasan*, sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menentukan dengan jelas untuk memeriksa adanya indikasi kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian, dilakukan dengan pemeriksaan investigatif;

Bahwa metode tersebut dijabarkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana metode investigatif disebut sebagai pemeriksaan tujuan tertentu untuk mengidentifikasi apakah suatu kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Dalam metode tersebut, ada asas yang dinamakan asas asersif, yaitu para pihak harus ditanya berkaitan dengan dugaan atau sesuatu hal yang dicurigai. Jika asas asersif tidak dipenuhi, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, sehingga pemeriksa yang demikian dapat dihukum pidana sesuai dengan Pasal 25 ayat (2)

Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut hukum yang tepat bukan menghitung, tetapi menilai dan menetapkan, karena berimplikasi hukum sebagai bukti permulaan yang cukup untuk penyidikan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai wewenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum atau kelalaian ;

Bahwa karenanya BPKP tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan kegiatan pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan demikian perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP tersebut adalah *tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum* ;



Bahwa BPKP sebagai Instansi Pemeriksa Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiga hal, yaitu : (1) Pemeriksaan Keuangan Antar Daerah, (2) Pemeriksaan Tertentu Atas Penugasan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, (3) Pemeriksaan Tertentu Atas Perintah Presiden ;

Bahwa jika suatu instansi tetap melaksanakan tugas tersebut, jelas menurut hukum Administrasi Negara, produk administrasi atau produk hukum yang dibuat bukan oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*), sehingga dapat dikategorikan tidak valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Produk administrasi dan produk hukum tersebut dapat digugat secara perdata atau tata usaha Negara, dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali telah ada 2 (dua) perkara di pengadilan yang mengajukan gugatan terhadap BPKP berkaitan dengan perhitungan Kerugian Negara yang dilakukannya ;

Bahwa dengan demikian perhitungan Kerugian Negara dari BPKP tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

2.3.2 Berdasarkan Audit Independen yang dilakukan oleh BPK terhadap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak terbukti dalam pelaksanaan outsourcing program Customer Management System (CMS) ditentukan adanya penyimpangan atau kekeliruan yang berindikasi Kerugian Negara ;

Bahwa setiap tahun PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur periode tahun 2005, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Sub Tim GA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Yuli Wulandari, S.E., Ak tertanggal 26 Januari 2006 Nomor : 03/ Subtim Disjatim/01/2006 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 92/ST/VII-XV.I/10/ 2005 tanggal 17 November 2005, BPK-RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang



apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian terhadap kepatuhan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, dan kontrak serta pengendalian intern ;

Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa temuan hasil audit antara lain sebagai berikut :

- 1 Masih terdapat tunggakan langganan melebihi 3 lembar pada PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Utara yang belum dikenakan sanksi pemutusan sementara atau pun pemutusan rampung ;*
- 2 Terdapat pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan dan PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Utara yang pemakaian KWH nya melebihi maksimum jam nyala ;*
- 3 PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan terlambat membukukan aktiva tetap hibah ;*
- 4 PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Utara kurang membebaskan biaya penyusutan sebesar Rp8.266.743,98 (delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) ;*
- 5 Pelaksanaan Pekerjaan office automation mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda ;*
- 6 Pengadaan office automation pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak hemat sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;*
- 7 Addendum Harga Kontrak pengadaan Trafo 20 Kv dari CV. AA dan PT. BD merugikan PT. PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan sebesar Rp71.592.016,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam belas rupiah) ;*
- 8 Penyusunan HPS untuk kontrak pengadaan dan pemasangan Trafo 3 Phasa, 20 Kv dengan daya 160 KVA, 200KVA dan 250 KVA pada bulan Mei 2005 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kurang cermat ;*
- 9 Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mencatat pengeluaran dana kegiatan program bina lingkungan sebesar Rp757.057.704,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagai biaya lain-lain kantor, tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Keputusan : 236/MBU/ 2003 tanggal*



17 Juni 2003 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan ;

10 Terdapat suplesi uang jaminan pelanggan yang terkena penertiban pemakaian tenaga listrik yang belum disesuaikan dalam data induk pelanggan ;

11 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan dan APJ Surabaya Utara belum melaksanakan Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 004.E/012/DIR/2004 ;

12 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur membayar sebesar Rp51.187.500,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas pekerjaan penggantian (pembongkaran) ACR/DGR yang belum terealisasi ;

13 Hutang PFK PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan kurang dibukukan sebesar Rp102.260.245,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ;

14 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kurang mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi keuangan sebesar Rp47.706.160,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah) ;

15 PT. PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Timur kurang membebaskan biaya amortisasi dan salah membukukan denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan dan pengembangan sismkeu ;

16 Aktiva hibah pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Selatan senilai Rp200.010.000,00 tidak memiliki dasar hukum yang kuat ;

17 Perhitungan HPS atas volume penggantian minyak Trafo tahun 2005 pada pekerjaan Rekondisi Trafo Distribusi 20 KV berpotensi inefisien ;

18 PT. PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Timur kurang membebaskan biaya amortisasi sebesar Rp13.170.765,67 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) ;

Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan tahun 2005 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di Surabaya, *Tidak Ditemukan Penyimpangan Atau Kekeliruan* apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan *Outsourcing* pengadaan program SMS dengan PT. Altelindo Karyamandiri ;

Hal. 171 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa Laporan Auditor Independen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas merupakan bukti baru (*bukti Pemohon PK-12*), yang menimbulkan keadaan baru yaitu bahwa dalam *pelaksanaan outsourcing program Customer Management System (CMS) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak ditemukan adanya penyimpangan atau kekeliruan yang berindikasi Kerugian Negara*, sehingga dengan adanya bukti baru ini terhadap Pemohon Peninjauan Kembali hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum (Termohon Peninjauan Kembali) *tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan* ;

Bahwa Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan sangat teliti dalam melakukan pemeriksaan di setiap pos keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, karena Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapat temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, contohnya terhadap :

- Pembayaran yang tidak efisien seperti pada point (6) tentang Pengadaan Office Automation ;
- Penyusunan HPS seperti pada point (8) tentang kontrak pengadaan dan pemasangan Trafo 3 Fasa ;
- Pengenaan denda keterlambatan seperti pada point (14) tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan ;

Bahwa perlu diketahui, nilai pekerjaan *outsourcing* program CMS oleh PT. Altelindo Karyamandiri bukan nilai yang kecil, tetapi nilai yang besar dan dibayar setiap bulan. *Sehingga tidak mungkin Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tidak memeriksa proses outsourcing pengelolaan program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur* yang sudah berjalan 1 (satu) tahun pada waktu pemeriksaan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan berlangsung ;

Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan *Outsourcing* Pengelolaan Program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak mengakibatkan kerugian Negara i.e. kerugian PT. PLN (Persero) maupun PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini *dibatalkan* ;

2.3.3. Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2008 terhadap PT. PLN (Persero) Kantor Pusat

Bahwa menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 3 Maret 2008 Nomor ; 02/Auditama VII/PDTT/2008 dalam halaman 41-42 mengatakan sebagai berikut :

“Total biaya untuk CIS yang telah dikeluarkan di seluruh Distribusi dan Wilayah sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp241.566.861.711,00 (dua ratus empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah). Pengeluaran sebesar Rp241.566.861.711,00 (dua ratus empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah) tersebut seharusnya dapat dihindari bila kebijakan pengembangan teknologi informasi jelas dan unit-unit bisnis tidak dibiarkan mengembangkan CIS sendiri-sendiri dengan sistem yang berbeda-beda ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- 1 Anggaran Dasar perusahaan pasal 11 tentang Tugas dan Wewenang Direksi menyatakan bahwa untuk mengadakan kerjasama operasi dan kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ;
- 2 Surat Keputusan Direksi Nomor : 038.K/020/DIR/1998 tanggal 3 Juni 1998 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) mengatur bahwa cara pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus melalui pelelangan ;
Pelaksanaan Program CIS yang tidak standar dan tidak melalui pelelangan tersebut mengakibatkan :
 - 1 Duplikasi pengadaan/pengembangan CIS di unit bisnis PLN yang menimbulkan pengeluaran biaya yang tidak perlu dilakukan ;
 - 2 Terdapat potensi ketidakhematan pengeluaran biaya di dalam pengadaan jasa CIS dengan nilai total Rp241.566.861.711,00 (dua ratus empat puluh satu

Hal. 173 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah) ;

- 3 *Perlu tambah biaya yang cukup besar untuk penyeragaman CIS di seluruh unit PLN ;*

Hal tersebut disebabkan :

- 1 *Direksi PLN tidak memiliki kebijakan jelas terkait pengembangan teknologi informai khususnya yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan ;*
- 2 *PT. PLN (Persero) terlambat melakukan kajian untuk standarisasi CIS karena baru dilakukan setelah unit Distribusi/Wilayah diijinkan untuk melakukan pengembangan CIS secara sendiri/berbeda ;*
- 3 *PLN Distribusi Jawa Timur tidak mematuhi ketentuan pengadaan yang berlaku dalam pengembangan CIS ;*

Bahwa ketidak efisienan PT. PLN (Persero) dalam melakukan pengembangan CIS untuk pelayanan pelanggan berawal dari kebijakan Direksi PT. PLN (Persero) sendiri, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Direkssi Nomor : 082.K/010/DIR/ 2002 tertanggal 25 Juni 2002 tentang Sistem Aplikasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SAP3), yang menginstruksikan kepada setiap unit untuk mengembangkan CIS-SAP3 secara sendiri-sendiri, dengan jadwal sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 Surat Keputusan Direksi Nomor : 082.K/010/DIR/2002 sebagai berikut :

- 1 *Pembangunan Data Piutang Pelanggan beserta Sistem Aplikasi Pengelolaan Piutang Pelanggan dijadwalkan selesai :*
 - a *Unit Pelaksana di Jawa dan Bali selambat-lambatnya pada akhir tahun 2002 ;*
 - b *Unit Pelaksana di luar Jawa dan Bali selambat-lambatnya pada akhir tahun 2003 ;*
- 2 *Implementasi :*
 - a *Unit Pelaksana di Jawa dan Bali selambat-lambatnya pada akhir tahun 2003 ;*
 - b *Unit Pelaksana di luar Jawa dan Bali selambat-lambatnya pada akhir tahun 2004 ;*

Bahwa akibat kebijakan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut di atas, maka masing-masing unit bisnis Distribusi/Wilayah melakukan pembangunan CIS-SAP3 sendiri-sendiri dengan pola yang berbeda-beda dan dengan biaya (investasi/operasi) masing-masing. Sehingga



hal tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dianggap sebagai suatu *potensi ketidakhematan*, dan untuk menyeragamkan kembali program CIS-SAP3 seluruh Distribusi/ Wilayah perlu waktu dan biaya yang cukup besar ;

Bahwa dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas, maka apa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan *Outsourcing* Pengelolaan Program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur *tidak melanggar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)* Nomor : 082.K/010/DIR/2002 yang telah menginstruksikan kepada setiap Pemimpin Wilayah/General Manager sebagai unit pelaksana induk untuk mengatur prioritas pelaksanaan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersbut bagi Unit Pelaksana Induk / Unit Pelaksana / Cabang / Rayon yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah memenuhi target jadwal waktu yang ditetapkan Direksi dalam mengimplementasikan program CMS-SIP3 tersebut ;

Bahwa *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* tertanggal 3 Maret 2008 Nomor : 02/Auditama VII/PDTT/2008 tersebut merupakan bukti baru (*Bukti Pemohon PK-13*) yang menimbulkan keadaan baru, bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan *Outsourcing* Pengelolaan Program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bukanlah merupakan tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian bagi Negara i.c. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, tetapi menjalankan intruksi Direksi PT. PLN (Persero) itu sendiri, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini *dibatalkan* ;

2.3.4. *Analisa Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) berdasarkan Data Statistik Tahun 2007.*

Bahwa berdasarkan Data Statistik Tahun 2007 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang disahkan oleh Budi Harsono selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tertanggal April 2008 (halaman 79-81), Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 175 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



menjelaskan tentang Laporan keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang berkaitan dengan dampak langsung dari hasil implementasi *Outsourcing* Program CMS, yaitu sebagai berikut :

**Realisasi Laba/Rugi Perusahaan Tahun 2007
per 31 Desember 2007**

(dalam jutaan)

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
Jumlah Pendapatan Operasi	8.846.434	9.756.024	11.743.122	15.970.683	17.178.203
Jumlah Biaya Operasi	8.962.080	9.216.722	12.206.106	16.569.595	15.739.787
Laba Operasi	(115.646)	539.303	(462.984)	(598.913)	1.438.416
Laba/Rugi Periode Berjalan	(97.709)	539.303	(462.984)	(556.679)	1.439.793

Bahwa dari data tersebut di atas, laba operasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dari tahun 2003 mengalami kerugian sebesar (Rp11.646 juta), namun *pada tahun 2007 telah menguntungkan keuntungan sebesar Rp1.439.793 (juta) ;*

**Realisasi Neraca Perusahaan Tahun 2007
Per 31 Desember 2007**

(dalam jutaan)

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
Jumlah Aktiva	6.840.273	6.591.661	6.771.547	6.822.712	6.983.794
Jumlah Pasiva	6.840.273	6.591.661	6.771.547	6.822.712	6.983.794

Bahwa dari data tersebut di atas, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun dari tahun 2003-tahun 2007 Aktiva Perusahaan relatif stabil, dan sedikit kenaikan di tahun 2007 ;

Rasio Keuangan

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
Receivable Turn Over (kali)	31,98	33,10	199,63	195,24	244,70
Collection Period (hari)	11,13	2,56	1,83	1,75	1,36
Cash Ratio (%)	129,01	73,36	96,99	116,38	19



Bahwa berdasarkan data Rasio Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi tersebut di atas, dapat kita lihat perkembangan kinerja usaha PT. PLN (Persero) Distribusi dari tahun 2003 sampai tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- 1 *Receivable Turn Over* adalah rasio untuk menunjukkan jumlah siklus pengumpulan piutang dalam satu tahun, yaitu dengan memperbandingkan antara pendapatan (Penjualan) Tenaga Listrik dalam satu tahun dibagi saldo Piutang rata-rata. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang berarti semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih. Dari data tersebut di atas, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tahun 2003 perputaran piutangnya hanya menunjukkan rasio 31,98 kali dan baru terlihat meningkat secara significant setelah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengimplementasikan *Outsourcing* Program CMS hingga sampai tahun 2007 rasionya mencapai 244,70 kali ;
- 2 *Collection Period* adalah rasio untuk menunjukan waktu rata-rata (dalam hari) yang diperlukan menagih piutang (dalam satu siklus), yaitu dengan memperbandingkan jumlah rata-rata Piutang (penjualan Tenaga Listrik) dibagi Pendapatan (Penjualan Tenaga Listrik) di kali periode hari. Semakin cepat rata-rata waktu penagihan piutang yang dikumpulkan, semakin baik kondisinya. Dari data tersebut di atas, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tahun 2003 rasionya 11,13 hari sedangkan setelah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengimplementasikan *Outsourcing* Program CMS hingga sampai tahun 2007 rasionya tinggal 1,36 hari. Artinya, kemampuan perusahaan untuk menagih piutang pelanggan dari rekening listriknya rata-rata hanya 1,36 hari ;
- 3 *Cash Ratio* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban hutangnya berdasarkan uang kas yang dimilikinya, yaitu dengan memperbandingkan jumlah uang tunai ditambah uang giral (Bank) dan efek yang dimiliki perusahaan dibagi jumlah kewajiban lancarnya. Apabila *Cash Rasio* perusahaan di atas 100 % (seratus persen), maka perusahaan tidak akan mendapat kesulitan untuk membayar kewajiban hutang jangka pendeknya. Dari data tersebut di atas, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tahun 2004 pernah mengalami kesulitan likuiditas, karena *Cash Rasionya* hanya 73,36 % (tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam persen). Sedangkan pada tahun 2007 kemampuan bayar PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sangat likuid,

Hal. 177 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



karena Cash Rasionya sebesar 195,51 % (seratus sembilan puluh lima koma lima puluh satu persen) atau hampir dua kali lipat dari lokal kewajiban lancarnya ;

Bahwa berdasarkan analisa rasio keuangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penataan CIS-CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, maka kemampuan perusahaan untuk menerima dana (uang kas) dari piutang pelanggan Tenaga Listrik menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga kemampuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur untuk membayar kewajiban jangka pendeknya terus meningkat dan sangat likuid ;

Perkembangan Kinerja 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
Pelanggan Tersambung	6.143.334	6.299.755	6.440.949	6.573.569	6.721.111
Daya Tersambung (MVA)	7.808,15	8.096,45	8.487,87	8.740,97	9.151,11
Listrik Terjual (MWh)	14.360.778	16.420.958	17.731.555	18.323.112	19.401.111
Pendapatan Penjualan TL (milyar)	7.940,1	9.402,4	10.192,1	11.271,0	12.111,1
Perkembangan Susut	15,84	8,97	8,38	8,32	7,80
Rata-rata Umur Panjang	2,69	2,56	0,91	0,67	1,36

Bahwa dilihat dari perkembangan kinerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif baik dari segi pendapatan penjualan Tenaga Listrik yang terus bertumbuh maupun terhadap menurunnya susut jaringan (kerugian) dari 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) pada tahun 2003 menjadi 7,8 (tujuh koma delapan) pada tahun 2007. Artinya PT. PLN (Persero) dapat menyelamatkan pendapatan sebesar 8 % (delapan persen) dari hasil penjualan tenaga listrik jika dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2007 pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar \pm Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh trilyun rupiah), maka telah dapat diselamatkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat trilyun rupiah) ;

Bahwa Analisa Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) berdasarkan Data Statistik Tahun 2007 tersebut merupakan bukti baru (Bukti Pemohon PK-14), yang menimbulkan keadaan baru, bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan Outsourcing Pengelolaan Program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bukanlah merupakan tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian bagi



Negara i.c. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, tetapi menjalankan instruksi Direksi PT. PLN (persero) itu sendiri ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan *Outsourcing* Pengelolaan Program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur *tidak merugikan Keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero), bahkan memberikan keuntungan berupa efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada Pelanggan ;*

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut (Nomor : 2.3.1 sampai dengan 2.3.4.) maka unsur “*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” telah *tidak terbukti dan terpenuhi. Judex Facti dan Judex Juris* telah melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan salah menafsirkan unsur “Keuangan Negara”, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini *dibatalkan ;*

2.4. *Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali mengenai “Uang Pengganti” telah bertentangan dengan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, yang telah terlebih dahulu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti), di mana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang dihukum untuk membayar uang pengganti adalah Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy, yang dihukum untuk membayar uang pengganti adalah PT. Altelindo Karyamandiri dan PT. Arthi Data Aneka Usaha, yang tidak menjadi Terdakwa dalam perkara tersebut ;*

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, pada alinea ke- 2 pada halaman 80, menyatakan sebagai berikut :

Hal. 179 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



“Menimbang, bahwa perhitungan besarnya jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa, menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Rp2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut perhitungan Terbanding dalam Memori Bandingnya adalah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kedua perhitungan yang berbeda tentang uang yang diterima oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, perhitungan Terbanding lebih akurat dan seksama, karena bersumber dari keterangan Terdakwa dan para saksi, serta bukti dokumen yang lebih konfident yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan dengan perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersumber dari keterangan saksi yaitu Rp2.325.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, pada alinea ke- 3 pada halaman 91, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari keuntungan tersebut, Terdakwa bertambah kekayaannya karena diberi PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), sementara PT. Arthi Duta Aneka Usaha menerima sebesar Rp39.232.605.889,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan sisanya sebesar Rp150.785.634.917,36 (seratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah tiga puluh enam sen) diterima PT. Altelindo Karyamandiri” ;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukum putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, pada alinea ke- 1 (satu) pada halaman 92, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa kerugian tersebut disebabkan karena perbuatan yang terutama dilakukan oleh Terdakwa dan PT. Altelindo Karyamandiri, serta PT. Arthi Duta Aneka Usaha, dan karena itu pula tanggung jawab pidana, khususnya yang berupa membayar uang



pengganti harus dibebankan kepada mereka, dan khusus kepada Terdakwa, sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah)”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) mengenai uang pengganti tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), dengan pertimbangan hukum yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Pemohon Peninjauan kembali bertambah kekayaannya karena diberi PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), yang dihukum untuk membayar uang pengganti adalah bukan Para Terdakwa, melainkan :

(1) PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp47.101.910.887,01 (empat puluh tujuh milyar seratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen), dan (2) PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp15.052.206.172,04 (lima belas milyar lima puluh dua juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat sen), dengan pertimbangan hukum yang menyatakan pada pokoknya, bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama proyek CMS dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah PT. Altelindo Karyamandiri, dan dari perjanjian kerjasama tersebut, PT. Altelindo Karyamandiri menerima pembayaran yang telah dikurangi pengeluaran, ada kelebihan pembayaran yang diterima PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp47.101.910.887,01 (empat puluh tujuh milyar seratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen), sehingga kelebihan pembayaran tersebut merupakan uang pengganti yang harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab PT. Altelindo Karyamandiri, sedangkan PT. Arthi Duta

Hal. 181 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Aneka Usaha yang merupakan perusahaan sub kontraktor dari PT. Altelindo Karyamandiri dalam proyek CMS, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, telah menerima pembayaran dari PT. Altelindo Karyamandiri sebesar Rp43.651.605.889,04 (empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah empat sen), dan telah dikeluarkan oleh PT. Arthi Duta Aneka Usaha sebesar Rp28.599.399.717,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp15.052.206.172,04 (lima belas milyar lima puluh dua juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah empat sen), yang menjadi uang pengganti yang harus dibebankan kepada PT. Arthi Duta Aneka Usaha yang harus dikembalikan kepada Negara ; Bahwa sehingga mengenai uang pengganti ini telah terjadi pertentangan antara (dua) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) ini yang dihukum untuk membayar uang pengganti adalah Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelupessy yang telah terlebih dahulu mempunyai kekuatan yang tetap (pasti), yang dihukum untuk membayar uang pengganti adalah PT. Altelindo Karyamandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha, yang tidak menjadi Terdakwa dalam perkara tersebut ; Bahwa hal ini telah tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pidana tambahan yang antara lain berupa pembayaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada si Terpidana ; Bahwa selain itu sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menikmati dan bertambah kekayaannya dari pengadaan *outsourcing* pengelolaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pelaksana dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS antara PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. Altelindo Karyamandiri berikut addendum-addendumnya tersebut, maka PT. Altelindo Karyamandiri telah menerima pembayaran dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur secara bertahap sejak tahun 2005, 2006 dan 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) ;

Bahwa dengan demikian yang bertambah kekayaannya berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/061/DIS-JATIM/ 2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS berikut addendum-addendumnya tersebut adalah PT Altelindo Karyamandiri, namun bertambahnya kekayaan PT Altelindo Karyamandiri itu dilakukan bukan dengan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 169.Pjb/ 061/DIS-JATIM/2004 Jo Nomor : 146/ALT-PLN/K/ XII/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Pekerjaan *Outsourcing* Pengelolaan CMS berikut addendum-addendumnya dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesai atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah berpendapat bahwa dari pembayaran yang diterima oleh PT. Altelindo Karyamandiri dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebesar Rp199.786.240.706,36 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam rupiah tiga puluh enam sen) tersebut, saksi Arthur Pelupessy melalui rekening atas nama PT. Arthi Duta Aneka Usaha secara bertahap juga menerima pembayaran dari PT. Altelindo Karyamandiri yang seluruhnya hingga berjumlah Rp39.232.605.889,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, yang menerima pembayaran dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah PT. Altelindo

Hal. 183 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Karyamandiri, karenanya andaikata pembayaran dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Altelindo Karyamandiri dianggap sebagai tindak pidana korupsi “memperkaya diri”, *quod non* (dalam hal ini tidak), maka tindakan pidana tersebut *telah berakhir (voltoid)* pada saat PT. Altelindo Karyamandiri menerima pembayaran tersebut dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima pemberian dari PT. Altelindo Karyamandiri. Andaikata Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberian sejumlah uang atau *traveller cheque* dari PT. Altelindo Karyamandiri, *quod non* (dalam hal ini tidak), maka *perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi “memperkaya diri”, melainkan perbuatan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :*

Bahwa karena putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN. Jakt Pst. Tanggal 01 Juni 2010, dalam perkara yang sama, atas nama Terdakwa I : R. Saleh Abdul Malik, Terdakwa II : Achmad Fathony Zakaria dan Terdakwa III : Arthur Pelulessy, yang juga telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti) dan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah terbukti menurut hukum tidak menerima pembayaran dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, maka putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali agar membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah melanggar hukum (acara) yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum putusan tersebut dibatalkan ;

2.5. *Mengenai hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali* Bahwa untuk meringankan Pemohon Peninjauan Kembali, maka dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

2.5.1. *Program CMS pada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur ini telah mendapat penghargaan dari Direksi PT. PLN (Persero), Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Menteri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, bahkan Presiden Republik Indonesia ;

Bahwa penghargaan dari Direksi PT. PLN (Persero) terhadap pelaksanaan program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah membuktikan keberhasilan pelaksanaan program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa latar belakang diperlukannya sistem yang terintegrasi dalam pelayanan pelanggan (CMS) adalah demi untuk *EFFESIENSI PERUSAHAAN* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, dan *EFFESIENSI BIROKRASI* di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk *melayani kebutuhan masyarakat* di bidang kelistrikan/penerangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh *kemudahan-kemudahan* untuk melakukan transaksi, antara lain : membayar rekening menjadi otomatis atau *On Line Real Time* dan tidak bergantung pada tempat kedudukan pelanggan (*Borderless*) serta jenis keunggulan teknologi yang tentunya hanya untuk kepentingan pihak pelanggan (masyarakat) dan pihak *Internal* PT. PLN (Persero) itu sendiri ;

Bahwa berdasarkan evaluasi internal PT. PLN (Persero) penerapan CMS ternyata *membawa manfaat*, baik bagi pelanggan maupun PT. PLN (Persero) dan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara. Bagi pelanggan manfaat tersebut berupa pelayanan “*one stop services*” karena adanya sistem yang terintegrasi, proses bisnis lebih “*fair*” dan transparan karena setiap tahapan proses dan status terpantau secara baik oleh sistem, data pelanggan lebih akurat dan aman sehingga penelusurannya lebih mudah, dan ada kebebasan memilih tempat pembayaran rekening listrik (*Borderless*) di seluruh wilayah Jawa Timur ;

Bahwa sementara itu manfaat bagi PT. PLN (Persero) adalah kecepatan dan ketepatan proses, baik dalam transaksi maupun dalam keperluan pelaporan, keamanan data dan proses sehingga dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang, arus data dan dana atas rekening pendapatan dapat dipantau dan diawasi dan manfaat dari segi keuangan yang benar. Sedangkan bagi pemegang saham manfaat CMS adalah meningkatnya pengamanan terhadap pendapatan, meningkatnya pengaman terhadap pendapatan, meningkatnya nilai jual, meningkatnya

Hal. 185 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indeks Kepuasan Pelanggan, dan memudahkan ekspansi PT. PLN (Persero) menuju standard pelayanan kelas dunia ;

Bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan petunjuk bahwa pemanfaatan sistem ini telah sesuai dengan ketentuan dalam menjamin sistem pelayanan pelanggan dan sistem pembayaran yang terdata secara akurat, cepat efektif dan efisien serta menghindari adanya penyimpangan pembayaran oleh pelanggan ;

Bahwa dengan terlaksananya perjanjian kerja sama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan PT. Altelindo Karyamandiri Nomor : 149/ALT-AD/CMS/XII/2004, maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mulai melaksanakan CMS yang *terintegrasi* dalam seluruh sistem informasi pelanggan yang berbasis IT, sehingga berhasil melakukan *EFISIENSI PERUSAHAAN dan EFISIENSI BIROKRASI* ;

Bahwa dengan diberikannya Piagam Penghargaan pada Hari Listrik Nasional, tanggal 27 Oktober 2005 dari PT. PLN (Persero) yang ditandatangani oleh Eddie Widiono selaku *Direktur Utama* dan Lutfi Hamid selaku Pejabat Sementara *Komisaris Utama* kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur atas prestasi sebagai unit PT. PLN (Persero) terbaik dalam mengelola *tunggakan* pada tahun 2004 dengan predikat *TERBAIK SATU (Bukti Pemohon PK-15)*. Hal ini dan *membuktikan* bahwa kebijakan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada masa itu telah *diakui dan disetujui* oleh Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) sebagai *suatu keberhasilan atas prestasinya*. Tentunya pemberian piagam penghargaan tersebut dilakukan oleh PT. PLN (Persero) melalui suatu proses penelitian dan perhitungan yang akurat oleh team keuangan Kantor Pusat PT. PLN (Persero). Tanpa adanya perbandingan dengan wilayah distribusi lainnya, tidak mungkin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memperoleh *peringkat TERBAIK SATU* dalam menekan tunggakan para pelanggan ;

Bahwa tentunya prestasi yang dipeoleh PT. PLN (Pesero) Distribusi Jawa Timur ini terjadi karena PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menerapkan Sistem Manajemen Pelanggan (CMS) yang dilakukan secara *Outsourcing* oleh PT. Altelindo Karyamandiri berjalan



secara efektif sesuai harapan Direksi PT. PLN (Persero). Artinya, pelaksanaan *outsourcing* program CMS ini, *bukan hasil rekayasa sendiri Pemohon Peninjauan Kembali tanpa didukung oleh kebijakan Direksi PT. PLN (Persero)* serta keterlibatan para manager PT. PLN (Persero) di Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2006, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga mendapatkan Piagam Penghargaan atas prestasinya dalam pengendalian *susut jaringan* pada tahun 2005 sebagai unit distribusi terbaik se- Jawa-Bali, yang diberikan oleh Direktur Utama PT. PLN (Persero) bapak Eddie Widiono Suwondho dan Pejabat Sementara Komisaris Utama PT. PLN (Persero) Bapak Lutfi Hamid (Bukti Pemohon PK-16). Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam *mengurangi susut jaringan* dari sebesar 15,8 % (lima belas koma delapan persen) pada akhir bulan November tahun 2002 menjadi sebesar 7,8 % (tujuh koma delapan persen) pada akhir tahun 2007. Artinya, ada perbaikan angka susut sebesar 8 % (delapan persen) selama 5 tahun. Maka berarti telah dapat diselamatkan pendapatan PT. PLN (persero) sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (*empat trilyun rupiah*) ;

Bahwa dengan keberhasilan pelaksanaan sistem pelayanan pelanggan (CMS) melalui *Outsourcing* oleh PT Altelindo Karyamandiri selama beberapa tahun, Pemohon Peninjauan Kembali selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mendapatkan penghargaan juga dari :

- a Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Penghargaan *Dharma Karya* ;
- b Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dalam bentuk *Citra Bhakti Abdi Negara* ;
- c Presiden Republik Indonesia dalam bentuk *Citra Pelayanan Prima* ;

Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan dan melampirkan bukti-bukti berupa piagam-piagam penghargaan dari Menteri ESDM (Bukti Pemohon PK-17), Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara (Bukti Pemohon PK-18) dan Presiden Republik Indonesia (Bukti Pemohon PK-19) serta foto-foto yang terkait dngan pemberian penghargaan dimaksud (Bukri Pemohon PK-20) ;

Hal. 187 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa pelaksanaan CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sangat dirasakan kemudahannya terutama oleh masyarakat Kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, karena dengan adanya CMS tersebut, salah satu kemudahan yang dinikmati masyarakat adalah dalam melakukan pembayaran tagihan listrik tidak perlu antri dan membutuhkan waktu yang lama ;

Bahwa karenanya sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan Kota Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November memberikan penghargaan kepada PT. PLN Surabaya yang telah memberikan layanan terbaik ke- II kepada masyarakat Surabaya tertanggal 30 Desember 2005 (Bukti Pemohon PK-21) ;

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon PK-16 sampai dengan bukti Pemohon PK-21 tersebut, maka setelah perkara pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini diputus, ditemukan bukti baru yang terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, karena telah terbukti menurut hukum bahwa pembangunan dan pengoperasian CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak melawan hukum dan tidak merugikan keuangan PT. PLN (persero) ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan *Outsourcing* Pengelolaan Program CMS di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bukanlah dijalankan sendirian oleh pemohon Peninjauan Kembali tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Direksi PT. PLN (Persero) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, sudah sepatutnya menurut hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ini dibatalkan ;

2.5.2 Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pembayaran denda dan sebagian uang pengganti ;

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pembayaran denda pidana, sesuai dengan amar/diktum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/



Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke rekening KPK/bendahara Penerima pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Veteran, Jakarta, sebagaimana ternyata dari Slip Setoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 21 Desember 2010 (Bukti Pemohon PK-22) ;

Bahwa pembayaran denda oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Pembayaran Denda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 22 Desember 2010 (Bukti Pemohon PK-23) ;

Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan pembayaran sebagian uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), masing-masing @ sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana amar/diktum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 Juni 2010 atas nama pemohon Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti), yang dilakukan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke rekening KPK/bendahara Penerima pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Veteran, Jakarta, masing-masing sebagaimana ternyata dari Slip Setoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 12 Desember 2011 (Bukti Pemohon PK-24 dan Bukti Pemohon PK-25) ;

Bahwa pembayaran sebagian uang pengganti oleh Pemohon Peninjauan kembali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana ternyata dari Tanda terima Pembayaran Uang Pengganti dan Biaya Perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 20 Januari 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 (Bukti Pemohon PK-26 dan Bukti Pemohon PK-27) ;

Hal. 189 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Bahwa selain itu sebagai pertimbangan kemanusiaan, Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tulang punggung keluarga, sehingga keluarga Pemohon Peninjauan Kembali masih membutuhkan perhatian dan peran Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ayah dan suami yang menafkahi keluarga Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa seusai Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ini adalah 59 tahun, dan hukuman pidana terhadap pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) adalah 8 (delapan) tahun, dan hal tersebut dirasakan sangat berat oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dan berkenan menerima serta memeriksa Permintaan Peninjauan Kembali dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;
- 2 Membatalkan Putusan Kasasi Nomor : 1863 K/Pid.Sus/2010 tanggal 06 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 Juni 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ;
- 3 Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Ir. Hariadi Sadono, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsida ;
- 4 Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dari seluruh dakwaan tersebut ;
- 5 Memulihkan hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Ir. Hariadi Sadono, M.M. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya petentangan putusan Nomor : 1863 K/Pid.Sus/2010 tanggal 06 Oktober 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juni 2010 atas nama : R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy yang sudah berkekuatan hukum tetap, adalah tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut sudah diajukan dalam Memori Banding dan Memori Kasasi, namun demikian untuk perlu ditegaskan bahwa putusan Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst tersebut telah diperbaiki dalam putusan Nomor : 201 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang semula menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagaimana dakwaan Subsidair berubah menjadi terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;
- Bahwa mengenai alasan :
 - 1 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1863 K/Pid.Sus/2010 telah mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata mengenai unsur "*secara melawan hukum*" ;
 - 2 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/Pid/TPK/2010/PT.DKI atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberian uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheques dari PT. Altelindo Karyamandiri dan PT. Arthi Duta Aneka Usaha mengandung Kekhilafan/kekeliruan yang nyata berkenaan dengan "*unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan seterusnya...*" karena tidak diberikan pertimbangan yang cukup ;
 - 3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1863 K/Pid.Sus/2010 mengandung kekhilafan karena salah menafsirkan pengertian unsur "*Merugikan Keuangan Negara*" ;

Hal. 191 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



ternyata alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan di persidangan baik dalam pembelaan maupun dalam Memori Banding dan Memori Kasasi,

lagi pula keberatan tersebut telah dipertimbangkan baik dalam *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *Judex Juris* (Majelis Kasasi) ;

- Bahwa mengenai keberatan tentang uang pengganti (adanya pertentangan) yang dibebankan kepada Terpidana padahal dalam putusan Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juni 2010 atas nama R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy tidak dibebani *uang pengganti*. Dalam hal ini, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan Nomor : 201 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Maret 2011 atas nama Terpidana R. Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria dan Arthur Pelupessy, selain memperbaiki mengenai klasifikasi tindak pidana (menjadi dakwaan Primair) juga telah memperbaiki mengenai pidana tambahan yaitu mengenai uang pengganti disebutkan bahwa Terpidana I dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.101.910.887,01 (empat puluh tujuh milyar seratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah satu sen), Terpidana II dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terpidana III dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp15.052.206.172,64 (lima belas milyar lima puluh dua juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh empat sen) ;
- Mengenai adanya penghargaan kepada Terpidana dari berbagai pihak, hal tersebut bukan merupakan bukti baru dan Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar denda dan uang pengganti bukan merupakan alasan untuk

pengajuan peninjauan kembali, hal ini tidak dibenarkan karena hal tersebut sudah pernah dikemukakan dalam persidangan (hanya merupakan pengulangan) ;

- Mengenai saksi yang diajukan dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon Peninjauan Kembali karena sebagaimana telah ditegaskan dalam



putusan Nomor : 201 PK/ Pid.Sus/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang semula menyatakan Terpidana (R. Saleh Abdul Malik, Arthur Pelupessy dan Achmad Fathony Zakaria) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Hariadi Sadono, M.M. sebagaimana dakwaan Subsidaire telah diperbaiki menjadi terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Bahwa karenanya alasan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari putusan Majelis Hakim tentang perbedaan antara kedua putusan seperti yang saling bertentangan di atas *in casu*, yang juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjadi tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **Ir. HARIADI SADONO, M.M.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 193 dari hal. 185 Put. Nomor : 236 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 21 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Abdul Latief, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana ;

Anggota-Anggota
Ttd/
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Ttd/
Prof. Abdul Latief, S.H., M.H.

Ketua
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001